



**PUTUSAN**

**Nomor: 136/G/2020/PTUN-BDG**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “**

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam sengketa antara:

**PT. KRAKATAU SANDANG UTAMA REKSA**, beralamat di Jalan Raya Bandung KM. 7,8, Sukaluyu, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, dalam hal ini diwakili oleh Tammora Romadhona Siregar, S.E., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Direktur PT. Krakatau Sandang Utama Reksa, beralamat di Jalan Depok Raya Nomor. 16 Antapani, Kota Bandung. Berdasarkan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Krakatau Sandang Utama Reksa Nomor: 40, tanggal 30 Maret 2020 yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Miranty, Sarjana Hukum, Notaris di Kabupaten Bandung, berdasarkan Pasal 12 Anggaran Dasar dan telah memperoleh persetujuan dan pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.03-0201353 Tanggal 27 April 2020, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 November 2020 memberikan Kuasa kepada:

1. DR. H. M. Efran Helmi Juni, S.H., M.Hum.;
2. H. A. Gribaldi Jayadilaga, S.H.;
3. R. Wawan Darmawan, S.H., M.Hum.;
4. Deli Wisnu Brata, S.H., M.H.;
5. Egi Gilang Agustan, S.H.;
6. E. Yanti, S.H., M.H.;
7. Alda Rifada Rizqi, S.H, M.H.;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat Efran Helmi Juni & Associates,

*Halaman 1 dari 119 halaman/ Putusan Nomor 136/G/2020/PTUN-BDG*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Komplek Setrasari Mall Blok C-3 No. 97 Jl. Terusan Prof.  
Dr. Ir. Sutami-Bandung;  
Untuk selanjutnya disebut sebagai -----**Penggugat.**

M e l a w a n

**KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN  
CUKAI JAWA BARAT**, berkedudukan di Jalan Surapati No.12, Kota  
Bandung;

Dalam hal ini berdasarkan Kuasa Khusus Nomor: SKU-  
01/WBC.09./2020, tanggal 15 Desember 2020 dan Surat Kuasa Khusus  
Nomor: SKU-02/WBC.09./2020, tanggal 30 Desember 2020  
memberikan kuasa kepada:

1. Rahmat Subagio;
2. Tio Serepina Siahaan, S.H., LL.M.;
3. Obor P. Hariara, S.H.;
4. Kingsospol Siregar, S.H., M.H.;
5. Arindra Yudha Oktoberry, S.H., LL.M.;
6. Bambang Satrianto, S.H., M.H.;
7. Utis Sutisna, S.Sos., M.M.;
8. Mugiharjo;
9. Panji Adhisetiawan, S.H., M.H.;
10. Shanti, S.H., LL.M.;
11. Hardianto, S.E.;
12. Finna, S.H.;
13. Jhon Feri S. Saragih, S.H.;
14. Rachmat Sazali, S.H.;
15. Rachman, S.H.;
16. Sony A. Jaya, S.H.;
17. Romina Purnama Manurung, S.H.;
18. Donald Mainassy;
19. Wildan Mutaqin;
20. Glory Rumondang Simanjuntak, S.H.;
21. Verita Dewi, S.H.;

*Halaman 2 dari 119 halaman/ Putusan Nomor 136/G/2020/PTUN-BDG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, memilih alamat pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai Jawa Barat di Jalan Surapati No.12 Bandung, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai Jawa Barat;

Untuk selanjutnya disebut sebagai ----- **Tergugat.**

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut:

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 136/PEN.DIS/2020/PTUN-BDG, tanggal 2 Desember 2020, Tentang Lolos Dismissal Proses;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 136/PEN.MH/2020/PTUN-BDG, tanggal 2 Desember 2020, Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
3. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 136/PEN.PP.JSP/2020/PTUN-BDG, tanggal 2 Desember 2020, Tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 136/PEN.PP/2020/PTUN-BDG, tanggal 2 Desember 2020, Tentang Hari dan Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 136/PEN.HS/2020/PTUN-BDG, tanggal 23 Desember 2020, Tentang Hari Sidang dan Tanggal Persidangan Terbuka Untuk Umum;
6. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 136/PEN.HS/2020/PTUN-BDG, tanggal 10 Maret 2021, Tentang Penundaan Agenda Persidangan;
7. Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
8. Telah mempelajari bukti surat, saksi, ahli dan mendengar keterangan para pihak di persidangan;

## TENTANG DUDUK SENGKETA

Bahwa, Penggugat di dalam surat Gugatannya tertanggal 30 November 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung,

*Halaman 3 dari 119 halaman/ Putusan Nomor 136/G/2020/PTUN-BDG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 1 Desember 2020, dengan register perkara Nomor: 136/G/2020/PTUN-BDG dan telah diperbaiki tanggal 23 Desember 2020, telah mengemukakan dalil-dalil gugatannya sebagai berikut:

## A. OBJEK SENGKETA:

Bahwa, adapun objek sengketa yang diajukan dalam Gugatan ini adalah:

- 1) Surat Penetapan Pabean (SPP) Kantor Wilayah DJBC Jawa Barat Nomor: SPP-000220/KW.09/SPP/2020, tanggal 14 September 2020; sebesar Rp. 44.977.000; ditujukan kepada PT. Krakatau Sandang Utama Reksa;
- 2) Surat Penetapan Pabean (SPP) Kantor Wilayah DJBC Jawa Barat Nomor: SPP-000221/KW.09/ SPP/2020, tanggal 14 September 2020; sebesar Rp. 1.116.981.000; ditujukan kepada PT. Krakatau Sandang Utama Reksa;
- 3) Surat Penetapan Pabean (SPP) Kantor Wilayah DJBC Jawa Barat Nomor: SPP-000222/KW.09/ SPP/2020, tanggal 14 September 2020; sebesar Rp. 294.233.000; ditujukan kepada PT. Krakatau Sandang Utama Reksa;
- 4) Surat Penetapan Pabean (SPP) Kantor Wilayah DJBC Jawa Barat Nomor: SPP-000223/KW.09/ SPP/2020, tanggal 14 September 2020; sebesar Rp. 297.225.000; ditujukan kepada PT. Krakatau Sandang Utama Reksa;
- 5) Surat Penetapan Pabean (SPP) Kantor Wilayah DJBC Jawa Barat Nomor: SPP-000224/KW.09/ SPP/2020, tanggal 14 September 2020; sebesar Rp. 1.614.950.000; ditujukan kepada PT. Krakatau Sandang Utama Reksa;
- 6) Surat Penetapan Pabean (SPP) Kantor Wilayah DJBC Jawa Barat Nomor: SPP-000225/KW.09/ SPP/2020, tanggal 14 September 2020; sebesar Rp. 1.052.921.000; ditujukan kepada PT. Krakatau Sandang Utama Reksa;
- 7) Surat Penetapan Pabean (SPP) Kantor Wilayah DJBC Jawa Barat Nomor: SPP-000226/KW.09/ SPP/2020, tanggal 14 September 2020;

Halaman 4 dari 119 halaman/ Putusan Nomor 136/G/2020/PTUN-BDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebesar Rp. 42.456.000; ditujukan kepada PT. Krakatau Sandang Utama Reksa;
- 8) Surat Penetapan Pabean (SPP) Kantor Wilayah DJBC Jawa Barat Nomor: SPP-000227/KW.09/ SPP/2020, tanggal 14 September 2020; sebesar Rp. 1.056.537.000; ditujukan kepada PT. Krakatau Sandang Utama Reksa;
  - 9) Surat Penetapan Pabean (SPP) Kantor Wilayah DJBC Jawa Barat Nomor: SPP-000228/KW.09/ SPP/2020, tanggal 14 September 2020; sebesar Rp. 1.058.352.000; ditujukan kepada PT. Krakatau Sandang Utama Reksa;
  - 10) Surat Penetapan Pabean (SPP) Kantor Wilayah DJBC Jawa Barat Nomor: SPP-000229/KW.09/ SPP/2020, tanggal 14 September 2020; sebesar Rp. 1.058.050.000; ditujukan kepada PT. Krakatau Sandang Utama Reksa;
  - 11) Surat Penetapan Pabean (SPP) Kantor Wilayah DJBC Jawa Barat Nomor: SPP-000230/KW.09/ SPP/2020, tanggal 14 September 2020; sebesar Rp. 1.055.492.000; ditujukan kepada PT. Krakatau Sandang Utama Reksa;
  - 12) Surat Penetapan Pabean (SPP) Kantor Wilayah DJBC Jawa Barat Nomor: SPP-000231/KW.09/ SPP/2020, tanggal 14 September 2020; sebesar Rp. 27.158.000; ditujukan kepada PT. Krakatau Sandang Utama Reksa;
  - 13) Surat Penetapan Pabean (SPP) Kantor Wilayah DJBC Jawa Barat Nomor: SPP-000232/KW.09/ SPP/2020, tanggal 14 September 2020; sebesar Rp. 457.000; ditujukan kepada PT. Krakatau Sandang Utama Reksa;
  - 14) Surat Penetapan Pabean (SPP) Kantor Wilayah DJBC Jawa Barat Nomor: SPP-000233/KW.09/ SPP/2020, tanggal 14 September 2020; sebesar Rp. 696.840.000; ditujukan kepada PT. Krakatau Sandang Utama Reksa;
  - 15) Surat Penetapan Pabean (SPP) Kantor Wilayah DJBC Jawa Barat Nomor: SPP-000234/KW.09/ SPP/2020, tanggal 14 September 2020;

Halaman 5 dari 119 halaman/ Putusan Nomor 136/G/2020/PTUN-BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 43.229.000; ditujukan kepada PT. Krakatau Sandang Utama Reksa;

16) Surat Penetapan Pabean (SPP) Kantor Wilayah DJBC Jawa Barat Nomor: SPP-000235/KW.09/ SPP/2020, tanggal 14 September 2020; sebesar Rp. 43.559. 000; ditujukan kepada PT. Krakatau Sandang Utama Reksa;

17) Surat Penetapan Pabean (SPP) Kantor Wilayah DJBC Jawa Barat Nomor: SPP-000236/KW.09/ SPP/2020, tanggal 14 September 2020; sebesar Rp. 30.478.000; ditujukan kepada PT. Krakatau Sandang Utama Reksa;

## B. UPAYA ADMINISTRASI:

1. Bahwa, prinsip utama negara Hukum dalam hal penyelesaian sengketa antara pemerintah dengan rakyat adalah musyawarah, diantaranya melalui sarana upaya administratif dengan tujuan dapat memulihkan kembali kerukunan dan keserasian hubungan antara pemerintah dan rakyat. Bahwa, upaya administratif merupakan lembaga penyelesaian sengketa di lingkungan pemerintah sendiri sebagai bentuk perlindungan hukum bagi masyarakat yang merasa dirugikan akibat sikap tindakan administrasi negara. Kemudian, upaya administratif merupakan salah satu bentuk pengawasan internal yang dilakukan oleh badan-badan pemerintahan sendiri terhadap penggunaan kewenangannya agar tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan;

2. Bahwa, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan mengatur dengan tegas berkaitan dengan upaya administratif dalam Pasal 75 sebagai berikut:

*Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan;*

3. Bahwa, berdasarkan rumusan pasal tersebut diatas terdapat frasa "dapat", frasa tersebut jika merujuk pada lampiran II angka 267 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan

Halaman 6 dari 119 halaman/ Putusan Nomor 136/G/2020/PTUN-BDG





Peraturan Perundang-Undangan yang menyebutkan “*untuk menyatakan sifat diskresioner dari suatu kewenangan yang diberikan kepada seseorang atau lembaga menggunakan kata dapat*” (dalam hal ini, subjek norma frasa “dapat” adalah masyarakat) maka dalam hal keberatan atas tindakan administrasi negara, masyarakat memiliki pilihan untuk melakukan upaya administratif terlebih dahulu atau langsung mengajukan gugatan kepada pengadilan tata usaha negara;

4. Bahwa, upaya administratif selain diatur dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan sebagai “*umbrella act*” atau “*general rules*”, diatur pula dalam peraturan perundang-undangan sektoral. Oleh karena itu, berdasarkan asas *lex spescialist derogat legi generali*, masyarakat wajib melakukan upaya administratif terlebih dahulu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan obyek sengketa sebelum mengajukan gugatan kepada pengadilan tata usaha negara;
5. Bahwa berkaitan dengan hal tersebut, Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif menyatakan sebagai berikut:

Pasal 3:

- (1) *Pengadilan dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administratif tersebut;*
- (2) *Dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atau tindakan tidak mengatur upaya administratif, Pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;*
6. Bahwa, berkaitan dengan Objek Sengketa, dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanaan sebagai undang-undang sektoral dan sekaligus sebagai peraturan dasar mengatur upaya administratif sebagaimana disebutkan berikut:



Pasal 93:

- (1) Orang yang berkeberatan terhadap penetapan pejabat bea dan cukai mengenai tarif dan/atau nilai pabean untuk penghitungan bea masuk dapat mengajukan keberatan cara tertulis hanya kepada Direktur Jenderal dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal penetapan dengan menyerahkan jaminan sebesar tagihan yang harus dibayar”;

Pasal 93 A:

- (1) Orang yang berkeberatan terhadap penetapan pejabat bea dan cukai selain tarif dan/atau nilai pabean untuk perhitungan bea masuk dapat mengajukan keberatan secara tertulis hanya kepada Direktur Jenderal dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal penetapan.
- (2) Sepanjang keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyangkut kekurangan pembayaran bea masuk, jaminan wajib diserahkan sebesar tagihan yang harus dibayar.
7. Bahwa, terdapat pertentangan norma berkaitan dengan syarat formal upaya administratif dengan pengajuan keberatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan berkaitan dengan syarat harus didahului dengan pembayaran sejumlah nominal yang harus dibayarkan baik keberatan atas tarif/atau nilai pabean untuk perhitungan bea masuk atau keberatan selain nilai tarif dan/atau nilai pabean untuk perhitungan bea masuk. Hal tersebut diatur lebih lanjut dalam pasal 4 ayat (2) huruf d Peraturan Menteri Keuangan Nomor: PER/15/BC/2017 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan di Bidang Kepabeanan dan Cukai sebagai berikut:

Pasal 4:

- (2) Surat Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat sebagai berikut:
- d. Dilampiri Bukti Penerimaan Jaminan (BPJ), Bukti Penerimaan Negara (BPN) sebesar tagihan yang harus dibayar atau surat

Halaman 8 dari 119 halaman/ Putusan Nomor 136/G/2020/PTUN-BDG





pernyataan bahwa impor masih berada di kawasan pabean yang telah divalidasi oleh Pejabat Bea dan Cukai;

Oleh karena itu, dalam hal ini Penggugat tidak menempuh upaya administratif sebagaimana diatur dalam ketentuan tersebut diatas dengan argumentasi sebagai berikut:

a. Bahwa, secara filosofis ketentuan sebagaimana disebut diatas telah nyata-nyata melanggar hakikat upaya administratif sebagai upaya penyelesaian sengketa berdasarkan prinsip falsafah Negara Pancasila sebagaimana dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon, yaitu: Keserasian antara pemerintah dan rakyat berdasarkan asas kerukunan, hubungan fungsional yang proporsional antara kekuasaan negara, prinsip penyelesaian sengketa secara musyawarah dan peradilan merupakan sarana terakhir, serta keseimbangan antara hak dan kewajiban;

Berdasarkan pada pendapat yang dikemukakan oleh Richard Posner tentang *The Economic Analysis of Law* yang dianggap muncul pertama kali melalui pemikiran Utilitarianisme Jeremy Bentham (1789) dan merupakan salah satu model intepretasi pada aliran *Modern Interpretation of Law*. Model yang lain pada aliran ini adalah *Realisme Amerika* dan *Realisme Scandinavia*. Sedangkan *Critical Legal Studies* merupakan salah satu model yang ada pada aliran *Postmodern Interpretation of Law*. Jika ditinjau dari segi pemikirannya, kedua model tersebut yaitu *The Economic Analysis of Law* dan *Critical Legal Studies*, termasuk dalam kategori pemikiran hukum kritis atau lebih lanjut disebut dengan Teori Hukum Kritis. Pada intinya diartikan sebagai analisis ekonomi terhadap hukum atau analisis ke-ekonomian tentang hukum. Permasalahan hukum tetap sebagai objek yang dikonstelasikan (disusun, dibangun, dikaitkan) dengan konsep-konsep dasar ekonomi, alasan-alasan dan pertimbangan ekonomis (Fajar Sugianto: 2017). Dalam ilmu ekonomi, tingkat permintaan dapat dipengaruhi oleh penawaran, di mana apabila penawaran tinggi maka permintaan akan menurun,

Halaman 9 dari 119 halaman/ Putusan Nomor 136/G/2020/PTUN-BDG



dan begitupun sebaliknya. Bila prinsip ekonomi digunakan untuk menganalisis hukum, maka permintaan sebagai suatu pelanggaran dan penawaran sebagai sanksi. Sehingga apabila sanksi terhadap suatu pelanggaran tinggi maka tingkat pelanggaran akan menurun. Selanjutnya, Posner mengatakan bahwa orang akan mentaati ketentuan hukum apabila ia memperkirakan dapat memperoleh keuntungan lebih besar dari pada melanggarnya, demikian pula sebaliknya;

Mendasarkan argumentasi pada teori tersebut, bahwa upaya administratif yang diatur dalam ketentuan sebagaimana tersebut diatas tidak memberikan keuntungan ekonomis kepada Penggugat, karena proses pengajuannya mewajibkan Penggugat untuk membayar terlebih dahulu sebelum mengajukan upaya administratif, bahkan sebaliknya hal tersebut dapat menimbulkan potensi kerugian yang sangat besar;

- b. Bahwa, berdasarkan *Stufentheory* (teori pertingkatan norma) yang dikemukakan oleh Hans Kelsen dalam bukunya "*General Theory of Law and State*" yang pada intinya menyebutkan norma itu berjenjang dan berlapis-lapis dalam suatu susunan hierarki. Norma hukum yang dibawah berlaku dan bersumber, berdasar dari norma yang lebih tinggi, dan norma lebih tinggi juga bersumber dan berdasar dari norma yang lebih tinggi lagi begitu seterusnya sampai berhenti pada suatu norma tertinggi yang disebut sebagai Norma Dasar (*Grundnorm*). Pemikiran Hans Kelsen terkait hierarki norma tersebut melahirkan asas "*lex superior derogate legi inferior*" (hukum yang lebih tinggi mengabaikan berlakunya hukum yang lebih rendah) dan asas "*lex potiore derogate legi priore*" (hukum yang kemudian mengabaikan berlakunya hukum terdahulu); Oleh karena itu mendasarkan argumentasi pada teori tersebut diatas secara yuridis ketentuan Undang-Undan Nomor 17 Tahun 2006 (sebagai hukum terdahulu) dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: PER/15/BC/2017 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian

Halaman 10 dari 119 halaman/ Putusan Nomor 136/G/2020/PTUN-BDG



Keberatan di Bidang Kepabeanaan dan Cukai (sebagai hukum yang lebih rendah) tidak berlaku karena bertentangan dengan pasal 75 ayat (5) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (sebagai hukum kemudian dan sebagai hukum yang lebih tinggi) yang menyebutkan:

Pasal 75:

(5) *Pengajuan Upaya Administratif tidak dibebani biaya;*

- c. Bahwa, secara sosiologis pertentangan norma sebagaimana dijelaskan diatas telah menggambarkan terdapat kesesatan berpikir dari pembentuk peraturan perundang-undangan, karena bagaimana mungkin pihak yang ingin bermusyawarah (dengan mengajukan upaya administratif keberatan) berkaitan dengan kesalahan yang ditetapkan sebelumnya, tetapi harus membayar terlebih dahulu seperti ia telah mengakui kesalahannya. Masyarakat (dalam hal ini pelaku usaha) dihadapkan dengan posisi yang tidak sejajar dengan pemerintah dalam hal penyelesaian sengketa melalui upaya administratif, karena masyarakat dipaksa harus tunduk dan taat pada ketentuan yang memaksakan dirinya mengakui kesalahan terlebih dahulu sebelum dibuktikan (dengan persyaratan membayar terlebih dahulu). Kondisi seperti itu, semakin mempertegas sifat otoritarianisme kekuasaan yang sangat bertentangan dengan hakikat utama upaya administratif yaitu perlindungan hukum kepada masyarakat, karena tidak diberikan ruang untuk menempuh upaya penyelesaian sengketa diluar pengadilan dengan prinsip kesetaraan;
8. Bahwa, keberatan Penggugat adalah berkaitan dengan penerbitan Surat Penetapan Pabean (SPP) sebagai keputusan tata usaha negara yang harus berdasarkan pada syarat sahnya keputusan sebagaimana diatur dalam pasal 52 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagai berikut:
- 1) *Syarat sahnya keputusan meliputi:*
1. *ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;*
  2. *dibuat sesuai prosedur; dan;*

Halaman 11 dari 119 halaman/ Putusan Nomor 136/G/2020/PTUN-BDG



3. substansi yang sesuai objek keputusan;
- 2) Sahnya keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB (Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik);
9. Bahwa, Penggugat telah melakukan upaya administratif berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yaitu sebagai berikut:
- a. Bahwa, melalui Surat Nomor: 122/P/EHJ/IX/2020 tanggal 23 September 2020, Penggugat mengajukan upaya keberatan kepada Tergugat dengan nomenklatur permohonan pembetulan terhadap ditetapkannya Objek Sengketa tersebut sesuai dengan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan; Bahwa, pengajuan sebagaimana surat tersebut di atas, pada pokoknya menyatakan penerbitan surat penetapan pabean tidak sesuai dengan prosedur dan syarat sahnya keputusan sebagaimana diatur dalam pasal 52 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana tersebut diatas. Bahwa, selanjutnya Tergugat memberikan tanggapan dan/atau jawaban melalui surat Nomor: S-445/WBC.09/2020 tanggal 02 Oktober 2020; yang pada intinya menyatakan:
1. Sesuai butir 5 pada surat Suadara yang menyebutkan sebagai dasar untuk mengajukan pembetulan atas Surat Penetapan Pabean yang merujuk pada ketentuan Pasal 4 ayat (1) jo Pasal 5 Perdirjen Bea dan Cukai Nomor: PER-1/BC/2012, tidak dapat diproses lebih lanjut;
2. Bahwa, dalam surat sebagaimana tersebut di atas menginformasikan, bahwa didalam Undang-Undang Kepabeanan Pasal 93A disebutkan "Orang yang berkeberatan terhadap penetapan pejabat bea dan cukai selain tarif dan atau nilai pabean untuk perhitungan bea masuk dapat mengajukan keberatan secara tertulis hanya kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai dalam waktu 60 hari sejak tanggal penetapan;

Halaman 12 dari 119 halaman/ Putusan Nomor 136/G/2020/PTUN-BDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa, kemudian Penggugat menanggapi Jawaban Tergugat sebagaimana tersebut di atas, melalui Surat Nomor: 136/T/EHJ/X/2020, tanggal 19 Oktober 2020 yang telah diterima oleh Tergugat dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai pada tanggal 20 Oktober 2020; Bahwa, atas Surat Penggugat sebagaimana dimaksud, ternyata Tergugat tidak memberikan tanggapan dan/atau jawaban;
- c. Bahwa, dengan tidak adanya tanggapan tersebut. Kemudian, Penggugat mengajukan Upaya Banding Administratif ke Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Republik Indonesia selaku atasan Tergugat melalui Surat Nomor: 146/BA/EHJ&Associates/XI/2020 tanggal 11 November 2020 perihal: Permohonan Banding Administratif atas Surat Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Barat Nomor: S-445/WBC.09/2020 tanggal 02 Oktober 2020, yang pada intinya menyatakan:
- "surat penetapan pabean tidak sesuai dengan prosedur dan syarat sahnya keputusan sebagaimana diatur dalam pasal 52 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang telah ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan dibidang kepabeanaan";*
- d. Bahwa, selanjutnya Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Republik Indonesia selaku atasan Tergugat menyampaikan Jawaban melalui surat Nomor: S-1326/BC/2020 tanggal 23 November 2020; yang pada intinya menyatakan:
1. Pasal 2 huruf a dalam PER-1/BC/2012 telah mengatur persyaratan pembetulan karena kekeliruan penerapan ketentuan Undang-Undang Kepabeanaan yaitu tidak boleh ada perbedaan pendapat (dispute) antara pejabat bea dan cukai dengan orang, sehingga alasan yang disampaikan Saudara sebagaimana di angka 4 (empat) di atas adalah tidak benar;
  2. Apabila alasan yang digunakan adalah terjadinya kekeliruan penerapan ketentuan Undang-Undang Kepabeanaan dimana

Halaman 13 dari 119 halaman/ Putusan Nomor 136/G/2020/PTUN-BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





*terjadi perbedaan pendapat (dispute) antara pejabat bea dan cukai dengan orang (dhi. Selain tarif dan/atau nilai pabean), maka upaya Administratif yang tersedia adalah Keberatan sebagaimana diatur di dalam Pasal 93A...”;*

3. Mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, maka dapat disampaikan bahwa:

a. Surat jawaban Kepala Kantor Wilayah DJBC Jawa Barat Nomor: S-445/WBC.09/2020 tanggal 02 Oktober 2020 perihal Penyampaian Jawaban atas Permohonan Pembetulan SPP.a.n. PT. Krakatau Sandang Utama Reksa sudah benar; dan;

b. Permohonan Banding Administratif Saudara melalui Surat Nomor 146BA/EHJ&Associates/XI/2020 tanggal 11 November 2020 hal Permohonan Banding Administratif atas Surat Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Barat Nomor: S-445/WBC.09/2020 tanggal 02 Oktober 2020 tidak dapat dikabulkan;

10. Bahwa, berdasarkan jawaban yang disampaikan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Republik Indonesia dalam surat jawaban sebagaimana tersebut diatas. Penggugat tidak merasa puas terhadap keputusan tersebut; Sehingga, berdasarkan uraian tersebut di atas Penggugat telah melakukan upaya administratif sebagaimana disebutkan dalam pasal 75 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, akan tetapi hakikat dari upaya administrasi untuk musyawarah mufakat antara pemerintah (Tergugat) dan rakyat (Penggugat) tidak tercapai;

**C. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA:**

1. Bahwa, dalam pasal 95 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan menyebutkan bahwa:

*“Orang yang berkeberatan terhadap penetapan Direktur Jenderal atas tarif dan nilai pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2), keputusan Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93*

*Halaman 14 dari 119 halaman/ Putusan Nomor 136/G/2020/PTUN-BDG*





ayat (2), Pasal 93A ayat (4), atau Pasal 94 ayat (2) dapat mengajukan permohonan banding kepada Pengadilan Pajak dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal penetapan atau tanggal keputusan, setelah pungutan yang terutang dilunasi”;

Kemudian, dalam pasal 31 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pengadilan Pajak menyebutkan bahwa:

- (1) Pengadilan Pajak mempunyai tugas dan wewenang memeriksa dan memutus Sengketa Pajak;
- (2) Pengadilan Pajak dalam hal Banding hanya memeriksa dan memutus sengketa atas keputusan keberatan, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Sebagaimana uraian Penggugat di atas, bahwa pada pokoknya keberatan Penggugat bukan pada penetapan atas tarif dan nilai pabean yang termasuk pada sengketa pajak, melainkan pada prosedur penerbitan Surat Penetapan Pabean (SPP) sebagai keputusan tata usaha negara yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, oleh karena itu Pengadilan yang berwenang menerima gugatan *a quo* bukan Pengadilan Pajak, melainkan Pengadilan Tata Usaha Negara;

2. Bahwa, atas Jawaban dari atasan Tergugat tersebut di atas, maka cukup beralasan hukum Penggugat mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 18 dan Pasal 76 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan; yaitu sebagai berikut:

Pasal 1 angka 18:

*Pengadilan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara;*

Pasal 76 ayat (3):

Halaman 15 dari 119 halaman/ Putusan Nomor 136/G/2020/PTUN-BDG



*Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, Warga Masyarakat mengajukan gugatan ke Pengadilan;*

3. Bahwa, dengan demikian Gugatan a quo merupakan Kewenangan Absolut dari Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung sebagaimana diatur dalam:

- a. Pasal 47 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. (selanjutnya disebut Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara);

*Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara;*

- b. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif:

*"Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif";*

**D. OBYEK SENGKETA ADALAH KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA:**

1. Bahwa, yang dimaksud Keputusan Tata Usaha Negara berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-undang Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu:

*"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat kongkrit, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum";*

2. Bahwa, ketentuan diatas dihubungkan dengan objek sengketa dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

- a. Suatu Penetapan Tertulis:

*Halaman 16 dari 119 halaman/ Putusan Nomor 136/G/2020/PTUN-BDG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Bahwa, Suatu Penetapan Tertulis adalah bentuk dari suatu penetapan yang dibuat secara tertulis dan dipergunakan sebagai dasar untuk membuktikan kebenaran adanya suatu penetapan;
  - 2) Bahwa, obyek sengketa yang diterima oleh Penggugat yang diterbitkan oleh Tergugat dalam bentuk tertulis dan menjadi bukti timbulnya kewajiban untuk melakukan pembayaran;
  - 3) Maka, dengan demikian unsur suatu penetapan tertulis terpenuhi;
- b. Badan Atau Pejabat Tata Usaha Negara:
- 1) Bahwa, yang dimaksud Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara;  
*"Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku;*
  - 2) Bahwa, kedudukan Tergugat dalam hal ini sebagai pejabat tata usaha negara, didasarkan pada ketentuan:
    - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan. (selanjutnya disebut Undang-Undang Kepabeanaan);  
Pasal 1 angka 11:  
*Pejabat bea dan cukai adalah pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang ditunjuk dalam jabatan tertentu untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang-Undang ini;*
    - Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 188/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;  
Pasal 1 ayat (2):  
*Kantor Wilayah dipimpin oleh seorang Kepala Kantor Wilayah;*  
Pasal 2:  
*Kantor Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, bimbingan teknis, pengendalian, evaluasi dan pelaksanaan tugas di bidang*

Halaman 17 dari 119 halaman/ Putusan Nomor 136/G/2020/PTUN-BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*kepabeanan dan cukai dalam wilayah kerja Kantor Wilayah yang bersangkutan berdasarkan peraturan perundang-undangan;*

3) Maka, kedudukan Tergugat selaku pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam Pemerintahan Indonesia yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang Kepabeanan, memenuhi unsur pejabat tata usaha negara terpenuhi;

c. Tindakan Hukum Tata Usaha Negara Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku:

1) Bahwa, berdasarkan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

*"Tindakan Administrasi Pemerintahan yang selanjutnya disebut Tindakan adalah perbuatan pejabat pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.";*

2) Bahwa, Tergugat dalam hal menerbitkan Objek Sengketa didasarkan pada ketentuan:

- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 160/PMK.04/2018 tentang Pembebasan Bea Masuk dan Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Impor Barang dan Bahan Untuk Diolah, Dirakit atau Dipasang pada Barang Lain dengan Tujuan Untuk Diekspor. (selanjutnya disebut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 160/PMK.04/2018);

Pasal 24 ayat (11):

*Kepala Kantor Wilayah atau KPU melakukan penetapan sebagai dasar penagihan atas kewajiban pelunasan sebagaimana dimaksud pada ay at (10) sesuai dengan peraturan perundang-undangan;*

- Peraturan Direktur Jendral Bea & Cukai Nomor: PER-8/BC/2015 tentang perubahan atas Peraturan Direktur Jendral Bea & Cukai

Halaman 18 dari 119 halaman/ Putusan Nomor 136/G/2020/PTUN-BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 25/BC/2009 tentang Bentuk dan Isi Surat Penetapan, Surat Keputusan, Surat Teguran, dan Surat Paksa;

Pasal 1 angka 9:

*Pejabat Bea dan Cukai adalah pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang ditunjuk dalam jabatan tertentu untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang-Undang Kepabeanan;*

Pasal 2 ayat (1):

*Pejabat Bea dan Cukai dapat melakukan penetapan atas tarif, nilai pabean, dan/atau sanksi administrasi berupa denda;*

Pasal 2 ayat (2):

*Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Surat Penetapan yang terdiri atas:*

- a. Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP);*
- b. Surat Penetapan Pabean (SPP); dan;*
- c. Surat Penetapan Sanksi Administrasi (SPSA);*

3) Maka, dengan demikian Tergugat dalam hal menerbitkan Objek Sengketa telah memenuhi unsur tindakan tata usaha negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku terpenuhi;

d. Konkrit:

1) Bahwa, Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat bersifat konkrit karena yang disebutkan dalam objek sengketa tersebut tidak abstrak, dikarenakan Penggugat diwajibkan membayar tagihan total sebesar Rp. 9.533.895.000,00 (Sembilan milyar lima ratus tiga puluh juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) yang merupakan jumlah akumulasi dari Bea Masuk, Bea Masuk Tindakan Pengamanan ("BMTP"), Pajak Pertambahan Nilai ("PPN"), Denda dan Bunga PPN dengan alasan PIB nomor:

- (1) No. PIB 201322, tanggal 23 April 2020; sebanyak 708 Roll kain;

Halaman 19 dari 119 halaman/ Putusan Nomor 136/G/2020/PTUN-BDG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (2) No. PIB 201352, tanggal 23 April 2020; sebanyak 2.078 Roll kain;
- (3) No. PIB 219234, tanggal 05 Mei 2020; sebanyak 760 Roll kain;
- (4) No. PIB 219235, tanggal 05 Mei 2020 sebanyak 807 Roll kain;
- (5) No. PIB 224895, tanggal 08 Mei 2020 sebanyak 3.183 Roll kain;
- (6) No. PIB 243181, tanggal 20 Mei 2020 sebanyak 2.650 Roll kain;
- (7) No. PIB 245641, tanggal 28 Mei 2020 sebanyak 866 Roll kain;
- (8) No. PIB 245667, tanggal 28 Mei 2020 sebanyak 1.135 Roll kain;
- (9) No. PIB 245689, tanggal 28 Mei 2020 sebanyak 2.940 Roll kain;
- (10) No. PIB 245690, tanggal 28 Mei 2020 sebanyak 3.307 Roll kain;
- (11) No. PIB 245701, tanggal 28 Mei 2020 sebanyak 3.681 Roll kain;
- (12) No. PIB 245710, tanggal 28 Mei 2020 sebanyak 3.259 Roll kain;
- (13) No. PIB 246283, tanggal 28 Mei 2020 sebanyak 924 Roll kain;
- (14) No. PIB 246349, tanggal 28 Mei 2020 sebanyak 1.194 Roll kain;
- (15) No. PIB 246593, tanggal 28 Mei 2020 sebanyak 725 Roll kain;
- (16) No. PIB 246599, tanggal 28 Mei 2020 sebanyak 731 Roll kain;
- (17) No. PIB 247035, tanggal 29 Mei 2020 sebanyak 801 Roll kain.

2) Maka, dengan demikian unsur konkrit telah terpenuhi;

e. Individual:

- 1) Bahwa, objek sengketa yang ditetapkan oleh Tergugat bersifat individual, dikarenakan tidak ditujukan kepada umum, tetapi berwujud dan nyata-nyata dalam hal ini ditujukan kepada

*Halaman 20 dari 119 halaman/ Putusan Nomor 136/G/2020/PTUN-BDG*





Penggugat sebagai suatu badan hukum perdata sebagaimana tertera dalam surat penetapan Tergugat;

2) Maka, dengan demikian unsur individual terpenuhi;

f. Final:

1) Bahwa, objek sengketa yang ditetapkan oleh Tergugat telah bersifat final dikarenakan penetapan Tergugat tersebut tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi lain dan/atau atasan Tergugat baik bersifat horizontal maupun vertikal;

2) Maka, dengan demikian unsur final terpenuhi;

g. Menimbulkan akibat hukum:

1) Bahwa, yang termasuk dalam kategori akibat hukum adalah timbulnya beberapa penetapan hak, kewajiban atau kewenangan yang ada, oleh karena itu penetapan Tergugat tersebut telah menimbulkan akibat hukum kepada Penggugat yaitu kewajiban membayar sejumlah Rp. 9.530.297.000,00- (Sembilan milyar lima ratus tiga puluh juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) yang merupakan jumlah akumulasi dari Bea Masuk, BMTP, PPN, Denda dan Bunga PPN;

2) Maka, dengan demikian unsur menimbulkan akibat hukum terpenuhi;

h. Bagi seorang atau badan hukum:

1) Bahwa, berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dijelaskan bahwa:

*"Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya";*

2) Bahwa, dalam hal ini objek sengketa *in casu* secara jelas dan tegas ditujukan dan menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat sebagai badan hukum berdasarkan akta pendirian perseroan nomor 50

Halaman 21 dari 119 halaman/ Putusan Nomor 136/G/2020/PTUN-BDG



tanggal 15 oktober 2019 yang dibuat dihadapan Neneng Sri Wulandari, S.H. M.H., Notaris Kabupaten Bandung yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai surat keputusannya tertanggal 19 oktober 2019 nomor AHU-0054487.AH.01.01 tahun 2019;

3) Maka, dengan demikian unsur bagi badan hukum (Penggugat) terpenuhi;

**E. TENGGANG WAKTU GUGATAN:**

1. Bahwa, dalam Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 6 tahun 2018, tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan, adalah:

*"Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif";*

2. Bahwa, dikaitkan dengan fakta, Penggugat menerima surat keputusan upaya administratif pada tanggal 24 November 2020 dengan Nomor S-1326/BC/2020 Perihal Jawaban Atas Permohonan Banding Administratif, selanjutnya gugatan diajukan pada tanggal 30 November 2020. Dengan demikian, gugatan Penggugat dalam perkara ini diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari;

**F. KEPENTINGAN HUKUM PENGGUGAT:**

1. Bahwa, menurut Pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat adalah badan hukum perdata yang berkepentingan secara langsung terhadap terbitnya Surat Penetapan Pabean (SPP) tanggal 14 September 2020 yang ditetapkan oleh Tergugat;

2. Bahwa, proses penerbitan objek sengketa *in casu* mengandung cacat hukum dan berdampak secara langsung serta mengakibatkan kerugian terhadap hak Penggugat sebagai badan hukum perdata dalam hal ini Perseroan, diantaranya:

*Halaman 22 dari 119 halaman/ Putusan Nomor 136/G/2020/PTUN-BDG*



- a. Bahwa, Penggugat merupakan perseroan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dengan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor: 50 tanggal 15 Oktober 2019 yang dibuat dihadapan Neneng Sri Wulandani, S.H., M.H., Notaris di kabupaten bandung, dan telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai Surat Keputusannya Nomor: AHU-0054487.01.01. Tahun 2019 tanggal 19 Oktober 2019. Kemudian telah mengalami perubahan berdasarkan Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Krakatau Sandang Utama Reksa Nomor: 40 tanggal 30 Maret 2020 dibuat dihadapan Miranty, S.H. Notaris Kabupaten Bandung dan telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai Surat Keputusannya Nomor: AHU-AH.01.03-0201353 tanggal 27 April 2020;
- b. Penggugat ditetapkan sebagai Perusahaan Penerima Fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor Pembebasan (KITE), berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: KEP-73/WBC.09/2020 tentang Penetapan Sebagai Perusahaan KITE Pembebasan Kepada PT. Krakatau Sandang Utama Reksa tanggal 30 Januari 2020;
- c. Bahwa, Penggugat dirugikan dengan adanya objek sengketa *in casu*, karena menetapkan Penggugat untuk diwajibkan membayar tagihan total sebesar Rp. 9.533.895.000.00,- (Sembilan milyar lima ratus tiga puluh juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) yang merupakan jumlah akumulasi dari Bea Masuk, Bea Masuk Tindakan Pengamanan ("BMTP"), Pajak Pertambahan Nilai ("PPN"), Denda dan Bunga PPN;
- d. Bahwa, akibat dari Penetapan Objek Sengketa *in casu* menjadikan Perseroan diambang batas kepailitan dikarenakan total kewajiban yang harus dibayar melebihi dari jumlah modal dasar dan modal ditempatkan oleh Perseroan Dan Perseroan hingga saat ini tidak dapat melaksanakan aktifitas produksi dan pemasaran;

Halaman 23 dari 119 halaman/ Putusan Nomor 136/G/2020/PTUN-BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Bahwa, selain itu Penggugat masih memikirkan seluruh karyawan/buruh yang terancam pemutusan hubungan kerja (PHK) dalam situasi sulit saat ini akibat dampak pandemic Covid-19;

## G. DALAM POKOK SENGKETA:

1. Bahwa, Penggugat adalah Perusahaan Penerima Fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor Pembebasan (KITE), berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: KEP-73/WBC.09/2020 tentang Penetapan Sebagai Perusahaan KITE Pembebasan Kepada PT. Krakatau Sandang Utama Reksa tanggal 30 Januari 2020;
2. Bahwa, setelah Penggugat memiliki izin sebagai penerima Fasilitas KITE Pembebasan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 Posita di atas, Penggugat melakukan aktivitas usaha;
3. Bahwa, aktifitas usaha Penggugat sebagaimana dimaksud berupa produksi industri barang jadi tekstil untuk keperluan rumah tangga, industri pakaian jadi (konveksi) dari tekstil dan industri mainan anak-anak;
4. Bahwa, Tergugat berdasarkan kewenangannya menetapkan Objek Sengketa berdasarkan:
  - Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 160/PMK.04/2018;  
Pasal 24 ayat (11):  
*Kepala Kantor Wilayah atau KPU melakukan penetapan sebagai dasar penagihan atas kewajiban pelunasan sebagaimana dimaksud pada ay at (10) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.*
  - Peraturan Direktur Jendral Bea & Cukai Nomor: PER-8/BC/2015 tentang perubahan atas Peraturan Direktur Jendral Bea & Cukai nomor 25/BC/2009 tentang Bentuk dan Isi Surat Penetapan, Surat Keputusan, Surat Teguran, dan Surat Paksa.  
Pasal 1 angka 9:  
*Pejabat Bea dan Cukai adalah pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang ditunjuk dalam jabatan tertentu untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang-Undang Kepabeanan;*

Halaman 24 dari 119 halaman/ Putusan Nomor 136/G/2020/PTUN-BDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 2 ayat (1):

*Pejabat Bea dan Cukai dapat melakukan penetapan atas tarif, nilai pabean, dan/atau sanksi administrasi berupa denda;*

Pasal 2 ayat (2):

*Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditungankan dalam Surat Penetapan yang terdiri atas;*

- a. *Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP);*
- b. *Surat Penetapan Pabean (SPP); dan;*
- c. *Surat Penetapan Sanksi Administrasi (SPSA);*

5. Bahwa, Tergugat dalam hal ini telah menetapkan Objek Sengketa yang ditujukan kepada Penggugat didasarkan pada ketentuan:

- Pasal 32 ayat (7) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 160/PMK.04/2018;

*"Kepala Kantor Wilayah atau KPU menerbitkan surat penetapan pabean sebagai dasar penagihan atas kewajiban pelunasan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c sesuai dengan peraturan perundang-undangan";*

6. Bahwa, penetapan objek sengketa yang dilakukan oleh Tergugat sebagaimana dimaksud pada angka 5 di atas. Harus dinyatakan batal atau tidak sah, dikarenakan bertentangan dengan ketentuan:

- Pasal 32 ayat 6 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 160/PMK.04/2018;

*Hasil monitoring dan/ atau evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3):*

- a. *disampaikan kepada unit yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang audit kepabeanaan dan/atau unit yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang pengawasan kepabeanaan sebagai informasi awal;*
- b. *digunakan sebagai dasar untuk melakukan asistensi, pembinaan, apresiasi, pembekuan, dan/ atau pencabutan fasilitas KITE Pembebasan; dan/ atau;*

Halaman 25 dari 119 halaman/ Putusan Nomor 136/G/2020/PTUN-BDG



*c. digunakan sebagai dasar penagihan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta sanksi administrasi di bidang kepabeanan dan perpajakan, dalam hal terdapat Barang dan Bahan;*

7. Bahwa, ketentuan yang mendasari dapat ditetapkannya Objek Sengketa oleh Tergugat harus didasarkan pada Monitoring dan/atau Evaluasi. Akan tetapi, pada faktanya Tergugat dalam hal menetapkan Objek Sengketa tidak didasarkan pada hasil dari Monitoring dan/atau Evaluasi sebagaimana diuraikan mengenai fakta hukum dibawah ini yaitu:

- 1) Bahwa, tanpa ada peringatan ataupun klarifikasi kepada Penggugat, Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai Republik Indonesia melakukan kegiatan *surveillance* dan penindakan terhadap Penggugat, dengan uraian sebagai berikut:
  - Bahwa, Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai Republik Indonesia melakukan penindakan dan penegahan di pabrik PT. Admiralindo atas 1 (unit) mobil box dan didapati kain/tekstil sejumlah sekitar 280 roll yang bukan barang fasilitas KITE Pembebasan Penggugat dan kemudian dilakukan penyegelan;
  - Bahwa, kemudian Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai Republik Indonesia melakukan pemeriksaan langsung ke lokasi pabrik Penggugat dan ditemukan 2 mobil box yang telah diisi kain/tekstil dengan total 526 roll, yang belum diturunkan kemudian dilakukan penyegelan;
  - Bahwa, selanjutnya Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai Republik Indonesia melakukan pemeriksaan gudang pabrik Penggugat didalamnya didapati sekitar 4.289 roll kain/tekstil yang masih utuh dan belum sama sekali terlihat dilakukannya proses awal, dan kemudian dilakukan penyegelan secara keseluruhan bangunan pabrik;

*Halaman 26 dari 119 halaman/ Putusan Nomor 136/G/2020/PTUN-BDG*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, kesemua barang yang ditemukan di dalam penindakan tersebut, bukan merupakan barang yang menjadi objek fasilitas KITE Penggugat;
- 2) Bahwa, Tergugat menetapkan Objek Sengketa bermula dari Nota Dinas Nomor ND-541/BC.03/2020 dari Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai, Republik Indonesia perihal Tindaklanjut Hasil Koordinasi dengan Direktorat Penindakan dan Penyidikan terkait pelanggaran yang dilakukan pengguna fasilitas KITE Pembebasan PT. Krakatau Sandang Utama Reksa, tanggal 29 Juni 2020; pada intinya menguraikan hal-hal sebagai berikut:
  - Melakukan penelitian mendalam dan komprehensif atas kasus pelanggaran yang dilakukan PT. KSUR;
  - Segera melakukan penagihan beserta denda atas seluruh barang/bahan impor fasilitas KITE Pembebasan yang telah dikeluarkan dari lokasi PT. KSUR, termasuk tagihan atas BMTPS dari barang impor tersebut;
  - Melakukan penelitian kembali secara mendalam terhadap proses pemberian fasilitas KITE Pembebasan kepada PT. KSUR;
  - Sesegera mungkin melakukan pencabutan fasilitas KITE Pembebasan PT. KSUR, dalam hal terbukti perusahaan tidak lagi mematuhi kriteria sesuai Pasal 3 PMK Nomor 160/PMK.04/2018;
  - Melakukan monitoring lebih intensif dan penegakan hukum kepada perusahaan KITE lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dalam hal terdapat perusahaan KITE yang melakukan pelanggaran;
- 3) Bahwa, setelah itu Tergugat melakukan pencacahan terhadap barang hasil penindakan berdasarkan Surat Perintah Pencacahan Nomor: SP CACAH-30/WBC.09/BD.04/2020 tanggal 08 Juli 2020. Kemudian hasil pencacahan tersebut, dituangkan berdasarkan Berita Acara Pencacahan Barang Hasil Penindakan BA CACAH-29/WBC.09/BD.04/2020 tanggal 10 Juli 2020, yang pada pokoknya menyatakan:

*Halaman 27 dari 119 halaman/ Putusan Nomor 136/G/2020/PTUN-BDG*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Setelah dilakukan pencacahan, terhadap barang-barang tersebut sebagian disimpan di Gudang PT, Krakatau Sandang Utama Reksa (4.338 Roll) dan sebagian lainnya dimuat kembali di dalam Truk Fuso Wingbox Nopol 8749 UA (462 Roll) dan E 9597 HB (64 Roll) di PT. Krakatau Sandang Utama Reksa, Jl. Raya Bandung KM 7,8, Desa Selajambe, Sukaluyu, Kab. Cianjur, Jawa Barat dan dilakukan penyegelan secara keseluruhan bangunan pabrik;
- 4) Bahwa, dalam hal ini perlu Penggugat sampaikan, berkaitan dengan upaya penegahan, penyegelan serta penindakan di bidang kepabeanan harus didasarkan prosedur dan mekanisme sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor P- 53 /BC/2010, yaitu sebagai berikut:
  - *Harus melalui fungsi Intelijen yaitu pengelolaan informasi meliputi pengumpulan, penilaian, analisis, distribusi dan evaluasi data atau informasi; kemudian*
  - *Adanya upaya fisik yang bersifat administratif meliputi penghentian, pemeriksaan, penegahan dan penyegelan, serta penindakan lainnya;*

Akan tetapi, upaya penegahan, penyegelan serta penindakan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Republik Indonesia terhadap Penggugat bertentangan dengan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor P- 53 /BC/2010 di atas. Dikarenakan, berdasarkan fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas. Sebelum dilakukan upaya penegahan, penyegelan serta penindakan tidak melalui tahap administratif, melainkan langsung melakukan penghentian dan/atau pemeriksaan. Hal ini dibuktikan, dengan adanya kesalahan objek yang dilakukan penegahan, penyegelan serta penindakan oleh petugas Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Republik Indonesia yang bukan obyek fasilitas KITE Penggugat;

Halaman 28 dari 119 halaman/ Putusan Nomor 136/G/2020/PTUN-BDG



- 5) Bahwa, perlu Penggugat sampaikan mengenai barang yang menjadi objek pencacahan yang dilakukan oleh Tergugat sebagaimana tersebut di atas, tidak semua merupakan objek fasilitas KITE milik Penggugat. Sehingga, Tergugat dalam melakukan proses tersebut, tidak sesuai dengan prinsip kecermatan dan kepastian hukum;
- 6) Bahwa, berkaitan dengan penyegelan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Republik Indonesia dan Tergugat di bidang Kepaeanan harus didasarkan pada:
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 238/PMK.04/2009 tentang Tata Cara Penghentian, Pemeriksaan, Penegahan, Penyegelan, Tindakan Berupa Tidak Melayani Pemesanan Pita Cukai atau Tanda Pelunasan Cukai Lainnya dan bentuk Surat Perintah Penindakan;

*Pasal 19 ayat (1):*

*(1) Pejabat Bea dan Cukai berwenang melakukan Penyegelan pada:*

- a. bagian dari pabrik atau tempat penyimpanan;*
- b. tempat lain yang di dalamnya terdapat barang kena cukai dan/ atau barang lain yang terkait dengan barang kena cukai;*
- c. bagian tempat usaha importir barang kena cukai, tempat usaha penyalur, dan/atau tempat penjualan eceran;*
- d. sarana pengangkut sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (3) huruf a yang di dalamnya terdapat barang kena cukai dan/atau barang lain yang terkait dengan barang kena cukai;*
- e. barang kena cukai dan/atau barang lain yang terkait dengan barang kena cukai; dan/atau;*
- f. bangunan atau ruangan tempat untuk menyimpan laporan keuangan, buku, catatan, dan dokumen yang menjadi bukti dasar pembukuan dan surat yang berkaitan dengan*

*Halaman 29 dari 119 halaman/ Putusan Nomor 136/G/2020/PTUN-BDG*



*kegiatan usaha, termasuk sarana/media penyimpanan data elektronik, pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya, sediaan barang, dan/atau barang yang dapat memberi petunjuk tentang keadaan kegiatan usaha dan/ atau tempat-tempat lain yang dianggap penting;*

Akan tetapi, berdasarkan fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas. Penyegehan dilakukan terhadap seluruh bangunan pabrik (pintu utama/gerbang masuk) yang didalamnya terdapat tempat dan barang-barang yang tidak memiliki keterkaitan dengan barang-barang yang menjadi objek fasilitas KITE. Maka, jelas dan tegas berdasarkan rangkaian kegiatan penyegehan yang dilakukan oleh Tergugat dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Republik Indonesia terhadap seluruh bangunan pabrik beserta kendaraan bertentangan dengan ketentuan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 238/PMK.04/2009;

- 7) Bahwa, kemudian Tergugat melalui surat Pemberitahuan Pelaksanaan Pembukaan Segel tanggal 25 Agustus 2020. Akan segera menindak lanjuti penyelesaian penanganan perkara atas Surat Bukti Penindakan Nomor BA-03/WBC.09/BD.04/2020 tanggal 19 Juni 2020, yang pada pokoknya menyatakan:
- Bahwa, kami bermaksud melakukan pembukaan atas penyegehan sebagaimana Berita Acara Penyegehan Nomor: BA-04/WBC.09/BD.04/2020 tanggal 10 Juli 2020 yaitu terhadap Barang Hasil Penindakan (BHP) dan sarana pengangkut;
- 8) Bahwa, Tergugat melalui surat Nomor: S-356/WBC.09/2020 tanggal 26 Agustus 2020 perihal: Pembekuan Fasilitas KITE Pembebasan, yang pada pokoknya menyatakan:
- Bahwa, PT. Krakatau Sandang Utama Reksa, yang mendapat fasilitas KITE Pembebasan berdasarkan keputusan penetapan sebagai Perusahaan KITE Nomor: KEP-73/WBC.09/2020 tanggal 30 Januari 2020, telah melakukan hal-hal yang mengakibatkan pembekuan fasilitas KITE Pembebasan yaitu

*Halaman 30 dari 119 halaman/ Putusan Nomor 136/G/2020/PTUN-BDG*



tidak memenuhi ketentuan pembongkaran dan/atau penimbunan Barang dan Bahan dan/atau Barang Contoh Serta Hasil Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dan/atau ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-160/PMK.04/2018 tentang Pembebasan Bea Masuk dan Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Impor Barang dan Bahan untuk Diolah, Dirakit, atau Dipasang pada Barang lain dengan Tujuan untuk Diekspor;

- Berdasarkan hal tersebut di atas dan mengingat PT. Krakatau Sandang Utama Reksa telah memenuhi kriteria pembekuan sesuai dengan ketentuan di atas maka terhitung tanggal 26 Agustus 2020 Fasilitas KITE Pembebasan dibekukan;
  - Dengan pembekuan ini, PT. Krakatau Sandang Utama Reksa tidak dapat memperoleh fasilitas KITE Pembebasan atas impor dan/atau pemasukan Barang dan Bahan serta Barang Contoh, sampai dengan fasilitas KITE Pembebasan diberlakukan kembali;
- 9) Bahwa, kemudian melalui surat Berita Acara Pembukaan Segel: BA-05/WBC.09/BD.04/2020 *jo* BA-06/WBC.09/BD.04/2020; tanggal 27 Agustus 2020. Tergugat telah melakukan pembukaan segel terhadap sarana pengangkut, barang dan bangunan PT. Krakatau Sandang Utama Reksa;
- 10) Bahwa, kemudian Tergugat melalui Surat Nomor S-361/WBC.09/2020 tanggal 01 September 2020, perihal Konfirmasi Tagihan atas Selisih Kurang terhadap Saldo Barang dan Bahan, yang pada pokoknya menyatakan:
- Berdasarkan Tindak Lanjut Hasil Penelitian Pelimpahan Perkara Segera (PPS) PT. Krakatau Sandang Utama Reksa (KSUR), bahwa terdapat selisih kurang antara jumlah barang yang diimpor menggunakan Fasilitas KITE Pembebasan ke PT KSUR

*Halaman 31 dari 119 halaman/ Putusan Nomor 136/G/2020/PTUN-BDG*



dibandingkan dengan barang hasil pencacahan dan Laporan Pelaksanaan Tugas dengan Perhitungan Tagihan;

- Maka, diminta kepada Saudara untuk memberi tanggapan tertulis atas Tagihan terhadap selisih kurang dengan data dukung paling lambat Selasa, 8 September 2020;

11) Bahwa, kemudian Tergugat atas dasar Surat Permohonan Pencabutan Pembekuan Fasilitas Kite Pembebasan PT. Krakatau Sandang Utama Reksa sebagaimana diuraikan pada point ke 18 di atas. Melalui surat no: S-382/WBC.09/2020 perihal Pemberlakuan Kembali Sementara Fasilitas KITE Pembebasan tanggal 09 September 2020, yang pada pokoknya menyatakan fasilitas KITE Penggugat diberlakukan kembali sampai dengan proses importasi dan untuk mendapatkan nomor pendaftaran atas PIB, diantaranya:

- No Aju PIB: 000000-006605-20200722-900661;  
No. STTJ: 001214/WBC.09/2020 tanggal 19/08/2020;
- No Aju PIB: 000000-006605-20200722-900662;  
No. STTJ: 001213/WBC.09/2020 tanggal 19/08/2020;
- No Aju PIB: 000000-006605-20200722-900663;  
No. STTJ: 001215/WBC.09/2020 tanggal 19/08/2020;

Setelahnya akan dilakukan pembekuan kembali;

8. Bahwa, dengan demikian atas dasar fakta-fakta hukum yang dijadikan dasar oleh Tergugat dalam menetapkan Objek Sengketa sebagaimana diuraikan pada angka 7 di atas. Maka, secara jelas dan tidak terbantahkan lagi rangkain fakta-fakta hukum tersebut bukan merupakan perbuatan Monitoring dan/atau Evaluasi terhadap penerima fasilitas KITE yang dijadikan sebagai dasar penetapan Objek Sengketa, melainkan merupakan rangkaian penindakan, yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai pada Kementerian Keuangan Republik Indonesia (bukan perbuatan Tergugat). Dengan demikian Tergugat dalam hal menerbitkan Objek Sengketa *a quo* telah melanggar dan bertentangan dengan Ketentuan Pasal 32 ayat 6 huruf

Halaman 32 dari 119 halaman/ Putusan Nomor 136/G/2020/PTUN-BDG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (c) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 160/PMK.04/2018;
9. Bahwa, selanjutnya Tergugat dalam hal menerbitkan Objek Sengketa tidak berdasarkan pada tindakan *audit kepastian* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) dan ayat (4) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 160/PMK.04/2018 yang berbunyi:
- (1) *Dalam rangka menguji kepatuhan Perusahaan KITE Pembebasan atas ketentuan penggunaan fasilitas KITE Pembebasan, dilakukan audit kepastian*”;
- (4) *Hasil audit kepastian disampaikan kepada kepala Kantor Wilayah atau KPU untuk menerbitkan keputusan penetapan sebagai Perusahaan KITE Pembebasan*;
10. Bahwa, yang dimaksud dengan audit kepastian sebagaimana diatur di dalam Peraturan Jenderal Bea dan Cukai Republik Indonesia Nomor PER-35/BC/2017 tentang Tata Laksana Audit Kepastian dan Audit Cukai;
- Pasal 1 angka 4:
- Audit Kepastian adalah kegiatan pemeriksaan laporan keuangan, buku, catatan dan dokumen yang menjadi bukti dasar pembukuan, dan surat yang berkaitan dengan kegiatan usaha, termasuk data elektronik, serta surat yang berkaitan dengan kegiatan di bidang kepastian, dan/atau sediaan barang dalam rangka pelaksanaan ketentuan perundang-undangan di bidang kepastian*;
11. Bahwa, apabila dikaitkan berdasarkan pada fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan pada angka 7 di atas. Tergugat tidak pernah melakukan tindakan ketentuan Pasal 33 ayat 1 dan ayat 4 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 160/PMK.04/2018 jo Pasal 1 angka 4 Peraturan Jenderal Bea dan Cukai Republik Indonesia Nomor PER-35/BC/2017 tentang Tata Laksana Audit Kepastian dan Audit Cukai yang menyatakan dasar penerbitan Objek Sengketa harus dilakukannya terlebih dahulu audit kepastian. Dengan demikian,

Halaman 33 dari 119 halaman/ Putusan Nomor 136/G/2020/PTUN-BDG



Objek Sengketa melanggar Pasal 33 ayat 1 dan ayat 4 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 160/PMK.04/2018 jo Pasal 1 angka 4 Peraturan Jenderal Bea dan Cukai Republik Indonesia Nomor PER-35/BC/2017 tentang Tata Laksana Audit Kepabeanaan dan Audit Cukai;

12. Bahwa, penetapan Objek Sengketa oleh Tergugat selain bertentangan dengan:

- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 160/PMK.04/2018;
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 238/PMK.04/2009;
- Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor P- 53 /BC/2010;
- Peraturan Jenderal Bea dan Cukai Republik Indonesia Nomor PER-35/BC/2017;

Juga, bertentangan dengan asas umum pemerintahan yang baik, yaitu:

a. Asas Kepastian Hukum:

- 1) yang dimaksudkan sebagai asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan;
- 2) Bahwa, apabila dikaitkan dengan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan pada angka 7, 8 dan 9 diatas. Yang pada pokoknya, penerbitan Objek Sengketa yang dilakukan oleh Tergugat tidak didasarkan pada hasil dari Monitoring dan/atau Evaluasi serta Audit Kepabeanaan. Maka, penerbitan Objek Sengketa dalam hal ini telah bertentangan dengan Asas Kepastian Hukum dikarenakan dalam penerbitannya tidak melandaskan pada ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan

*Halaman 34 dari 119 halaman/ Putusan Nomor 136/G/2020/PTUN-BDG*



Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

b. Asas Kecermatan (Principile Of Carefulness):

- 1) Bahwa, menurut Asas umum pemerintahan yang baik dalam hal ini asas kecermatan (*Principile of Carefulness*) dimaksudkan sebagai asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat dalam Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan;
- 2) Bahwa, dalam hal ini Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan di bidang kepabeanaan cq Fasilitas KITE tidaklah cermat, dikarenakan informasi dan dokumen yang didasarkan dalam penerbitan obyek perkara terdapat kesalahan dikarenakan barang yang ditindak pada saat penegahan kendaraan di area pabrik PT. Admiralindo bukan barang yang menjadi obyek fasilitas KITE kemudian Nota Dinas No: NO-541/BC.03/2020 Tanggal 29 Juni 2020 yang menjadi dasar perintah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Republik Indonesia kepada Tergugat untuk melakukan penagihan kepada Penggugat akan tetapi, pada faktanya Tergugat tidak melakukan upaya analisis mendalam dalam hal ini *audit kepabeanaan*, Monitoring dan/atau Evaluasi terlebih dahulu sebelum menerbitkan Objek Sengketa. Maka, Tergugat secara jelas dan tegas telah tidak cermat dalam melaksanakan kewenangannya sebagai Pejabat Tata Usaha Negara dikarenakan bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik cq Asas Kecermatan sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Halaman 35 dari 119 halaman/ Putusan Nomor 136/G/2020/PTUN-BDG



c. Asas Keterbukan:

- 1) Bahwa, selanjutnya menurut Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam hal ini Asas Keterbukan yang artinya asas yang melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia;
  - 2) Bahwa, berkaitan dengan hal di atas. Tergugat sebelum menetapkan objek sengketa, Penggugat sama sekali tidak dapat memperoleh informasi yang benar dan jujur perihal adanya kesalahan sebagai penerima fasilitas KITE. Kemudian, pada kurun waktu penerima fasilitas KITE, Penggugat sama sekali tidak pernah mendapat pembinaan dan pengarahan dari Tergugat. Oleh karena itu, Tergugat dalam hal ini telah bertindak secara diskriminasi dalam memperlakukan Penggugat sebagai penerima Fasilitas KITE. Maka, Tergugat secara jelas dan tegas telah dalam melaksanakan tugasnya telah bertentangan dengan asas keterbukaan sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
13. Bahwa, disamping itu penetapan objek sengketa yang ditujukan kepada Penggugat tersebut, tidak sesuai dengan respon kebijakan keuangan negara dan fiskal untuk menghadapi masa pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* yang ditujukan untuk melindungi masyarakat dan menjaga aktivitas usaha serta menghindari tekanan dari sektor keuangan, terutama mengenai Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebagaimana diatur dalam:
- a. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 dan telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka

*Halaman 36 dari 119 halaman/ Putusan Nomor 136/G/2020/PTUN-BDG*



Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan; khususnya ketentuan Pasal 11, yang menyatakan:

- (1) Dalam rangka mendukung kebijakan keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (4) dan guna melakukan penyelamatan ekonomi nasional, Pemerintah menjaankan program pemulihan ekonomi nasional;
- (2) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk melindungi, mempertahankan dan meningkatkan kemampuan ekonomi para pelaku usaha dari sektor riil dan sektor keuangan dalam menjalankan usahanya;

- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional, yaitu:

Pasal 2:

*"Program PEN bertujuan untuk melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan kemampuan ekonomi para Pelaku Usaha dalam menjalankan usahanya";*

Pasal 3:

*Program PEN dilaksanakan dengan prinsip:*

- a. Asas keadilan sosial;
- b. Sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
- c. Mendukung pelaku Usaha;
- d. Menerapkan kaidah-kaidah kebijakan yang penuh kehati-hatian, serta tata kelola yang baik, transparan, akseleratif, adil, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Tidak menimbulkan moral hazard; dan;

Halaman 37 dari 119 halaman/ Putusan Nomor 136/G/2020/PTUN-BDG



*f. Adanya pembagian biaya dan risiko antar pemangku kepentingan sesuai tugas dan kewenangan masing-masing;*

14. Bahwa, dengan tidak terbantahkannya lagi Objek Sengketa ditetapkan oleh Tergugat tidak berdasarkan pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik. Maka, cukup beralasan Objek Sengketa dinyatakan batal atau tidak sah sesuai dengan pasal 53 ayat (2) huruf (a) dan (b) Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi:

*"Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:*

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perUndang-undangan yang berlaku;*
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.”;*

15. Bahwa, dengan batalnya atau tidak sahnya Objek Sengketa. Maka, sudah cukup beralasan pula Tergugat diwajibkan untuk mencabut Objek Sengketa;

16. Bahwa, berdasarkan hal itu juga cukup alasan Tergugat diwajibkan untuk membayar biaya perkara;

H. Permohonan Penundaan:

- 1. Bahwa, Surat Penetapan Pabean (SPP) a.n. Penggugat, Tanggal 14 September 2020 mulai berlaku sejak tanggal diterbitkan oleh Tergugat, dan akan jatuh tempo pada tanggal 12 November 2020 sehingga terdapat keadaan mendesak bagi Penggugat karena aktifitas usaha Penggugat untuk melaksanakannya dikarenakan kegiatan usaha terhenti;
- 2. Bahwa, apabila objek sengketa tetap dilaksanakan maka Penggugat akan sangat dirugikan atau terdapat keadaan yang sulit untuk dipulihkan seperti keadaan semula. Dikarenakan, perusahaan terancam mengalami kepalitan apabila melakukan pembayaran objek perkara yang nilainya melebihi dari modal dasar yang telah disetor dan ditempatkan ke dalam perseroan. Hal tersebut berakibat usaha tidak mungkin dapat

*Halaman 38 dari 119 halaman/ Putusan Nomor 136/G/2020/PTUN-BDG*





dilaksanakan lagi, ditambah pula dampak dari pandemic covid-19 yang menyebabkan kegiatan usaha Penggugat terhenti total;

3. Bahwa, Penggugat perlu menjalankan kembali aktifitas usaha supaya dapat melakukan kegiatan ekspor impor agar aktifitas produksi tetap berjalan;
4. Bahwa, fakta-fakta di atas telah memenuhi ketentuan pasal 67 Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi:

- (1) *Gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara serta tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat;*
- (2) *Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap;*
- (3) *Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat diajukan sekaligus dalam gugatan dan dapat diputus terlebih dahulu dari pokok sengketanya;*
- (4) *Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2):*
  - a. *dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan;*
  - b. *tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut;*

Bahwa, berdasarkan uraian di atas dan cukup beralasan hukum, maka Penggugat mohon agar diterbitkan Penetapan yang berisi perintah kepada Tergugat agar Menunda Pelaksanaan Objek Sengketa, sampai perkara a quo berkekuatan hukum tetap (*incracht van gewitsde*);

I. Petitum/Tuntutan:

Dalam Penundaan:

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan yang diajukan Penggugat;

Halaman 39 dari 119 halaman/ Putusan Nomor 136/G/2020/PTUN-BDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mewajibkan Tergugat untuk menunda dan menanggguhkan Surat Penetapan Pabean atas Nama Penggugat tanggal 14 September 2020, selama pemeriksaan Gugatan *a quo* berjalan, sampai ada putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap (*incracht van gewijtsde*);
3. Mewajibkan Tergugat untuk menunda Pencairan Jaminan Importasi fasilitas KITE (*custom bond*) milik Penggugat dari PT. Asuransi Rama Satria Wibawa;
4. Mewajibkan Tergugat untuk tetap memberikan Fasilitas Kepabeanan dan Fasilitas KITE Pembebasan kepada Penggugat agar dapat melaksanakan aktivitas produksi seperti sedia kala sampai ada putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap (*incracht van gewijtsde*).

### Dalam Pokok Sengketa:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah:
  - 1) Surat Penetapan Pabean (SPP) Kantor Wilayah DJBC Jawa Barat Nomor: SPP-000220/KW.09/SPP/2020, tanggal 14 September 2020; sebesar Rp. 44.977.000; ditujukan kepada PT. Krakatau Sandang Utama Reksa.
  - 2) Surat Penetapan Pabean (SPP) Kantor Wilayah DJBC Jawa Barat Nomor: SPP-000221/KW.09/ SPP/2020, tanggal 14 September 2020; sebesar Rp. 1.116.981.000; ditujukan kepada PT. Krakatau Sandang Utama Reksa.
  - 3) Surat Penetapan Pabean (SPP) Kantor Wilayah DJBC Jawa Barat Nomor: SPP-000222/KW.09/ SPP/2020, tanggal 14 September 2020; sebesar Rp. 294.233.000; ditujukan kepada PT. Krakatau Sandang Utama Reksa.
  - 4) Surat Penetapan Pabean (SPP) Kantor Wilayah DJBC Jawa Barat Nomor: SPP-000223/KW.09/ SPP/2020, tanggal 14 September 2020; sebesar Rp. 297.225.000; ditujukan kepada PT. Krakatau Sandang Utama Reksa.

Halaman 40 dari 119 halaman/ Putusan Nomor 136/G/2020/PTUN-BDG



- 5) Surat Penetapan Pabean (SPP) Kantor Wilayah DJBC Jawa Barat Nomor: SPP-000224/KW.09/ SPP/2020, tanggal 14 September 2020; sebesar Rp. 1.614.950.000; ditujukan kepada PT. Krakatau Sandang Utama Reksa.
- 6) Surat Penetapan Pabean (SPP) Kantor Wilayah DJBC Jawa Barat Nomor: SPP-000225/KW.09/ SPP/2020, tanggal 14 September 2020; sebesar Rp. 1.052.921.000; ditujukan kepada PT. Krakatau Sandang Utama Reksa.
- 7) Surat Penetapan Pabean (SPP) Kantor Wilayah DJBC Jawa Barat Nomor: SPP-000226/KW.09/ SPP/2020, tanggal 14 September 2020; sebesar Rp. 42.456.000; ditujukan kepada PT. Krakatau Sandang Utama Reksa.
- 8) Surat Penetapan Pabean (SPP) Kantor Wilayah DJBC Jawa Barat Nomor: SPP-000227/KW.09/ SPP/2020, tanggal 14 September 2020; sebesar Rp. 1.056.537.000; ditujukan kepada PT. Krakatau Sandang Utama Reksa.
- 9) Surat Penetapan Pabean (SPP) Kantor Wilayah DJBC Jawa Barat Nomor: SPP-000228/KW.09/ SPP/2020, tanggal 14 September 2020; sebesar Rp. 1.058.352.000; ditujukan kepada PT. Krakatau Sandang Utama Reksa.
- 10) Surat Penetapan Pabean (SPP) Kantor Wilayah DJBC Jawa Barat Nomor: SPP-000229/KW.09/ SPP/2020, tanggal 14 September 2020; sebesar Rp. 1.058.050.000; ditujukan kepada PT. Krakatau Sandang Utama Reksa.
- 11) Surat Penetapan Pabean (SPP) Kantor Wilayah DJBC Jawa Barat Nomor: SPP-000230/KW.09/ SPP/2020, tanggal 14 September 2020; sebesar Rp. 1.055.492.000; ditujukan kepada PT. Krakatau Sandang Utama Reksa.
- 12) Surat Penetapan Pabean (SPP) Kantor Wilayah DJBC Jawa Barat Nomor: SPP-000231/KW.09/ SPP/2020, tanggal 14 September 2020; sebesar Rp. 27.158.000; ditujukan kepada PT. Krakatau Sandang Utama Reksa.

*Halaman 41 dari 119 halaman/ Putusan Nomor 136/G/2020/PTUN-BDG*



- 13) Surat Penetapan Pabean (SPP) Kantor Wilayah DJBC Jawa Barat  
Nomor: SPP-000232/KW.09/ SPP/2020, tanggal 14 September 2020;  
sebesar Rp. 457.000; ditujukan kepada PT. Krakatau Sandang  
Utama Reksa.
- 14) Surat Penetapan Pabean (SPP) Kantor Wilayah DJBC Jawa Barat  
Nomor: SPP-000233/KW.09/ SPP/2020, tanggal 14 September 2020;  
sebesar Rp. 696.840.000; ditujukan kepada PT. Krakatau Sandang  
Utama Reksa.
- 15) Surat Penetapan Pabean (SPP) Kantor Wilayah DJBC Jawa Barat  
Nomor: SPP-000234/KW.09/ SPP/2020, tanggal 14 September 2020;  
sebesar Rp. 43.229.000; ditujukan kepada PT. Krakatau Sandang  
Utama Reksa.
- 16) Surat Penetapan Pabean (SPP) Kantor Wilayah DJBC Jawa Barat  
Nomor: SPP-000235/KW.09/ SPP/2020, tanggal 14 September 2020;  
sebesar Rp. 43.559. 000; ditujukan kepada PT. Krakatau Sandang  
Utama Reksa.
- 17) Surat Penetapan Pabean (SPP) Kantor Wilayah DJBC Jawa Barat  
Nomor: SPP-000236/KW.09/ SPP/2020, tanggal 14 September 2020;  
sebesar Rp. 30.478.000; ditujukan kepada PT. Krakatau Sandang  
Utama Reksa.
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut:
  - 1) Surat Penetapan Pabean (SPP) Kantor Wilayah DJBC Jawa Barat  
Nomor: SPP-000220/KW.09/SPP/2020, tanggal 14 September 2020;  
sebesar Rp. 44.977.000; ditujukan kepada PT. Krakatau Sandang  
Utama Reksa.
  - 2) Surat Penetapan Pabean (SPP) Kantor Wilayah DJBC Jawa Barat  
Nomor: SPP-000221/KW.09/ SPP/2020, tanggal 14 September 2020;  
sebesar Rp. 1.116.981.000; ditujukan kepada PT. Krakatau Sandang  
Utama Reksa.
  - 3) Surat Penetapan Pabean (SPP) Kantor Wilayah DJBC Jawa Barat  
Nomor: SPP-000222/KW.09/ SPP/2020, tanggal 14 September 2020;

*Halaman 42 dari 119 halaman/ Putusan Nomor 136/G/2020/PTUN-BDG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 294.233.000; ditujukan kepada PT. Krakatau Sandang Utama Reksa.

- 4) Surat Penetapan Pabean (SPP) Kantor Wilayah DJBC Jawa Barat Nomor: SPP-000223/KW.09/ SPP/2020, tanggal 14 September 2020; sebesar Rp. 297.225.000; ditujukan kepada PT. Krakatau Sandang Utama Reksa.
- 5) Surat Penetapan Pabean (SPP) Kantor Wilayah DJBC Jawa Barat Nomor: SPP-000224/KW.09/ SPP/2020, tanggal 14 September 2020; sebesar Rp. 1.614.950.000; ditujukan kepada PT. Krakatau Sandang Utama Reksa.
- 6) Surat Penetapan Pabean (SPP) Kantor Wilayah DJBC Jawa Barat Nomor: SPP-000225/KW.09/ SPP/2020, tanggal 14 September 2020; sebesar Rp. 1.052.921.000; ditujukan kepada PT. Krakatau Sandang Utama Reksa.
- 7) Surat Penetapan Pabean (SPP) Kantor Wilayah DJBC Jawa Barat Nomor: SPP-000226/KW.09/ SPP/2020, tanggal 14 September 2020; sebesar Rp. 42.456.000; ditujukan kepada PT. Krakatau Sandang Utama Reksa.
- 8) Surat Penetapan Pabean (SPP) Kantor Wilayah DJBC Jawa Barat Nomor: SPP-000227/KW.09/ SPP/2020, tanggal 14 September 2020; sebesar Rp. 1.056.537.000; ditujukan kepada PT. Krakatau Sandang Utama Reksa.
- 9) Surat Penetapan Pabean (SPP) Kantor Wilayah DJBC Jawa Barat Nomor: SPP-000228/KW.09/ SPP/2020, tanggal 14 September 2020; sebesar Rp. 1.058.352.000; ditujukan kepada PT. Krakatau Sandang Utama Reksa.
- 10) Surat Penetapan Pabean (SPP) Kantor Wilayah DJBC Jawa Barat Nomor: SPP-000229/KW.09/ SPP/2020, tanggal 14 September 2020; sebesar Rp. 1.058.050.000; ditujukan kepada PT. Krakatau Sandang Utama Reksa.
- 11) Surat Penetapan Pabean (SPP) Kantor Wilayah DJBC Jawa Barat Nomor: SPP-000230/KW.09/ SPP/2020, tanggal 14 September 2020;

Halaman 43 dari 119 halaman/ Putusan Nomor 136/G/2020/PTUN-BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 1.055.492.000; ditujukan kepada PT. Krakatau Sandang Utama Reksha.

12) Surat Penetapan Pabean (SPP) Kantor Wilayah DJBC Jawa Barat Nomor: SPP-000231/KW.09/ SPP/2020, tanggal 14 September 2020; sebesar Rp. 27.158.000; ditujukan kepada PT. Krakatau Sandang Utama Reksha.

13) Surat Penetapan Pabean (SPP) Kantor Wilayah DJBC Jawa Barat Nomor: SPP-000232/KW.09/ SPP/2020, tanggal 14 September 2020; sebesar Rp. 457.000; ditujukan kepada PT. Krakatau Sandang Utama Reksha.

14) Surat Penetapan Pabean (SPP) Kantor Wilayah DJBC Jawa Barat Nomor: SPP-000233/KW.09/ SPP/2020, tanggal 14 September 2020; sebesar Rp. 696.840.000; ditujukan kepada PT. Krakatau Sandang Utama Reksha.

15) Surat Penetapan Pabean (SPP) Kantor Wilayah DJBC Jawa Barat Nomor: SPP-000234/KW.09/ SPP/2020, tanggal 14 September 2020; sebesar Rp. 43.229.000; ditujukan kepada PT. Krakatau Sandang Utama Reksha.

16) Surat Penetapan Pabean (SPP) Kantor Wilayah DJBC Jawa Barat Nomor: SPP-000235/KW.09/ SPP/2020, tanggal 14 September 2020; sebesar Rp. 43.559. 000; ditujukan kepada PT. Krakatau Sandang Utama Reksha.

17) Surat Penetapan Pabean (SPP) Kantor Wilayah DJBC Jawa Barat Nomor: SPP-000236/KW.09/ SPP/2020, tanggal 14 September 2020; sebesar Rp. 30.478.000; ditujukan kepada PT. Krakatau Sandang Utama Reksha.

4. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawabannya tertanggal 6 Januari 2021, pada persidangan tanggal 6 Januari 2021, telah mengemukakan dalilnya sebagai berikut:

*Halaman 44 dari 119 halaman/ Putusan Nomor 136/G/2020/PTUN-BDG*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya;
2. Bahwa sesuai dengan gugatan Penggugat, objek gugatan adalah:
  - a. Surat Penetapan Pabean (SPP) Kepala Kantor Wilayah DJBC Jawa Barat Nomor: SPP-000220/KW.09/SPP/2020, tanggal 14 September 2020; sebesar Rp. 44.977.000; ditujukan kepada PT. Krakatau Sandang Utama Reksa;
  - b. Surat Penetapan Pabean (SPP) Kepala Kantor Wilayah DJBC Jawa Barat Nomor: SPP-000221/KW.09/SPP/2020, tanggal 14 September 2020; sebesar Rp. 1.116.981.000; ditujukan kepada PT. Krakatau Sandang Utama Reksa;
  - c. Surat Penetapan Pabean (SPP) Kepala Kantor Wilayah DJBC Jawa Barat Nomor: SPP-000222/KW.09/SPP/2020, tanggal 14 September 2020; sebesar Rp. 294.233.000; ditujukan kepada PT. Krakatau Sandang Utama Reksa;
  - d. Surat Penetapan Pabean (SPP) Kepala Kantor Wilayah DJBC Jawa Barat Nomor: SPP-000223/KW.09/SPP/2020, tanggal 14 September 2020; sebesar Rp. 297.225.000; ditujukan kepada PT. Krakatau Sandang Utama Reksa;
  - e. Surat Penetapan Pabean (SPP) Kepala Kantor Wilayah DJBC Jawa Barat Nomor: SPP-000224/KW.09/SPP/2020, tanggal 14 September 2020; sebesar Rp. 1.614.950.000; ditujukan kepada PT. Krakatau Sandang Utama Reksa;
  - f. Surat Penetapan Pabean (SPP) Kepala Kantor Wilayah DJBC Jawa Barat Nomor: SPP-000225/KW.09/SPP/2020, tanggal 14 September 2020; sebesar Rp. 1.052.921.000; ditujukan kepada PT. Krakatau Sandang Utama Reksa;
  - g. Surat Penetapan Pabean (SPP) Kepala Kantor Wilayah DJBC Jawa Barat Nomor: SPP-000226/KW.09/SPP/2020, tanggal 14 September 2020; sebesar Rp. 42.456.000; ditujukan kepada PT. Krakatau Sandang Utama Reksa;

Halaman 45 dari 119 halaman/ Putusan Nomor 136/G/2020/PTUN-BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Surat Penetapan Pabean (SPP) Kepala Kantor Wilayah DJBC Jawa Barat Nomor: SPP-000227/KW.09/SPP/2020, tanggal 14 September 2020; sebesar Rp. 1.056.537.000; ditujukan kepada PT. Krakatau Sandang Utama Reksa;
- i. Surat Penetapan Pabean (SPP) Kepala Kantor Wilayah DJBC Jawa Barat Nomor: SPP-000228/KW.09/SPP/2020, tanggal 14 September 2020; sebesar Rp. 1.058.352.000; ditujukan kepada PT. Krakatau Sandang Utama Reksa;
- j. Surat Penetapan Pabean (SPP) Kepala Kantor Wilayah DJBC Jawa Barat Nomor: SPP-000229/KW.09/SPP/2020, tanggal 14 September 2020; sebesar Rp. 1.058.050.000; ditujukan kepada PT. Krakatau Sandang Utama Reksa;
- k. Surat Penetapan Pabean (SPP) Kepala Kantor Wilayah DJBC Jawa Barat Nomor: SPP-000230/KW.09/SPP/2020, tanggal 14 September 2020; sebesar Rp. 1.055.492.000; ditujukan kepada PT. Krakatau Sandang Utama Reksa;
- l. Surat Penetapan Pabean (SPP) Kepala Kantor Wilayah DJBC Jawa Barat Nomor: SPP-000231/KW.09/SPP/2020, tanggal 14 September 2020; sebesar Rp. 27.158.000; ditujukan kepada PT. Krakatau Sandang Utama Reksa;
- m. Surat Penetapan Pabean (SPP) Kepala Kantor Wilayah DJBC Jawa Barat Nomor: SPP-000232/KW.09/SPP/2020, tanggal 14 September 2020; sebesar Rp. 457.000; ditujukan kepada PT. Krakatau Sandang Utama Reksa;
- n. Surat Penetapan Pabean (SPP) Kepala Kantor Wilayah DJBC Jawa Barat Nomor: SPP-000233/KW.09/SPP/2020, tanggal 14 September 2020; sebesar Rp. 696.840.000; ditujukan kepada PT. Krakatau Sandang Utama Reksa;
- o. Surat Penetapan Pabean (SPP) Kepala Kantor Wilayah DJBC Jawa Barat Nomor: SPP-000234/KW.09/SPP/2020, tanggal 14 September 2020; sebesar Rp. 43.229.000; ditujukan kepada PT. Krakatau Sandang Utama Reksa;

Halaman 46 dari 119 halaman/ Putusan Nomor 136/G/2020/PTUN-BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

p. Surat Penetapan Pabean (SPP) Kepala Kantor Wilayah DJBC Jawa Barat Nomor: SPP-000235/KW.09/SPP/2020, tanggal 14 September 2020; sebesar Rp. 43.559.000; ditujukan kepada PT. Krakatau Sandang Utama Reksa;

q. Surat Penetapan Pabean (SPP) Kepala Kantor Wilayah DJBC Jawa Barat Nomor: SPP-000236/KW.09/SPP/2020, tanggal 14 September 2020; sebesar Rp. 30.478.000; ditujukan kepada PT. Krakatau Sandang Utama Reksa;

(selanjutnya disebut "objek sengketa").

3. Bahwa sebelum Tergugat memberikan tanggapan atas gugatan Penggugat, perlu kiranya Tergugat sampaikan terlebih dahulu kronologis tindakan yang telah Tergugat lakukan dalam perkara *a quo*, yaitu sebagai berikut:

3.1 Bahwa Penggugat merupakan perusahaan penerima fasilitas kepabeanan berupa Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) sesuai Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor: KEP-73/WBC.09/220 tanggal 30 Januari 2020 (selanjutnya disebut KEP-73/2020) tentang Penetapan Sebagai Perusahaan KITE Pembebasan Kepada PT. Krakatau Sandang Utama Reksa dhi. Penggugat;

3.2 Bahwa sejak ditetapkannya Penggugat sebagai penerima fasilitas KITE sesuai KEP-73/2020, Penggugat diberikan fasilitas pembebasan Bea Masuk, serta Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah terutang tidak dipungut atas impor atau pemasukan Barang dan Bahan yang berasal dari luar daerah Pabean untuk Diolah, Dirakit, atau Dipasang pada barang lain dengan tujuan untuk diekspor sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor: 160/PMK.04/2018 tentang Pembebasan Bea Masuk dan Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Impor Barang dan Bahan untuk Diolah, Dirakit, atau Dipasang pada Barang Lain dengan Tujuan untuk Diekspor (selanjutnya disebut PMK-160/2018), sebagai berikut:

a. Pasal 1 Angka 3 : Kemudahan Impor Tujuan Ekspor Pembebasan, yang selanjutnya disebut KITE Pembebasan, adalah pembebasan

Halaman 47 dari 119 halaman/ Putusan Nomor 136/G/2020/PTUN-BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bea Masuk, serta Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah terutang tidak dipungut atas impor atau pemasukan Barang dan Bahan yang berasal dari luar daerah Pabean untuk Diolah, Dirakit, atau Dipasang pada barang lain dengan tujuan untuk diekspor;

- b. Pasal 13 Ayat (1): Perusahaan KITE Pembebasan wajib membongkar dan menimbun Barang dan Bahan, Barang Contoh, serta Hasil Produksi di lokasi yang tercantum dalam keputusan penetapan Pembebasan;
- c. Pasal 17 Ayat (1): Perusahaan KITE Pembebasan wajib melakukan ekspor terhadap seluruh Hasil Produksi;
- d. Pasal 20 ayat (1): Atas barang dan bahan yang diimpor oleh Perusahaan KITE Pembebasan diselesaikan dengan cara **diolah**, dirakit, dan / atau dipasang untuk diekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1);

3.3 Selain itu, untuk menjamin terpenuhinya hak-hak negara terhadap fasilitas Kepabeanan yang diberikan oleh Tergugat, maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan (selanjutnya disebut UU Kepabeanan), Tergugat diberikan kewenangan untuk melakukan pengawasan salah satunya yaitu sebagai berikut:

- a. Pasal 2 ayat (1) : Barang yang dimasukkan ke dalam daerah pabean diperlakukan sebagai barang impor dan terutang bea masuk;

Penjelasannya: ayat ini memberikan penegasan pengertian impor secara yuridis yaitu pada saat barang memasuki daerah pabean dan menetapkan saat barang itu terutang bea masuk serta merupakan dasar yuridis bagi pejabat bea dan cukai untuk melakukan pengawasan;



- b. Pasal 6 Ayat (1): Terhadap barang yang diimpor atau diekspor berlakusegala ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;
  - c. Pasal 77 Ayat (1): Untuk dipenuhinya Kewajibannya Pabean berdasarkan Undang-undang ini, Pejabat Bea dan Cukai berwenang menegah barang dan/atau sarana pengangkut;
  - d. Penjelasan Pasal 77 Ayat (1): Ayat ini memberikan wewenang kepada Pejabat Bea dan Cukai untuk melaksanakan tugas administrasi Kepabeanan berdasarkan Undang-undang ini. Yang dimaksud dengan "menegah barang" adalah tindakan administrasi untuk menunda pengeluaran, pemuatan, dan pengangkutan barang impor atau ekspor sampai dipenuhinya Kewajiban Pabean. Yang dimaksud dengan "menegah sarana pengangkut" adalah tindakan untuk mencegah keberangkatan sarana pengangkut;
- 3.4 Bahwa pada tanggal 19 Juni 2020, telah dilakukan penegahan terhadap Penggugat, dikarenakan Penggugat telah melakukan pengeluaran barang berupa kain dalam bentuk gulungan sesuai Surat Bukti Penindakan sebagai berikut:
- a. Surat Bukti Penindakan nomor: SBP-19/PRIN-439/BC.10/2020 tanggal 19 Juni 2020; dan;
  - b. Surat Bukti Penindakan nomor: SBP-20/PRIN-439/BC.10/2020 tanggal 19 Juni 2020;
- 3.5 Atas kegiatan penegahan tersebut, telah dilakukan penelitian oleh Tergugat, dimana berdasarkan hasil penelitian kedatangan Penggugat telah melakukan pelanggaran berupa penyalahgunaan fasilitas kepabeanan sebagai berikut:
- a. Penggugat telah melanggar ketentuan Pasal 13 Ayat (1) PMK-160/2018 yaitu perusahaan KITE Pembebasan wajib membongkar dan menimbun Barang dan Bahan, Barang Contoh, serta Hasil Produksi di lokasi yang tercantum dalam keputusan penetapan Pembebasan. Pada faktanya Penggugat tidak menimbun barang impor di lokasi yang telah ditetapkan dalam KEP-73/2020;

*Halaman 49 dari 119 halaman/ Putusan Nomor 136/G/2020/PTUN-BDG*





- b. Penggugat telah melanggar ketentuan Pasal 17 Ayat (1) PMK160/2018, yaitu perusahaan KITE Pembebasan wajib melakukan ekspor terhadap seluruh Hasil Produksi. Pada faktanya Penggugat sampai dengan saat ini tidak melakukan realisasi ekspor;
- c. Penggugat telah melanggar ketentuan Pasal 20 ayat (1) PMK 160/2018 yaitu atas barang dan bahan yang diimpor oleh Perusahaan KITE Pembebasan diselesaikan dengan cara diolah, dirakit, dan / atau dipasang untuk diekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1)., karena pada faktanya Penggugat tidak melakukan kegiatan pengolahan terhadap bahan baku yang diimpor oleh Penggugat serta tidak melakukan ekspor terhadap hasil produksi Penggugat;
- 3.6 Menindaklanjuti hal tersebut, dalam rangka mengamankan hak-hak negara, maka Tergugat menerbitkan Surat Penetapan Pabean (SPP) dikarenakan Penggugat telah melakukan pelanggaran sebagaimana telah diuraikan di atas;
4. DALAM PENUNDAAN :
- 4.1 Bahwa di dalam Pengadilan Tata Usaha Negara berlaku asas-asas hukum sebagai landasan dalam menyelenggarakan suatu peradilan yaitu salah satunya *Asas Praduga Rechtmatig*. Dengan asas ini, setiap keputusan Tata Usaha Negara selalu dianggap sah sampai ada keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap yang menerangkan bahwa keputusan Tata Usaha Negara itu dinyatakan batal atau tidak sah;
- 4.2 Bahwa sesuai Asas Praduga Rechtmatig tersebut, terhadap 17 (tujuh belas) Surat Penetapan Pabean (SPP) yang diterbitkan oleh Tergugat yang merupakan konsekuensi atas pelanggaran yang dilakukan oleh Penggugat, harus tetap dianggap sah, sebagaimana dimuat dalam Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi "*Gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya Keputusan Badan atau Pejabat*

Halaman 50 dari 119 halaman/ Putusan Nomor 136/G/2020/PTUN-BDG





*Tata Usaha Negara serta tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat*". (selanjutnya disebut UU PTUN);

- 4.3 Bahwa Penggugat di dalam gugatannya mengajukan Permohonan Penundaan terhadap Surat Penetapan Pabean dan pencairan jaminan atas fasilitas KITE (*customs bond*);
- 4.4 Bahwa alasan Penggugat mengajukan permohonan penundaan sebagaimana dalam halaman 38 gugatannya, yaitu Penggugat dirugikan atau terdapat keadaan yang sulit dipulihkan seperti keadaan semula dan terancam mengalami kepailitan apabila melakukan pembayaran terhadap objek gugatan yang nilainya melebihi dari modal dasar yang telah disetor dan ditempatkan ke dalam perseroan;
- 4.5 Bahwa berdasarkan Pasal 67 ayat (2) UU PTUN, Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap;
- 4.6 Bahwa Permohonan penundaan harus dibuktikan terlebih dahulu dengan bukti-bukti yang mendukung permohonan penundaan;
- 4.7 Bahwa alasan yang diajukan dalam hal Permohonan Penundaan yg diajukan Penggugat, menurut Tergugat merupakan kepentingan subjektif dari pihak Penggugat yang dapat disalahartikan;
- 4.8 Bahwa kerugian yang diterima oleh Penggugat merupakan akibat perbuatan hukum yang telah dilakukan oleh Penggugat dalam menyalahgunakan fasilitas KITE pembebasan yang telah diberikan kepada Penggugat;
- 4.9 Bahwa penerbitan objek sengketa terhadap Penggugat, tentunya telah dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku;
- 4.10 Bahwa atas dasar hal tersebut di atas, maka alasan Penggugat meminta Penundaan yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan adalah tidak tepat dan sangat mengada-ada, karena tindakan Tergugat dalam perkara *a quo* adalah tindak lanjut atas penyalahgunaan fasilitas Kepabeaan berupa KITE yang diberikan

*Halaman 51 dari 119 halaman/ Putusan Nomor 136/G/2020/PTUN-BDG*



kepada Penggugat;

4.11 Bahwa dengan Tergugat menerbitkan objek sengketa, maka tindakan tersebut dapat melindungi hak-hak Negara yang seharusnya diterima dari Penggugat yang mana hak tersebut nantinya akan dipergunakan untuk kepentingan masyarakat luas;

4.12 Bahwa dengan demikian, prosedur penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Maka permohonan Penggugat untuk menunda pelaksanaan Penetapan Tergugat tersebut harus ditolak;

4.13 Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka sudah tepat bagi Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara a quo untuk menolak permohonan penundaan yang diajukan oleh Penggugat;

**5. DALAM EKSEPSI;**

**5.1 EKSEPSI KEWENANGAN MENGADILI;**

5.1.1 Bahwa objek sengketa dan pokok permasalahan dalam perkara a quo merupakan sengketa perpajakan dibidang Kepabeanan, atas kegiatan importasi barang yang dilakukan oleh Penggugat. Hal tersebut dikarenakan Penggugat selaku penerima fasilitas fiskal di bidang Kepabeanan berupa KITE, tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (4) UU Kepabeanan jo. Pasal 13 jo. Pasal 17 jo. Pasal 20 dan Pasal 21 PMK-160/2018, sebagai berikut:

**a. UU Kepabeanan;**

Pasal 26 Ayat (4): Orang yang tidak memenuhi ketentuan pembebasan atau keringanan bea masuk yang ditetapkan menurut undang-undang ini wajib membayar bea masuk yang terutang dan dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar paling sedikit 100% (seratus persen) dari bea masuk yang seharusnya dibayar dan paling banyak 500% (lima ratus persen) dari bea masuk yang seharusnya dibayar;

*Halaman 52 dari 119 halaman/ Putusan Nomor 136/G/2020/PTUN-BDG*



b. PMK-160/2018;

- Pasal 13 Ayat (1) : Perusahaan KITE Pembebasan wajib membongkar dan menimbun Barang dan Bahan, Barang Contoh, serta Hasil Produksi di lokasi yang tercantum dalam keputusan penetapan Pembebasan;
- Pasal 17 Ayat (1): Perusahaan KITE Pembebasan wajib melakukan ekspor terhadap seluruh Hasil Produksi;
- Pasal 20 Ayat (1): Barang dan Bahan yang diimpor dan/atau dimasukkan oleh Perusahaan KITE Pembebasan diselesaikan dengan cara Diolah, Dirakit, dan/ atau Dipasang untuk diekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1);
- Pasal 21 Ayat (1): Atas Barang dan Bahan yang tidak dilakukan penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) sampai dengan ayat (6), ayat (9), atau ayat (10) Perusahaan KITE Pembebasan wajib melunasi:
  - a) Bea Masuk dan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Barang dan Bahan yang terutang;
  - b) sanksi administrasi berupa denda sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengenaan sanksi administrasi berupa denda di bidang kepabeanan; dan;
  - c) sanksi administrasi atas Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan;karena tidak memenuhi ketentuan pemberian fasilitas KITE Pembebasan;

5.1.2 Bahwa dasar diterbitkannya Surat Penetapan Pabean (objek perkara) adalah sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan

*Halaman 53 dari 119 halaman/ Putusan Nomor 136/G/2020/PTUN-BDG*



kepabeanan yang dalam hal ini importasi barang dengan fasilitas KITE Pembebasan, maka diberlakukan segala ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Kepabeanan sebagaimana Pasal 6 ayat (1) UU Kepabeanan yang berbunyi: “*Terhadap barang yang diimpor atau diekspor berlaku segala ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini*”;

5.1.3 Bahwa dalam UU Kepabeanan telah menyediakan dan mengatur upaya administratif yang dapat dilakukan terhadap penetapan dalam hal selain tarif dan / atau nilai pabean yang menjadi objek sengketa ini adalah dengan mengajukan keberatan kepada Direktur Jenderal sebagaimana ketentuan dalam Pasal 93A ayat 1 UU Kepabeanan yang berbunyi berikut: “Orang yang berkeberatan terhadap penetapan pejabat bea dan cukai selain tarif dan/atau nilai pabean untuk penghitungan bea masuk dapat mengajukan keberatan secara tertulis hanya kepada Direktur Jenderal dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal penetapan”;

5.1.4 Bahwa sebagaimana dengan ketentuan dalam Pasal 93A UU Kepabeanan, dalam Alinea 4 (empat) dalam Surat Penetapan Pabean yang menjadi objek sengketa a quo juga telah menetapkan keberatan atas penetapan ini hanya dapat diajukan secara tertulis kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai. Oleh karenanya Penggugat telah mengetahui upaya hukum administratif yang disediakan dalam UU Kepabeanan berkaitan dengan objek sengketa, namun dalam hal ini Penggugat jelas telah sengaja mengabaikan ketentuan hukum yang berlaku;

5.1.5 Bahwa selanjutnya jika Penggugat belum dapat menerima keputusan Keberatan dalam hal selain tarif dan nilai pabean tersebut, maka Pengugat dapat mengajukan Upaya Banding ke Pengadilan Pajak sebagaimana Pasal 95 UU Kepabeanan

*Halaman 54 dari 119 halaman/ Putusan Nomor 136/G/2020/PTUN-BDG*



sebagaimana kutipannya berikut: “Orang yang berkeberatan terhadap penetapan Direktur Jenderal atas tarif dan nilai pabean sebagaimana dimaksud Pasal 17 ayat (2), keputusan Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (2), Pasal 93A ayat (4) atau Pasal 94 ayat (2) dapat mengajukan permohonan banding kepada Pengadilan Pajak dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal penetapan atau tanggal keputusan, setelah pungutan yang terutang terlunasi”;

5.1.6 Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU Kehakiman), diketahui sebagai berikut:

a. Pasal 27 Ayat (1): *Pengadilan khusus hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25;*

b. Penjelasan Pasal 27 Ayat (1): *Yang dimaksud dengan “pengadilan khusus” antara lain adalah pengadilan anak, pengadilan niaga, pengadilan hak asasi manusia, pengadilan tindak pidana korupsi, pengadilan hubungan industrial dan pengadilan perikanan yang berada di lingkungan peradilan umum, serta pengadilan pajak yang berada di lingkungan peradilan tata usaha Negara;*

5.1.7 Bahwa definisi pengadilan pajak sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (UU Pengadilan Pajak), sebagai berikut:

*“Pengadilan Pajak adalah badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi Wajib Pajak atau penanggung Pajak yang mencari keadilan terhadap Sengketa Pajak”;*

5.1.8 Bahwa selanjutnya ketentuan dalam UU Pengadilan Pajak menyatakan:

*Halaman 55 dari 119 halaman/ Putusan Nomor 136/G/2020/PTUN-BDG*



- a. Pasal 1 angka 2 : *"Pajak adalah semua jenis pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat, termasuk Bea Masuk dan Cukai, dan Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku."*;
- b. Pasal 1 angka 5: *Sengketa Pajak adalah sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan antara Wajib Pajak atau penanggung Pajak dengan pejabat yang berwenang sebagai akibat dikeluarkannya keputusan yang dapat diajukan Banding atau Gugatan kepada Pengadilan Pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan, termasuk Gugatan atas pelaksanaan penagihan berdasarkan Undang-undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa."*;
- c. Pasal 1 angka 6: *Banding adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak atau penanggung Pajak terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan Banding, berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku."*
- d. Pasal 1 angka 7: *Gugatan adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak atau penanggung Pajak terhadap pelaksanaan penagihan Pajak atau terhadap keputusan yang dapat diajukan Gugatan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;*

5.1.9 Bahwa perkara *a quo* merupakan sengketa perpajakan di bidang Kepabeanan dikarenakan Penggugat kedatangan tidak melaksanakan ketentuan sebagai penerima fasilitas fiskal di bidang Kepabeanan berupa:

- a. Penggugat telah terbukti tidak menimbun barang impor di lokasi yang telah ditetapkan dalam KEP-73/2020 dan Penggugat sampai dengan saat ini tidak melakukan realisasi ekspor sebagaimana ketentuan yang berlaku; dan;

*Halaman 56 dari 119 halaman/ Putusan Nomor 136/G/2020/PTUN-BDG*





- b. Penggugat sampai dengan saat ini tidak melakukan realisasi ekspor sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (1) PMK-160/2018;
- c. Penggugat tidak melakukan kegiatan pengolahan terhadap bahan baku yang diimpor oleh Penggugat serta tidak melakukan ekspor terhadap hasil produksi Penggugat sesuai dengan Pasal 20 ayat (1) PMK-160/2018;

5.1.10 Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo* yang merupakan kekhususan sengketa perpajakan di bidang Kepabeanan, yang timbul akibat Penggugat tidak memenuhi ketentuan sebagai perusahaan penerima fasilitas KITE, berada pada Pengadilan Pajak. Oleh karena itu, demi hukum maka sudah tepat bagi Yang Mulia Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo* agar berkenan untuk menolak gugatan yang diajukan oleh Penggugat atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima;

5.1.11 Dengan demikian dalil Pengugat pada angka 1 pada halaman 13 dalam Gugatan yang menyatakan *bahwa pada pokoknya keberatan Penggugat bukan pada penetapan atas tarif dan nilai pabean yang termasuk pada sengketa pajak, .... karena itu Pengadilan yang berwenang menerima gugatan BUKAN Pengadilan Pajak, melainkan Pengadilan Tata Usaha Negara* merupakan dalil yang keliru, mengada-ada dan tidak berdasarkan hukum;

## 5.2 EXCEPTIO DILATORIA / PREMATURE DIKARENAKAN UPAYA ADMINISTRASI ATAS OBJEK SENGKETA BELUM DILAKUKAN:

5.2.1 Bahwa dalam mengajukan upaya hukum wajib untuk memperhatikan keseluruhan ketentuan hukum yang berlaku yang berkaitan dengan kewenangan mengadili dari lembaga pengadilan. Bahwa Penggugat dalam hal ini jelas

*Halaman 57 dari 119 halaman/ Putusan Nomor 136/G/2020/PTUN-BDG*



berkeberatan terhadap dikeluarkannya sebuah keputusan tata usaha negara sehingga wajib untuk mengikuti ketentuan upaya hukum yang tertuang dalam Undang-Undang tentang Administrasi Pemerintahan dan Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara maupun ketentuan hukum turunannya termasuk Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;

5.2.2 Bahwa objek gugatan dalam perkara a quo adalah ke-17 (tujuh belas) Surat Penetapan Pabean (SPP) tanggal 14 September 2020 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJBC Jawa Barat (Tergugat) atas kegiatan importasi barang yang dilakukan oleh Penggugat, karena Penggugat tidak memenuhi ketentuan Pasal 26 ayat (4) UU Kepabeanaan jo. Pasal 20 ayat (1) jo. Pasal 21 PMK Nomor 160/PMK.04/2018;

5.2.3 Bahwa dalam Pasal 48 ayat (2) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jelas telah mengatur tahapan pengajuan upaya hukum terhadap keputusan tata usaha negara di Pengadilan dapat dilakukan dilakukan apabila seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan, sebagaimana kutipan Pasal 48 ayat (2) berikut:

*“Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan”;*

5.2.4 Bahwa dalam Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut sebagai UU Administrasi Pemerintahan) telah mengatur tahapan upaya administratif yang dapat dilakukan dimaksud diawali dengan upaya hukum keberatan dan

*Halaman 58 dari 119 halaman/ Putusan Nomor 136/G/2020/PTUN-BDG*



kemudian upaya hukum banding dan selanjutnya upaya hukum ke pengadilan tata usaha negara sebagaimana kutipannya sebagai berikut:

*“Upaya administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:*

- a. Keberatan; dan;*
- b. Banding.”;*

5.2.5 Bahwa selanjutnya dalam Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif (PERMA 6/2018) telah mengatur pemeriksaan gugatan sengketa administrasi pemerintahan harus terlebih dahulu menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administratif tersebut, dalam hal jika tidak diatur maka kemudian dapat menggunakan ketentuan yang diatur dalam UU Administrasi Pemerintahan sebagaimana kutipannya berikut:

*Pasal 3;*

- (1) Pengadilan dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administratif tersebut;*
- (2) Dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atau tindakan tidak mengatur upaya administratif, Pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.”;*

5.2.6 Bahwa upaya administratif keberatan atas 17 (tujuh belas) penetapan pabean Terugat yang dalam hal ini berkaitan dengan selain tarif dan nilai pabean telah diatur dalam Pasal 93A ayat (1) UU Kepabeanaan yakni dengan mengajukan keberatan kepada Direktur Jenderal sebagaimana kutipan

*Halaman 59 dari 119 halaman/ Putusan Nomor 136/G/2020/PTUN-BDG*



berikut “Orang yang berkeberatan terhadap penetapan pejabat bea dan cukai selain tarif dan/atau nilai pabean untuk penghitungan bea masuk dapat mengajukan keberatan secara tertulis hanya kepada Direktur Jenderal dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal penetapan.”;

5.2.7 Bahwa selanjutnya jika Penggugat belum dapat menerima keputusan Keberatan dalam hal selain tarif dan nilai pabean tersebut, maka Pengugat dapat mengajukan Upaya Banding ke Pengadilan Pajak sebagaimana Pasal 95 UU Kepabeanan sebagaimana kutipannya berikut: “Orang yang berkeberatan terhadap penetapan Direktur Jenderal atas tarif dan nilai pabean sebagaimana dimaksud Pasal 17 ayat (2), keputusan Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (2), Pasal 93A ayat (4) atau Pasal 94 ayat (2) dapat mengajukan permohonan banding kepada Pengadilan Pajak dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal penetapan atau tanggal keputusan, setelah pungutan yang terutang terlunasi.”;

5.2.8 Bahwa guna menjamin pungutan negara dalam rangka kegiatan kepabeanan yang diantaranya merupakan pengajuan keberatan, dilakukan dengan jaminan. Jaminan yang digunakan untuk pengajuan keberatan ini dapat berupa: 1) jaminan tunai; 2) jaminan bank (bank garansi); 3) Customs Bond; 4) Jaminan Indonesia EximBank; 5) Jaminan Perusahaan Penjaminan; atau Jaminan Tertulis sebagaimana diatur dalam pasal 42 dalam UU Kepabeanan jo. PMK 259/PMK.04/2010 tentang Jaminan Dalam Rangka Kepabeanan jo. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-2/BC/2011 tentang Pengelolaan Jaminan Dalam Rangka Kepabeanan. Berdasarkan itu perlu dipahami Penggugat, bahwa dalam mengajukan Keberatan dapat dilakukan dengan jaminan yang semata-mata guna menjamin

*Halaman 60 dari 119 halaman/ Putusan Nomor 136/G/2020/PTUN-BDG*



pungutan negara dan bukan pembayaran tagihan. Dengan demikian dalil Pengugat angka 7 pada halaman 6 dalam Gugatan yang menyatakan *adanya syarat upaya administratif didahului dengan pembayaran sejumlah nominal yang harus dibayarkan* merupakan dalil yang keliru, mengada-ada dan tidak berdasarkan hukum;

5.2.9 Bahwa Penggugat sebagaimana dalam dalil Gugatannya halaman 5 dan 6 juga mengakui bahwa upaya administratif selain diatur dalam Undang-Undang Administrasi Negara ada juga diatur dalam perundang-undangan sektoral terkait. Oleh karena itu, berdasarkan asas *lex specialis derogat legi generali* wajib terlebih dahulu melakukan upaya administratif sesuai dengan yang disediakan dan diatur dalam perundang-undangan terkait yang dalam hal ini adalah UU Kepabeanaan Pasal 93A jo. Pasal 95;

5.2.10 Bahwa Tergugat dalam surat nomor S-445/WBC.09/2020 dan surat nomor S-1326/BC/2020 juga telah menyampaikan ketentuan/ mekanisme terkait upaya administratif kepada Penggugat dengan mengajukan keberatan atas Penetapan Pejabat Bea dan Cukai tersebut sesuai dengan Pasal 93A UU Kepabeanaan dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 51/PMK.04/2017 tentang Keberatan di Bidang Kepabeanaan dan Cukai (selanjutnya disebut 51/PMK.04/2017) jo. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-15/BC/2017 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan di Bidang Kepabeanaan dan Cukai (selanjutnya disebut PER-15/BC/2017) guna memberikan kepastian hukum dalam proses penyelesaian atas penetapan tagihan (Surat Penetapan Pabean) tersebut, namun hingga saat ini Penggugat belum mengajukan Keberatan sebagaimana telah diatur dalam UU Kepabeanaan tersebut;

*Halaman 61 dari 119 halaman/ Putusan Nomor 136/G/2020/PTUN-BDG*



5.2.11 Bahwa dengan demikian berdasarkan hal-hal tersebut, telah terbukti dan tidak terbantahkan lagi bahwa Penggugat tidak melaksanakan upaya administratif berupa Keberatan dan Banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93A dan Pasal 95 UU Kepabeanan, sehingga dalil Penggugat pada halaman 10-14 yang menyatakan Penggugat telah melakukan upaya administratif berdasarkan UU Administrasi Pemerintahan dan tidak merasa puas atas keputusan tersebut dengan mengajukan Gugatan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara, adalah tidak benar/ tidak tepat, karena hal tersebut bukan merupakan suatu pilihan hukum di mana Penggugat tidak dapat memilih sendiri hukum yang dapat dipakai untuk menyelesaikan sengketa *a quo* melainkan Penggugat selaku importir yang menerima fasilitas kepabeanan dari Tergugat harus tunduk kepada ketentuan UU Kepabeanan;

5.2.12 Bahwa berdasarkan ketentuan hukum Pasal 2 ayat (1) Bab II tentang Kewenangan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 telah mengatur kewenangan pengadilan untuk dapat menerima, memeriksa, memutus dan menyerahkan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif sebagaimana dikutip berikut:

*"Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif";*

5.2.13 Berdasarkan hal tersebut jelas bahwa pengadilan tata usaha negara kemudian berwenang untuk dapat menerima, memeriksa, memutus dan menyerahkan sengketa administrasi pemerintahan sebagaimana dalam UU Administrasi Pemerintahan dan UU Peradilan Tata Usaha Negara, setelah menempuh seluruh upaya administratif yang telah diatur dan disediakan dalam UU Kepabeanan;

*Halaman 62 dari 119 halaman/ Putusan Nomor 136/G/2020/PTUN-BDG*





5.2.14 Bahwa berkenaan dengan hal-hal tersebut di atas dan mengingat keputusan tata usaha negara sebagai objek sengketa dalam perkara a quo, maka hal tersebut mengakibatkan putusan Majelis Hakim menjadi tidak sempurna, sehingga patut kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

5.3 EKSEPSI GUGATAN OBSCUUR LIBEL:

5.3.1 Bahwa pada angka 6) halaman 28 dalam Gugatannya, Penggugat menyatakan penyegelan yang dilakukan oleh Tergugat di bidang Kepabeanan harus didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 238/PMK.04/2009 tentang Tata Cara Penghentian, Pemeriksaan, Penegahan, Penyegelan, Tindakan Berupa Tidak Melayani Pemesanan Pita Cukai atau Tanda Pelunasan Cukai Lainnya dalam bentuk Surat Perintah Penindakan;

5.3.2 Bahwa dapat Tergugat sampaikan tindakan dan penetapan yang dilakukan dalam perkara ini merupakan tindakan dan penetapan di bidang Kepabeanan. Tindakan yang dilakukan di bidang Kepabeanan dilakukan sebagaimana ketentuan perundang-undangan di bidang Kepabeanan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan. Sementara Tindakan yang dilakukan di bidang Cukai dilakukan sebagaimana ketentuan perundang-undangan di bidang Cukai yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai. Dengan demikian kedua tindakan ini adalah dua ranah yang berbeda dan memiliki ketentuan induk yang berbeda pula, sehingga ketentuan di bidang Cukai tidak dapat dijadikan

Halaman 63 dari 119 halaman/ Putusan Nomor 136/G/2020/PTUN-BDG



dasar dalam melaksanakan tindakan ataupun penetapan di bidang Kepabeanaan dan begitu pula sebaliknya;

5.3.3 Namun jika menelaah ketentuan hukum yang digunakan Penggugat dalam gugatannya, merupakan ketentuan hukum di bidang Cukai yang dapat dilihat dan ditelaah dalam konsideran Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 238/PMK.04/2009 sebagai berikut:

a) Bahwa dalam poin Menimbang dalam PMK 238/PMK.04/2009 mempertimbangkan "*dalam melaksanakan ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penindakan di Bidang Cukai... dst.*";

b) Bahwa dalam poin Mengingat dalam PMK 238/PMK.04/2009 hanya mempertimbangkan ketentuan perundang-undangan di bidang Cukai yakni Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 tahun 2009 tentang Tata Cara Penindakan di Bidang Cukai;

5.3.4 Berdasarkan hal tersebut, dalil yang diuraikan Penggugat pada angka 6 hingga angka 12 pada halaman 28 sampai halaman 33 adalah dalil yang keliru dan tidak jelas. Hal ini disebabkan Penggugat mendasarkan Tindakan di bidang Kepabeanaan dengan ketentuan perundang-undangan di bidang Cukai. Bahwa dikarenakan ketidaksesuaian/inkonsistensi antara posita dan hal yang diuraikan Penggugat dalam Gugatannya dimaksud, untuk menghindari adanya kekeliruan hukum kedepannya maupun potensi adanya kerugian negara, dengan demikian jelaslah hal ini mengakibatkan gugatan *a quo* menjadi *osbscuur libel* dan putusan perkara *a quo* berpotensi menjadi tidak sempurna dan oleh karenanya gugatan *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Halaman 64 dari 119 halaman/ Putusan Nomor 136/G/2020/PTUN-BDG



6. DALAM POKOK PERKARA:

- 6.1 Bahwa semua jawaban yang telah diuraikan dalam Eksepsi tersebut di atas, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari jawaban pada pokok perkara ini, serta Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan Penggugat dalam gugatan *a quo*, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat;
- 6.2 Bahwa meskipun Tergugat menganggap Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tidak berwenang dalam memeriksa, memutus, dan mengadili perkara *a quo*, namun untuk menjelaskan dan mendudukan persoalan yang sebenarnya sebagai bahan pertimbangan Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa perkara *a quo*, untuk memberikan gambaran yang komprehensif terhadap kronologis penerbitan objek sengketa *a quo* berikut dengan dasar hukum kewenangannya, perkenankan Tergugat sampaikan di bawah ini;
- 6.3 Bahwa dapat Tergugat sampaikan, dalam rangka mengamankan hak-hak negara atas kegiatan ekspor impor maupun pemberian fasilitas fiskal di bidang Kepabeanan, UU Kepabeanan memberikan kewenangan kepada Tergugat untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:
- a. Kewenangan untuk melakukan pengawasan berupa penegahan, sebagaimana diatur dalam UU Kepabeanan sebagai berikut:
- Pasal 77 Ayat (1): Untuk dipenuhinya Kewajibannya Pabean berdasarkan Undang-undang ini, Pejabat Bea dan Cukai berwenang menegah barang dan/atau sarana pengangkut;
  - Penjelasan Pasal 77 Ayat (1): Ayat ini memberikan wewenang kepada Pejabat Bea dan Cukai untuk melaksanakan tugas administrasi Kepabeanan berdasarkan Undang-undang ini. Yang dimaksud dengan "menegah barang" adalah tindakan administrasi untuk menunda pengeluaran, pemuatan, dan pengangkutan barang impor atau ekspor sampai dipenuhinya Kewajiban Pabean. Yang dimaksud dengan "menegah sarana

Halaman 65 dari 119 halaman/ Putusan Nomor 136/G/2020/PTUN-BDG



pengangkut" adalah tindakan untuk mencegah keberangkatan sarana pengangkut;

b. Kewenangan untuk melakukan audit, sebagaimana diatur dalam UU Kepabeanan sebagai berikut:

- Pasal 49: Importir, eksportir, pengusaha tempat penimbunan sementara, pengusaha tempat penimbunan berikat, pengusaha pengurusan jasa kepabeanan, atau pengusaha pengangkutan wajib menyelenggarakan pembukuan;
- Pasal 86 Ayat (1): Pejabat bea dan cukai berwenang melakukan audit kepabeanan terhadap orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49;

c. Kewenangan untuk melakukan monitoring dan evaluasi, sebagaimana diatur dalam PMK-160/2018 sebagai berikut:

- Pasal 32 Ayat (1): Kepala Kantor Wilayah atau KPU yang menerbitkan keputusan penetapan sebagai Perusahaan KITE Pembebasan atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk melakukan pengawasan berupa monitoring dan/ atau evaluasi terhadap pemberian fasilitas KITE Pembebasan secara periodik;
- Pasal 32 Ayat (2): Berdasarkan manajemen risiko, kepala Kantor Wilayah atau KPU yang menerbitkan keputusan penetapan sebagai Perusahaan KITE Pembebasan atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk sewaktu-waktu dapat melakukan monitoring dan/ atau evaluasi terhadap pemberian fasilitas KITE Pembebasan, selain kegiatan monitoring dan/ atau evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- Pasal 32 Ayat (3): Dalam rangka evaluasi kebijakan fasilitas KITE Pembebasan, Direktur yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang fasilitas kepabeanan pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk dapat melakukan evaluasi terhadap pemberian fasilitas KITE Pembebasan;

*Halaman 66 dari 119 halaman/ Putusan Nomor 136/G/2020/PTUN-BDG*



6.4 Bahwa objek sengketa perkara *a quo*, merupakan tindak lanjut atas kegiatan penegahan sesuai kewenangan Tergugat sebagaimana diatur dalam Pasal 77 UU Kepabeanan, dikarenakan Penggugat telah nyata-nyata terbukti melakukan penyalahgunaan fasilitas fiskal di bidang Kepabeanan berupa KITE sebagai berikut:

- a. Penggugat telah melanggar ketentuan Pasal 13 Ayat (1) PMK-160/2018 yaitu perusahaan KITE Pembebasan wajib membongkar dan menimbun Barang dan Bahan, Barang Contoh, serta Hasil Produksi di lokasi yang tercantum dalam keputusan penetapan Pembebasan. Pada faktanya Penggugat tidak menimbun barang impor di lokasi yang telah ditetapkan dalam KEP-73/2020; dan;
- b. Penggugat telah melanggar ketentuan Pasal 17 Ayat (1) PMK160/2018, yaitu perusahaan KITE Pembebasan wajib melakukan ekspor terhadap seluruh Hasil Produksi. Pada faktanya Penggugat sampai dengan saat ini tidak melakukan realisasi ekspor;
- c. Penggugat telah melanggar ketentuan Pasal 20 ayat (1) PMK 160/2018 yaitu atas barang dan bahan yang diimpor oleh Perusahaan KITE Pembebasan diselesaikan dengan cara diolah, dirakit, dan / atau dipasang untuk diekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1). karena pada faktanya Penggugat tidak melakukan pengolahan terhadap bahan baku yang diimpor oleh Penggugat serta tidak melakukan ekspor terhadap hasil produksi Penggugat;

6.5 Bahwa sebelum Tergugat menyampaikan dalil-dalil bantahan terhadap dalil-dalil Gugatan Penggugat, perlu Tergugat sampaikan kronologis secara komprehensif terkait penerbitan objek sengketa *a quo*, yaitu sebagai berikut:

6.5.1 Bahwa Tim Patroli Operasi Pengawasan pada Direktorat Penindakan dan Penyidikan pada Kantor Pusat DJBC telah melakukan penelitian dan penelusuran, baik melalui Sistem Komputer Pelayanan (SKP) maupun dokumen milik Penggugat,

*Halaman 67 dari 119 halaman/ Putusan Nomor 136/G/2020/PTUN-BDG*



serta dan berdasarkan pengumpulan bahan dan keterangan, diperoleh informasi bahwa Penggugat melakukan penimbunan barang impor diluar yang telah ditetapkan dalam KEP-73 dan Penggugat tidak pernah melakukan kegiatan ekspor terhadap hasil produksi milik Penggugat;

6.5.2 Bahwa sejak Penggugat ditetapkan sebagai penerima fasilitas KITE Pembebasan, Penggugat tercatat telah melakukan importasi melalui KPUBC Tipe A Tanjung Priok dengan fasilitas pembebasan bea masuk sebanyak 20 kali dengan komoditi tekstil berbagai jenis, di mana berdasarkan hasil penelitian apabila dikonversikan didapati total bahan baku impor Fasilitas KITE Pembebasan tersebut berjumlah  $\pm$  34.830 (tiga puluh empat ribu delapan ratus tiga puluh) roll kain/tekstil;

6.5.3 Bahwa pada tanggal 18 Juni 2020 Tim P2 Pusat melakukan kegiatan *Surveillance* dengan mengikuti pergerakan kontainer mulai dari pelabuhan Tanjung Priok sampai dengan lokasi pabrik Penggugat, di mana pada keesokan harinya tanggal 19 Juni 2020, terdapat mobil box yang masuk ke dalam pabrik Penggugat kemudian keluar kembali dengan membawa muatan/barang menuju gudang PT. Admiralindo Bintang Terang (selanjutnya disingkat PT. ABT), namun berdasarkan KEP-73, diketahui bahwa Penggugat tercatat tidak mempunyai perusahaan penerima subkontrak;

6.5.4 Menindaklanjuti hal tersebut, Tergugat melakukan penegahan, pemeriksaan dan penyegelan terhadap barang yang berasal dari importasi fasilitas KITE Pembebasan tersebut, sesuai Surat Bukti Penindakan sebagai berikut:

a. Surat Bukti Penindakan nomor: SBP-19/PRIN-439/BC.10/2020 tanggal 19 Juni 2020, dengan data sebagai berikut:

Jumlah dan Jenis Barang :  $\pm$  280 roll kain merk Babydoll;  
Objek Penyegelan/ : Truk Box Hino/ D 8464 TG;  
Penindakan

*Halaman 68 dari 119 halaman/ Putusan Nomor 136/G/2020/PTUN-BDG*





Lokasi Penindakan : Gudang PT Admiralindo Bintang  
Terang, Komplek pergudangan  
baros, Cimahi, Jawa Barat;  
Pengemudi/ Kuasa : Ali Mustofa / Tridjoko Kuntjoro;  
b. Surat Bukti Penindakan nomor: SBP-20/PRIN-  
439/BC.10/2020 tanggal 19 Juni 2020; dan;  
Jumlah dan Jenis Barang : ± 4.815 roll kain tekstil;  
Objek Penyegelelan dan : 1. Truk Wing Box Mitsubishi Fuso  
Penindakan Nomor Polisi N 8749 VA  
2. Truk Wing Box Hino Nomor  
Polisi E 9597 HB  
3. Pintu Gudang PT. Krakatau  
Sandang Utama Reksa;  
Lokasi Penindakan : Pabrik/Gudang PT. Krakatau  
Sandang Utama Reksa, Jalan  
Raya Bandung KM. 7,8, Ds.  
Selajambe, Sukaluyu, Kabupaten  
Cianjur, Jawa Barat;  
Kuasa : Sdr. Albert Prawira;

6.5.5 Atas kegiatan penegahan tersebut, telah dilakukan penelitian oleh Tergugat, dimana berdasarkan hasil penelitian kedapatan Penggugat telah melakukan pelanggaran berupa penyalahgunaan fasilitas kepabeanaan sebagai berikut:

- a. Penggugat telah melanggar ketentuan Pasal 13 Ayat (1) PMK-160/2018 yaitu perusahaan KITE Pembebasan wajib membongkar dan menimbun Barang dan Bahan, Barang Contoh, serta Hasil Produksi di lokasi yang tercantum dalam keputusan penetapan Pembebasan. Pada faktanya Penggugat tidak menimbun barang impor di lokasi yang telah ditetapkan dalam KEP-73/2020 ;
- b. Penggugat telah melanggar ketentuan Pasal 17 Ayat (1) PMK160/2018, yaitu perusahaan KITE Pembebasan wajib melakukan ekspor terhadap seluruh Hasil Produksi. Pada

*Halaman 69 dari 119 halaman/ Putusan Nomor 136/G/2020/PTUN-BDG*



faktanya Penggugat sampai dengan saat ini tidak melakukan realisasi ekspor;

- c. Penggugat telah melanggar ketentuan Pasal 20 ayat (1) PMK 160/2018 yaitu atas barang dan bahan yang diimpor oleh Perusahaan KITE Pembebasan diselesaikan dengan cara diolah, dirakit, dan / atau dipasang untuk diekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1)., karena pada faktanya Penggugat tidak melakukan pengolahan terhadap bahan baku yang diimpor oleh Penggugat serta tidak melakukan ekspor terhadap hasil produksi Penggugat;

6.5.6 Menindaklanjuti hal tersebut, dalam rangka mengamankan hak-hak negara, maka Tergugat menerbitkan objek sengketa dikarenakan Penggugat telah melakukan pelanggaran sebagaimana telah diuraikan di atas;

6.5.7 Bahwa sebelum Tergugat menerbitkan objek sengketa, dalam rangka melindungi hak-hak Penggugat dan pemenuhan kewajiban sesuai asas-asas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut UU-30/2014), Tergugat telah melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Sebelum menerbitkan objek sengketa, Tergugat meminta dokumen-dokumen berupa buku, catatan, dan dokumen yang berkaitan dengan kegiatan usaha baik secara elektronik maupun hard copy yang menjelaskan tentang asal usul barang, saldo awal, saldo akhir, sisa bahan baku, barang setengah jadi (*work in process*), konversi maupun realisasi ekspor melalui Surat Nomor S-7/WBC.09/BD.03/2020 tanggal 03 Agustus 2020 kepada Penggugat, namun Penggugat mengabaikan dan tidak menyerahkan dokumen-dokumen dimaksud;
- b. Tergugat mengundang Penggugat melalui Surat Undangan Tergugat Nomor: S-345/WBC.09/2020 tanggal 19 Agustus

*Halaman 70 dari 119 halaman/ Putusan Nomor 136/G/2020/PTUN-BDG*



2020 untuk meminta penjelasan terkait dengan kegiatan usaha Penggugat, asal usul barang, saldo awal, saldo akhir, sisa bahan baku, barang setengah jadi (*work in process*), konversi bahan baku-barang jadi serta realisasi ekspor, namun dalam pertemuan tersebut Penggugat yang diwakili oleh Kuasa Hukumnya tidak dapat menjelaskan terkait dengan hal tersebut;

c. Tergugat melakukan konfirmasi kepada Penggugat melalui Surat nomor: S-361/WBC.09/2020 tanggal 01 September 2020 tentang Konfirmasi Tagihan atas Selisih Kurang Terhadap Saldo Barang dan Bahan. Namun berdasarkan surat Penggugat nomor: 113/P/EHJ/IX/2020 tanggal 07 September 2020, Penggugat tidak memberikan penjelasan terkait dengan kegiatan usaha Penggugat, saldo awal, sisa bahan baku, barang setengah jadi (*work in process*), konversi bahan baku-barang jadi serta realisasi ekspor;

6.5.8 Dikarenakan Penggugat tidak dapat membuktikan terkait dengan saldo awal, sisa bahan baku, barang setengah jadi (*work in process*), konversi bahan baku-barang jadi serta realisasi ekspor, dengan demikian Tergugat menerbitkan objek sengketa;

6.5.9 Berdasarkan hal tersebut diatas, jelas tindakan Tergugat adalah tindak lanjut atas pengawasan guna melindungi hak-hak keuangan negara yang dilakukan kepada Penggugat sebagai penerima fasilitas kepabeanan. Bahwa tindakan Tergugat telah dilakukan sesuai ketentuan hukum dan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

## 7. BANTAHAN TERHADAP DALIL-DALIL PENGGUGAT:

7.1 Bahwa kembali Tergugat sampaikan, semua jawaban yang telah diuraikan di atas, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari jawaban pada pokok perkara ini maupun pada bantahan terhadap

Halaman 71 dari 119 halaman/ Putusan Nomor 136/G/2020/PTUN-BDG



dalil-dalil Penggugat, serta Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan Penggugat dalam gugatan *a quo*, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat;

7.2 Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil Penggugat halaman 24 s.d 25 yang pada intinya menyatakan bahwa "*penerbitan objek sengketa tidak sah dikarenakan tidak sesuai dengan prosedur dan harus berdasarkan monitoring dan evaluasi*", dimana dalil tersebut merupakan dalil yang mengada-ada dan tidak berdasar hukum, dengan bantahan sebagai berikut:

7.2.1 Bahwa sebagaimana Tergugat jelaskan di atas, bahwa dalam rangka mengamankan hak-hak negara atas kegiatan ekspor impor maupun pemberian fasilitas fiskal di bidang Kepabeanaan, UU Kepabeanaan memberikan kewenangan kepada Tergugat untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:

a. Kewenangan untuk melakukan pengawasan berupa penegahan, sebagaimana diatur dalam UU Kepabeanaan sebagai berikut:

- Pasal 77 Ayat (1): Untuk dipenuhinya Kewajibannya Pabeaan berdasarkan Undang-undang ini, Pejabat Bea dan Cukai berwenang menegah barang dan/atau sarana pengangkut;
- Penjelasan Pasal 77 Ayat (1): Ayat ini memberikan wewenang kepada Pejabat Bea dan Cukai untuk melaksanakan tugas administrasi Kepabeanaan berdasarkan Undang-undang ini. Yang dimaksud dengan "menegah barang" adalah tindakan administrasi untuk menunda pengeluaran, pemuatan, dan pengangkutan barang impor atau ekspor sampai dipenuhinya Kewajiban Pabeaan. Yang dimaksud dengan "menegah sarana pengangkut" adalah tindakan untuk mencegah keberangkatan sarana pengangkut;

Halaman 72 dari 119 halaman/ Putusan Nomor 136/G/2020/PTUN-BDG



b. Kewenangan untuk melakukan audit, sebagaimana diatur dalam UU Kepabeanan sebagai berikut:

- Pasal 49: Importir, eksportir, pengusaha tempat penimbunan sementara, pengusaha tempat penimbunan berikat, pengusaha pengurusan jasa kepabeanan, atau pengusaha pengangkutan wajib menyelenggarakan pembukuan;
- Pasal 86 Ayat (1): Pejabat bea dan cukai berwenang melakukan audit kepabeanan terhadap orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49;

c. Kewenangan untuk melakukan monitoring dan evaluasi, sebagaimana diatur dalam PMK-160/2018 sebagai berikut:

- Pasal 32 Ayat (1): Kepala Kantor Wilayah atau KPU yang menerbitkan keputusan penetapan sebagai Perusahaan KITE Pembebasan atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk melakukan pengawasan berupa monitoring dan/ atau evaluasi terhadap pemberian fasilitas KITE Pembebasan secara periodik;
- Pasal 32 Ayat (2): Berdasarkan manajemen risiko, kepala Kantor Wilayah atau KPU yang menerbitkan keputusan penetapan sebagai Perusahaan KITE Pembebasan atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk sewaktu-waktu dapat melakukan monitoring dan/ atau evaluasi terhadap pemberian fasilitas KITE Pembebasan, selain kegiatan monitoring dan/ atau evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- Pasal 32 Ayat (3): Dalam rangka evaluasi kebijakan fasilitas KITE Pembebasan, Direktur yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang fasilitas kepabeanan pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk dapat melakukan evaluasi terhadap pemberian fasilitas KITE Pembebasan;

*Halaman 73 dari 119 halaman/ Putusan Nomor 136/G/2020/PTUN-BDG*



7.2.2 Bahwa penetapan objek sengketa *a quo*, merupakan produk dari kewenangan yang dimiliki oleh Tergugat sesuai dengan Pasal 77 UU Kepabeanan yang semata-mata dilakukan dalam rangka pemenuhan hak-hak negara. Selain itu alasan Tergugat melakukan penegahan terhadap Penggugat dikarenakan jelas bahwa Penggugat telah melakukan pelanggaran berupa:

- a. Penggugat telah melanggar ketentuan Pasal 13 Ayat (1) PMK-160/2018 yaitu perusahaan KITE Pembebasan wajib membongkar dan menimbun Barang dan Bahan, Barang Contoh, serta Hasil Produksi di lokasi yang tercantum dalam keputusan penetapan Pembebasan. Pada faktanya Penggugat tidak menimbun barang impor di lokasi yang telah ditetapkan dalam KEP-73/2020;
- b. Penggugat telah melanggar ketentuan Pasal 17 Ayat (1) PMK160/2018, yaitu perusahaan KITE Pembebasan wajib melakukan ekspor terhadap seluruh Hasil Produksi. Pada faktanya Penggugat sampai dengan saat ini tidak melakukan realisasi ekspor;
- c. Penggugat telah melanggar ketentuan Pasal 20 ayat (1) PMK 160/2018 yaitu atas barang dan bahan yang diimpor oleh Perusahaan KITE Pembebasan diselesaikan dengan cara diolah, dirakit, dan / atau dipasang untuk diekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1)., karena pada faktanya Penggugat tidak melakukan pengolahan terhadap bahan baku yang diimpor oleh Penggugat serta tidak melakukan ekspor terhadap hasil produksi Penggugat;

7.2.3 Dengan demikian, berdasarkan ketentuan sebagaimana Tergugat uraikan di atas, dalam rangka mengamankan hak-hak negara di bidang Kepabeanan, Tergugat tidak hanya diberikan kewenangan untuk melakukan monitoring dan evaluasi saja, melainkan Tergugat diberi kewenangan pengawasan berupa Penegahan sebagaimana diatur dalam Pasal 77 UU

*Halaman 74 dari 119 halaman/ Putusan Nomor 136/G/2020/PTUN-BDG*





Kepabeanan dan juga Audit Kepabeanan sebagaimana diatur dalam Pasal 86 UU Kepabeanan;

7.2.4 Berdasarkan hal tersebut, jelas bahwa pada faktanya tindakan yang dilakukan oleh Tergugat telah sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh Tergugat, diantaranya yaitu kewenangan untuk melakukan penegahan sebagaimana diatur dalam Pasal 77 UU Kepabeanan, sehingga dalil-dalil Penggugat dalam Gugatannya jelas hanya merupakan upaya untuk menyesatkan yang secara hukum adalah dalil yang keliru;

7.3 Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil Penggugat halaman 26 s.d 28 yang pada intinya menyatakan bahwa *"Tergugat dalam melakukan Surveillance tanpa melakukan pengelolaan informasi yang meliputi pengumpulan, penilaian, analisis, distribusi dan evaluasi data sebagaimana diatur dalam Pasal 3 P-53/BC/2010, serta melakukan penyegelan terhadap barang yang tidak semua milik Penggugat"*, dengan sanggahan sebagai berikut:

7.3.1 Bahwa sebelum Tergugat melakukan penindakan *a quo*, Tergugat telah melakukan serangkaian upaya penelitian dan penelusuran, baik melalui Sistem Komputer Pelayanan (SKP) maupun dokumen milik Penggugat, serta telah dilakukan pengumpulan bahan dan keterangan melalui *Surveillance*, dimana hal tersebut merupakan suatu rangkaian operasi intelijen, dikarenakan kegiatan *surveillance* merupakan kegiatan intelijen yang sifat nya tertutup;

7.3.2 Selain itu, dalam Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor: P-53/BC/2010 tentang Tata Laksana Pengawasan, tidak ada satu pasal pun yang mewajibkan Tergugat untuk melakukan pemberitahuan terkait dengan kegiatan *Surveillance* kepada subjek hukum yang diawasi. Hal tersebut dikarenakan *Surveillance* merupakan kegiatan intelijen yang bersifat tertutup;

*Halaman 75 dari 119 halaman/ Putusan Nomor 136/G/2020/PTUN-BDG*



7.3.3 Bahwa, sebelum Tergugat menerbitkan objek sengketa, sebagaimana Tergugat jelaskan pada angka 6.5.7 di atas, Tergugat telah melakukan konfirmasi baik melalui surat maupun mengundang Penggugat dalam rangka memberikan hak kepada Penggugat untuk memberikan penjelasan dan menunjukan dokumen-dokumen berupa buku, catatan, dan dokumen yang berkaitan dengan kegiatan usaha baik secara elektronik maupun hard copy yang menjelaskan tentang asal usul barang, saldo awal, saldo akhir, sisa bahan baku, barang setengah jadi (work in process), konversi maupun realisasi ekspor, namun pada faktanya Penggugat tidak bisa menjelaskan terkait hal-hal tersebut dalam perkara *a quo* dan tidak bisa membuktikan bahwa barang yang dilakukan penyegelan oleh Tergugat bukan barang milik Penggugat;

7.3.4 Selain itu, pembekuan yang dilakukan oleh Tergugat sebagaimana didalilkan oleh Penggugat dalam halaman 29 gugatannya, dikarenakan Penggugat tidak menimbun barang impor di lokasi yang telah ditetapkan dalam KEP-73/2020, dimana hal tersebut melanggar ketentuan PMK-160/2018 sebagai berikut:

- a. Pasal 13 Ayat (1): Perusahaan KITE Pembebasan wajib membongkar dan menimbun Barang dan Bahan, Barang Contoh, serta Hasil Produksi di lokasi yang tercantum dalam keputusan penetapan Pembebasan;
- b. Pasal 34 Ayat (1): Kepala Kantor Wilayah atau KPU melakukan pembekuan terhadap fasilitas KITE Pembebasan dalam hal Perusahaan KITE Pembebasan:
  - a) .....;
  - b) .....;
  - c) tidak memenuhi ketentuan pembongkaran dan/atau penimbunan Barang dan Bahan dan/ atau Barang Contoh serta Hasil Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal

Halaman 76 dari 119 halaman/ Putusan Nomor 136/G/2020/PTUN-BDG



13 ayat (1) dan/atau ayat (2), paling lama 3 (tiga) bulan berdasarkan pertimbangan manajemen risiko kepala Kantor Wilayah atau KPU;

Atas pembekuan tersebut telah disampaikan dan diberitahukan kepada Penggugat sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

7.3.5 Berdasarkan hal tersebut, jelas dalil Penggugat dalam gugatannya berkaitan dengan proses *Surveillance* yang dilakukan oleh Tergugat adalah dalil yang mengada-ada dan tidak berdasarkan hukum sehingga patut untuk dikesampingkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim;

7.4 Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat dalam Gugatannya pada halaman 36 Poin 13 yang pada intinya menyatakan bahwa *"penetapan objek sengketa tidak sesuai dengan respon kebijakan keuangan negara dan fiskal dalam menghadapi masa pandemi Covid-19"*, merupakan dalil yang mengada-ada dan tidak berdasar, karena pada faktanya seluruh tindakan Tergugat adalah dalam rangka pengamanan hak-hak negara dari pelaku usaha yang menyalahgunakan fasilitas fiskal di bidang Kepabeanaan;

7.5 Bahwa perlu Tergugat tegaskan, proses penerbitan objek sengketa *a quo* yang dilakukan oleh Tergugat telah memperhatikan seluruh asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) sebagaimana UU Administrasi Pemerintahan sebagai berikut:

7.5.1 Asas kepastian hukum;

a. Bahwa dalam penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan berbunyi: *Yang dimaksud dengan "asas kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan"*;

Halaman 77 dari 119 halaman/ Putusan Nomor 136/G/2020/PTUN-BDG



- b. Bahwa terhadap tindakan Tergugat dalam penetapan objek sengketa dalam perkara *a quo* sebagaimana diuraikan dalam pokok perkara, jelas merupakan tindakan yang memiliki alasan dan dasar hukum yang jelas, sah dan mengikat sesuai dalam ketentuan UU Kepabeanaan, PMK 160/PMK.04/2018, serta P-53/BC/2010;

**7.5.2 Asas kecermatan;**

- a. Bahwa dalam penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan berbunyi: *Yang dimaksud dengan "asas kecermatan" adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan;*
- b. Bahwa sebelum menerbitkan objek sengketa Tergugat telah melakukan pengawasan, pemeriksaan dan penelitian berdasarkan data dan fakta yang termuat dalam Surat Bukti Penindakan, Berita Acara Pencacahan, Lembar Resume Penelitian, hingga ditemukannya pelanggaran yang dilakukan Penggugat berupa penyalahgunaan Fasilitas KITE Pembebasan, serta Tergugat juga telah konfirmasi baik melalui rapat maupun tertulis kepada Penggugat;
- c. Dengan demikian, tindakan Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa justru telah benar dan memenuhi asas kecermatan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

**7.5.3 Asas keterbukaan;**

*Halaman 78 dari 119 halaman/ Putusan Nomor 136/G/2020/PTUN-BDG*



- a. Bahwa dalam penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan berbunyi: *Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah asas yang melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia Negara;*
- b. Kembali Tergugat sampaikan bahwa sebelum Tergugat menerbitkan obyek sengketa sudah melakukan pembicaraan dan upaya klarifikasi dengan Penggugat. Bahwa sebelum menerbitkan objek sengketa *a quo*, Tergugat telah memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk menyampaikan klarifikasi atas temuan Pejabat Bea dan Cukai sesuai dengan:
  - Surat nomor: S-7/WBC.09/BD.03/2020 tanggal 03 Agustus 2020 tentang Permintaan Data;
  - Surat Undangan Tergugat Nomor: S-345/WBC.09/2020 tanggal 19 Agustus 2020, dimana tujuan dari undangan tersebut adalah dalam rangka meminta penjelasan terkait dengan kegiatan usaha Penggugat, asal usul barang, saldo awal, saldo akhir, sisa bahan baku, barang setengah jadi (work in process), konversi bahan baku-barang jadi serta realisasi ekspor, namun pada pertemuan tersebut Penggugat yang diwakili oleh Kuasa Hukum Penggugat tidak dapat menjelaskan terkait dengan hal tersebut;
  - Surat nomor: S-361/WBC.09/2020 tanggal 01 September 2020 tentang Konfirmasi Tagihan atas Selisih Kurang Terhadap Saldo Barang dan Bahan, dimana berdasarkan surat Penggugat nomor: 113/P/EHJ/IX/2020 tanggal 07 September 2020, Penggugat tidak memberikan penjelasan terkait dengan kegiatan usaha Penggugat,

*Halaman 79 dari 119 halaman/ Putusan Nomor 136/G/2020/PTUN-BDG*



saldo awal, sisa bahan baku, barang setengah jadi (work in process), konversi bahan baku-barang jadi serta realisasi ekspor;

- c. Selain itu Tergugat juga telah menyiapkan ruang/wadah konsultasi guna melayani pemangku kepentingan (dhi. Penggugat) mendapatkan akses dan informasi yang benar;
- d. Bahwa dengan demikian Tergugat telah memberikan akses dan informasi yang benar, jujur, dan tidak melakukan tindakan yang diskriminatif sehingga dalam penerbitan objek sengketa telah memenuhi Asas Keterbukaan;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana telah Tergugat uraikan di atas, dapat disimpulkan bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku baik itu ketentuan dalam UU Kepabeanan, PMK-160/PMK.04/2018, dan telah sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) sebagaimana dimaksud dalam UU Administrasi Pemerintahan, sehingga objek sengketa merupakan Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang sah dan mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan pada uraian-uraian tersebut di atas, terbukti dan tidak terbantahkan lagi bahwa dalil-dalil Penggugat tersebut adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum sehingga sudah sepatutnya ditolak atau dikesampingkan oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo*;

Maka : Berdasarkan alasan-alasan tersebut, cukup beralasan apabila Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung untuk menjatuhkan putusan dengan amar yang menyatakan:

**DALAM PERMOHONAN PENUNDAAN:**

- Menyatakan menolak permohonan Penggugat;

**DALAM EKSEPSI:**

- Menerima Eksepsi Tergugat;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

**DALAM POKOK PERKARA:**

*Halaman 80 dari 119 halaman/ Putusan Nomor 136/G/2020/PTUN-BDG*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya;
- Menyatakan objek sengketa sah dan tetap berlaku;
- Menghukum Penggugat membayar seluruh biaya perkara yang timbul;

Bahwa, terhadap Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 11 Januari 2021 pada persidangan tanggal 13 Januari 2021 dan atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Duplik secara tertulis tertanggal 20 Januari 2021 pada persidangan tanggal 20 Januari 2021;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi yang telah dilegalisir dan bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan asli atau fotokopinya, serta bukti-bukti tersebut telah diberi tanda bukti P – 1 sampai dengan bukti P – 20, adapun bukti-bukti tersebut adalah sebagai berikut :

1. P – 1 : Fotokopi Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Krakatau Sandang Utama Reksa Nomor 50 Tanggal 15 Oktober 2019 yang dibuat oleh Neneng S. Wulandari, S.H., M.Hum., SP.1. Notaris di Kabupaten Bandung. (sesuai dengan aslinya);
2. P – 2. : Fotokopi Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0054487.AH.01.01.Tahun 2019 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. Krakatau Sandang Utama Reksa tanggal 19 Oktober 2019. (sesuai dengan hasil cetak);
3. P – 3 : Fotokopi Lampiran Keputusan Menteri Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0054487.AH.01.01.Tahun 2019 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. Krakatau Sandang Utama Reksa tanggal 19 Oktober 2019. (sesuai dengan hasil cetak);
4. P – 4 : Fotokopi Akta Risalah Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Krakatau Sandang Utama Reksa Nomor 40 Tanggal 30 Maret 2020 yang dibuat oleh Miranty, S.H.

Halaman 81 dari 119 halaman/ Putusan Nomor 136/G/2020/PTUN-BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. P – 5 : Notaris di Kabupaten Bandung. (sesuai dengan aslinya) ;  
Fotokopi Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Krakatau Sandang Utama Reksa Nomor AHU-AH.03-0201353 tanggal 27 April 2020 beserta lampiran. (sesuai dengan hasil cetak);
6. P – 6.1 : Fotokopi Surat Penetapan Pabean (SPP) Nomor: SPP-000220/KW.09/ SPP/2020, tanggal 14 September 2020; sebesar Rp. 44.977.000; ditujukan kepada PT. Krakatau Sandang Utama Reksa. (sesuai dengan aslinya);
7. P – 6.2 : Fotokopi Surat Penetapan Pabean (SPP) Nomor: SPP-000221/KW.09/ SPP/2020, tanggal 14 September 2020; sebesar Rp. 1.116.981.000; ditujukan kepada PT. Krakatau Sandang Utama Reksa. (sesuai dengan aslinya);
8. P – 6.3 : Fotokopi Surat Penetapan Pabean (SPP) Nomor: SPP-000222/KW.09/ SPP/2020, tanggal 14 September 2020; sebesar Rp. 294.233.000; ditujukan kepada PT. Krakatau Sandang Utama Reksa. (sesuai dengan aslinya);
9. P – 6.4 : Fotokopi Surat Penetapan Pabean (SPP) Nomor: SPP-000223/KW.09/ SPP/2020, tanggal 14 September 2020; sebesar Rp. 297.225.000; ditujukan kepada PT. Krakatau Sandang Utama Reksa. (sesuai dengan aslinya);
10. P – 6.5 : Fotokopi Surat Penetapan Pabean (SPP) Nomor: SPP-000224/KW.09/ SPP/2020, tanggal 14 September 2020; sebesar Rp. 1.614.950.000; ditujukan kepada PT. Krakatau Sandang Utama Reksa. (sesuai dengan aslinya);
11. P – 6.6 : Fotokopi Surat Penetapan Pabean (SPP) Nomor: SPP-000225/KW.09/ SPP/2020, tanggal 14 September 2020; sebesar Rp. 1.052.921.000; ditujukan kepada PT. Krakatau Sandang Utama Reksa. (sesuai dengan aslinya);
12. P – 6.7 : Fotokopi Surat Penetapan Pabean (SPP) Nomor: SPP-000226/KW.09/ SPP/2020, tanggal 14 September 2020; sebesar Rp. 42.456.000; ditujukan kepada PT. Krakatau Sandang Utama Reksa. (sesuai dengan aslinya);
13. P – 6.8 : Fotokopi Surat Penetapan Pabean (SPP) Nomor: SPP-000227/KW.09/ SPP/2020, tanggal 14 September 2020;

Halaman 82 dari 119 halaman/ Putusan Nomor 136/G/2020/PTUN-BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebesar Rp. 1.056.537.000; ditujukan kepada PT. Krakatau Sandang Utama Reksa. (sesuai dengan aslinya);
14. P – 6.9. : Fotokopi Surat Penetapan Pabean (SPP) Nomor: SPP-000228/KW.09/ SPP/2020, tanggal 14 September 2020; sebesar Rp. 1.058.352.000; ditujukan kepada PT. Krakatau Sandang Utama Reksa. (sesuai dengan aslinya);
15. P – 6.10 : Fotokopi Surat Penetapan Pabean (SPP) Nomor: SPP-000229/KW.09/ SPP/2020, tanggal 14 September 2020; sebesar Rp. 1.058.050.000; ditujukan kepada PT. Krakatau Sandang Utama Reksa. (sesuai dengan aslinya);
16. P – 6.11 : Fotokopi Surat Penetapan Pabean (SPP) Nomor: SPP-000230/KW.09/ SPP/2020, tanggal 14 September 2020; sebesar Rp. 1.055.492.000; ditujukan kepada PT. Krakatau Sandang Utama Reksa. (sesuai dengan aslinya);
17. P – 6.12 : Fotokopi Surat Penetapan Pabean (SPP) Nomor: SPP-000231/KW.09/ SPP/2020, tanggal 14 September 2020; sebesar Rp. 27.158.000; ditujukan kepada PT. Krakatau Sandang Utama Reksa. (sesuai dengan aslinya);
18. P – 6.13 : Fotokopi Surat Penetapan Pabean (SPP) Nomor: SPP-000232/KW.09/ SPP/2020, tanggal 14 September 2020; sebesar Rp. 457.000; ditujukan kepada PT. Krakatau Sandang Utama Reksa. (sesuai dengan aslinya);
19. P – 6.14 : Fotokopi Surat Penetapan Pabean (SPP) Nomor: SPP-000233/KW.09/ SPP/2020, tanggal 14 September 2020; sebesar Rp. 696.840.000; ditujukan kepada PT. Krakatau Sandang Utama Reksa. (sesuai dengan aslinya);
20. P – 6.15 : Fotokopi Surat Penetapan Pabean (SPP) Nomor: SPP-000234/KW.09/ SPP/2020, tanggal 14 September 2020; sebesar Rp. 43.229.000; ditujukan kepada PT. Krakatau Sandang Utama Reksa. (sesuai dengan aslinya);
21. P – 6.16 : Fotokopi Surat Penetapan Pabean (SPP) Nomor: SPP-000235/KW.09/ SPP/2020, tanggal 14 September 2020; sebesar Rp. 43.559. 000; ditujukan kepada PT. Krakatau Sandang Utama Reksa. (sesuai dengan aslinya);
22. P – 6.17 : Fotokopi Surat Penetapan Pabean (SPP) Nomor: SPP-

Halaman 83 dari 119 halaman/ Putusan Nomor 136/G/2020/PTUN-BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 000236/KW.09/ SPP/2020, tanggal 14 September 2020;  
sebesar Rp. 30.478.000; ditujukan kepada PT. Krakatau  
Sandang Utama Reksa. (sesuai dengan aslinya);
23. P – 7.1 : Fotokopi Surat Nomor S-395/WBC.09/2020, tanggal 14  
September 2020 yang dikeluarkan oleh Tergugat. (sesuai  
dengan fotokopinya);
24. P – 7.2 : Fotokopi Surat Nomor S-396/WBC.09/2020, tanggal 14  
September 2020 yang dikeluarkan oleh Tergugat. (sesuai  
dengan fotokopinya);
25. P – 7.3 : Fotokopi Surat Nomor S-397/WBC.09/2020, tanggal 14  
September 2020 yang dikeluarkan oleh Tergugat. (sesuai  
dengan fotokopinya);
26. P – 7.4 : Fotokopi Surat Nomor S-398/WBC.09/2020, tanggal 14  
September 2020 yang dikeluarkan oleh Tergugat. (sesuai  
dengan fotokopinya);
27. P – 7.5 : Fotokopi Surat Nomor S-399/WBC.09/2020, tanggal 14  
September 2020 yang dikeluarkan oleh Tergugat. (sesuai  
dengan fotokopinya);
28. P – 7.6 : Fotokopi Surat Nomor S-400/WBC.09/2020, tanggal 14  
September 2020 yang dikeluarkan oleh Tergugat. (sesuai  
dengan fotokopinya);
29. P – 7.7 : Fotokopi Surat Nomor S-401/WBC.09/2020, tanggal 14  
September 2020 yang dikeluarkan oleh Tergugat. (sesuai  
dengan fotokopinya);
30. P – 7.8 : Fotokopi Surat Nomor S-402/WBC.09/2020, tanggal 14  
September 2020 yang dikeluarkan oleh Tergugat. (sesuai  
dengan fotokopinya);
31. P – 7.9 : Fotokopi Surat Nomor S-403/WBC.09/2020, tanggal 14  
September 2020 yang dikeluarkan oleh Tergugat. (sesuai  
dengan fotokopinya);
32. P – 7.10 : Fotokopi Surat Nomor S-404/WBC.09/2020, tanggal 14  
September 2020 yang dikeluarkan oleh Tergugat. (sesuai  
dengan fotokopinya);
33. P – 7.11 : Fotokopi Surat Nomor S-405/WBC.09/2020, tanggal 14  
September 2020 yang dikeluarkan oleh Tergugat. (sesuai  
dengan fotokopinya);

Halaman 84 dari 119 halaman/ Putusan Nomor 136/G/2020/PTUN-BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. P – 7.12 : Fotokopi Surat Nomor S-406/WBC.09/2020, tanggal 14 September 2020 yang dikeluarkan oleh Tergugat. (sesuai dengan fotokopinya);
35. P – 7.13 : Fotokopi Surat Nomor S-407/WBC.09/2020, tanggal 14 September 2020 yang dikeluarkan oleh Tergugat. (sesuai dengan fotokopinya);
36. P – 7.14 : Fotokopi Surat Nomor S-408/WBC.09/2020, tanggal 14 September 2020 yang dikeluarkan oleh Tergugat. (sesuai dengan fotokopinya);
37. P – 7.15 : Fotokopi Surat Nomor S-409/WBC.09/2020, tanggal 14 September 2020 yang dikeluarkan oleh Tergugat. (sesuai dengan fotokopinya);
38. P – 7.16 : Fotokopi Surat Nomor S-410/WBC.09/2020, tanggal 14 September 2020 yang dikeluarkan oleh Tergugat. (sesuai dengan fotokopinya);
39. P – 7.17 : Fotokopi Surat Nomor S-411/WBC.09/2020, tanggal 14 September 2020 yang dikeluarkan oleh Tergugat. (sesuai dengan fotokopinya);
40. P – 8.1 : Fotokopi Surat Nomor 122/P/EHJ/IX/2020 tanggal 23 September 2020, perihal Permohonan Pembetulan atas Surat Penetapan Pabean (SPP) PT. Krakatau Sandang Utama Reksa. (sesuai dengan fotokopinya);
41. P – 8.2 : Fotokopi Tanda Terima Surat Permohonan Pembetulan Atas Surat Penetapan Pabean (SPP) PT. Krakatau Sandang Utama Reksa Nomor 122/P/EHJ/IX/2020 Tanggal 25 September 2020 dari Penggugat. (sesuai dengan aslinya);
42. P – 8.3 : Fotokopi Tanda Terima Surat Nomor 122/P/EHJ/IX/2020 tanggal 25 September 2020 perihal Permohonan Pembetulan atas SPP PT. Sandang Utama Reksa dari Tergugat. (sesuai dengan aslinya);
43. P – 9 : Fotokopi Surat Nomor S-445/WBC.09/2020 Perihal Penyampaian Jawaban atas Permohonan Pembetulan SPP a.n. PT. Krakatau Sandang Utama Reksa tanggal 2 Oktober 2020. (sesuai dengan fotokopinya);
44. P – 10.1 : Fotokopi Surat Nomor 136/T/EHJ/X/2020 Perihal

Halaman 85 dari 119 halaman/ Putusan Nomor 136/G/2020/PTUN-BDG





- Tanggapan terhadap Surat Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Barat Nomor S-445/WBC.09/2020 tanggal 19 Oktober 2020. (sesuai dengan fotokopinya);
45. P – 10.2 : Fotokopi Tanda Terima Surat Nomor 136/T/EHJ&ASSO/X/2020 tanggal 19 Oktober 2020 Perihal Tanggapan terhadap Surat Kepala Kantor Wilayah Direktur Jendral Bea & Cukai Jawa Barat. (sesuai dengan aslinya);
46. P – 10.3 : Fotokopi Tanda Terima Surat Nomor 136/T/EHJ&ASSO/X/2020 tanggal 19 Oktober 2020 perihal Tanggapan terhadap Surat Kepala Kantor Wilayah Direktur Jendral Bea & Cukai Jawa Barat. (sesuai dengan aslinya);
47. P – 11.1 : Fotokopi Surat Nomor 146BA/EHJ&Associates/XI/2020 perihal Permohonan Banding Administratif atas Surat Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Barat Nomor S-445/WBC.09/2020 tanggal 20 Oktober 2020 tertanggal 11 November 2020. (sesuai dengan fotokopinya);
48. P – 11.2 : Fotokopi Tanda Terima Surat Permohonan Banding Administratif atas Surat Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Barat Nomor S-445/WBC.09/2020 tanggal 02 Oktober 2020 tertanggal 12 November 2020. (sesuai dengan aslinya);
49. P – 12 : Fotokopi Surat Nomor S-1326/BC/2020 Perihal Jawaban atas Permohonan Banding Administratif PT. Krakatau Sandang Utama Reksa tanggal 23 November 2020. (sesuai dengan fotokopinya);
50. P – 13.1 : Fotokopi Salinan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor KEP-73/WBC.09/2020 Tentang Penetapan Sebagai Perusahaan KITE Pembebasan Kepada PT. Krakatau Sandang Utama Reksa. (sesuai dengan fotokopinya);
51. P – 13.2 : Fotokopi Salinan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor KEP-245/WBC.09/2020 Tentang

Halaman 86 dari 119 halaman/ Putusan Nomor 136/G/2020/PTUN-BDG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor KEP-73/WBC.09/2020 Tentang Penetapan Sebagai Perusahaan KITE Pembebasan Kepada PT. Krakatau Sandang Utama Reksa. (sesuai dengan aslinya);

52. P – 13.3 : Fotokopi Salinan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor KEP-245/WBC.09/2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor KEP-73/WBC.09/2020 Tentang Penetapan Sebagai Perusahaan KITE Pembebasan Kepada PT. Krakatau Sandang Utama Reksa. (sesuai dengan aslinya);
53. P – 14 : Fotokopi 2 (dua) Foto Tindakan Penyegehan di Kantor Penggugat. (sesuai dengan cetak);
54. P – 15 : Fotokopi Dokumen terhadap objek Penyegehan beserta lampiran. (sesuai dengan hasil cetak);
55. P – 16.1 : Fotokopi Surat Nomor S-276/WBC.09/2020 perihal Pemberitahuan Pelaksanaan Kegiatan Pencacahan tanggal 6 Juli 2020. (sesuai dengan aslinya);
56. P – 16.2 : Fotokopi Berita Acara Pencacahan Barang Hasil Penindakan BA CACAH-29/WBC.09/BD.04/2020. (sesuai dengan aslinya);
57. P – 17.1 : Fotokopi Berita Acara Pembukaan Segel Nomor BA-05/WBC.09/BD.04/2020 tanggal 27 Agustus 2020. (sesuai dengan fotokopi stempel basah);
58. P – 17.2 : Fotokopi Berita Acara Serah Terima Barang Hasil Penindakan Nomor BAST-05/WBC.09/BD.04/2020 tanggal 27 Agustus 2020. (sesuai dengan aslinya);
59. P – 18.1 : Fotokopi Surat Nomor S-356/WBC.09/2020 perihal Pembekuan Fasilitas KITE Pembebasan tertanggal 26 Agustus 2020. (sesuai dengan aslinya);
60. P – 18.2 : Fotokopi Surat Nomor S-361/WBC.09/2020 perihal Konfirmasi Tagihan atas Selisih Kurang terhadap Saldo Barang dan Bahan tanggal 1 September 2020. (sesuai dengan aslinya);
61. P – 19.1 : Fotokopi Surat Nomor S-566/WBC.09/2020 perihal Pemberitahuan Rencana Pelaksanaan Pencacahan Fisik

Halaman 87 dari 119 halaman/ Putusan Nomor 136/G/2020/PTUN-BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sediaan Barang tertanggal 1 Desember 2020. (sesuai dengan fotokopinya);

62. P – 19.2 : Fotokopi Surat Nomor S-564/WBC.09/2020 perihal Permintaan Dokumen dan/atau Data tertanggal 1 Desember 2020. (sesuai dengan fotokopinya);

63. P – 20 : Fotokopi Surat Perjanjian Jual Beli Kain Polyester Wiet Dyed antara PT. Kenken Indonesia dengan PT. Krakatau Sandang Utama Reksa, tanggal 12 Maret 2020. (sesuai dengan aslinya);

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi yang telah dilegalisir dan bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan asli atau fotokopinya, serta bukti-bukti tersebut telah diberi tanda bukti T – 1a sampai dengan bukti T – 45.b, adapun bukti-bukti tersebut adalah sebagai berikut :

1. T – 1.a : Fotokopi Surat Penetapan Pabean (SPP) Nomor SPP-000220/KW.9/SPP/2020 tanggal 14 September 2020, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJBC Jawa Barat. (sesuai dengan aslinya);
2. T – 1.b : Fotokopi Surat Penetapan Pabean (SPP) Nomor SPP-000221/KW.9/SPP/2020 tanggal 14 September 2020, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJBC Jawa Barat. (sesuai dengan aslinya);
3. T – 1.c : Fotokopi Surat Penetapan Pabean (SPP) Nomor SPP-000222/KW.9/SPP/2020 tanggal 14 September 2020, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJBC Jawa Barat. (sesuai dengan aslinya);
4. T – 1.d : Fotokopi Surat Penetapan Pabean (SPP) Nomor SPP-000223/KW.9/SPP/2020 tanggal 14 September 2020, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJBC Jawa Barat. (sesuai dengan aslinya);
5. T – 1.e : Fotokopi Surat Penetapan Pabean (SPP) Nomor SPP-000224/KW.9/SPP/2020 tanggal 14 September 2020, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJBC Jawa Barat. (sesuai dengan aslinya);

Halaman 88 dari 119 halaman/ Putusan Nomor 136/G/2020/PTUN-BDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. T – 1.f : Fotokopi Surat Penetapan Pabean (SPP) Nomor SPP-000225/KW.9/SPP/2020 tanggal 14 September 2020, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJBC Jawa Barat.  
(sesuai dengan aslinya);
7. T – 1.g : Fotokopi Surat Penetapan Pabean (SPP) Nomor SPP-000226/KW.9/SPP/2020 tanggal 14 September 2020, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJBC Jawa Barat.  
(sesuai dengan aslinya);
8. T – 1.h : Fotokopi Surat Penetapan Pabean (SPP) Nomor SPP-000227/KW.9/SPP/2020 tanggal 14 September 2020, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJBC Jawa Barat.  
(sesuai dengan aslinya);
9. T – 1.i : Fotokopi Surat Penetapan Pabean (SPP) Nomor SPP-000228/KW.9/SPP/2020 tanggal 14 September 2020, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJBC Jawa Barat.  
(sesuai dengan aslinya);
10. T – 1.j : Fotokopi Surat Penetapan Pabean (SPP) Nomor SPP-000229/KW.9/SPP/2020 tanggal 14 September 2020, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJBC Jawa Barat.  
(sesuai dengan aslinya);
11. T – 1.k : Fotokopi Surat Penetapan Pabean (SPP) Nomor SPP-000230/KW.9/SPP/2020 tanggal 14 September 2020, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJBC Jawa Barat.  
(sesuai dengan aslinya);
12. T – 1.l : Fotokopi Surat Penetapan Pabean (SPP) Nomor SPP-000231/KW.9/SPP/2020 tanggal 14 September 2020, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJBC Jawa Barat.  
(sesuai dengan aslinya);
13. T – 1.m : Fotokopi Surat Penetapan Pabean (SPP) Nomor SPP-000232/KW.9/SPP/2020 tanggal 14 September 2020, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJBC Jawa Barat.  
(sesuai dengan aslinya);
14. T – 1.n : Fotokopi Surat Penetapan Pabean (SPP) Nomor SPP-000233/KW.9/SPP/2020 tanggal 14 September 2020, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJBC Jawa Barat.

Halaman 89 dari 119 halaman/ Putusan Nomor 136/G/2020/PTUN-BDG



- (sesuai dengan aslinya);
15. T – 1.o : Fotokopi Surat Penetapan Pabean (SPP) Nomor SPP-000234/KW.9/SPP/2020 tanggal 14 September 2020, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJBC Jawa Barat.
- (sesuai dengan aslinya);
16. T – 1.p : Fotokopi Surat Penetapan Pabean (SPP) Nomor SPP-000235/KW.9/SPP/2020 tanggal 14 September 2020, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJBC Jawa Barat.
- (sesuai dengan aslinya);
17. T – 1.q : Fotokopi Surat Penetapan Pabean (SPP) Nomor SPP-000236/KW.9/SPP/2020 tanggal 14 September 2020, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJBC Jawa Barat.
- (sesuai dengan aslinya);
18. T – 2 : Fotokopi Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (*ad informandum* sesuai dengan print out);  
Pasal 48 ayat (2):  
*“Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan”;*
19. T – 3 : Fotokopi Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Adminstratif (*ad informandum* sesuai dengan print out);  
Pasal 3:  
1) *Pengadilan dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administratif tersebut.*  
(2) *Dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atau tindakan tidak mengatur upaya administratif, Pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur*

Halaman 90 dari 119 halaman/ Putusan Nomor 136/G/2020/PTUN-BDG



*dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang  
Administrasi Pemerintahan”;*

20. T – 4.a : Fotokopi Surat Nomor S-445/WBC.09/2020 tanggal 2 Oktober 2020 Hal Penyampaian Jawaban atas Permohonan SPP a.n. PT. Krakatau Sandang Utama Reksa. (sesuai dengan aslinya);
21. T – 4.b : Fotokopi Surat Nomor S-1326/BC/2020 tanggal 23 November 2020 Hal Jawaban atas Permohonan Banding Administratif PT. Krakatau Sandang Utama Reksa. (sesuai dengan aslinya);
22. T – 5 : Fotokopi Surat Nomor 122/P/EHJ/IX/2020 tanggal 23 September 2020 Hal Permohonan Pembetulan atas Surat Penetapan Pabean (SPP) PT. Krakatau Sandang Utama Reksa. (sesuai dengan fotokopinya);
23. T – 6 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan. (*ad informandum* sesuai dengan print out);
24. T – 7 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (*ad informandum* sesuai dengan print out);

1. Pasal 1 angka 5 : “Sengketa Pajak adalah sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan antara Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dengan pejabat yang berwenang sebagai akibat dikeluarkannya keputusan yang dapat diajukan Banding atau Gugatan kepada Pengadilan Pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan, termasuk Gugatan atas pelaksanaan penagihan berdasarkan Undang-undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa”.
2. Pasal 1 angka 6: “Banding adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak atau penanggung Pajak terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan Banding, berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku”.

Halaman 91 dari 119 halaman/ Putusan Nomor 136/G/2020/PTUN-BDG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Pasal 2: “Pengadilan Pajak adalah badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi Wajib Pajak atau Penanggung Pajak yang mencari keadilan terhadap Sengketa Pajak”.

25. T – 8 : Fotokopi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 119/G/2018/PTUN.BDG. (sesuai dengan fotokopinya);
26. T – 9 : Fotokopi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.04/2018 tentang Pembebasan Bea Masuk dan Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Impor Barang dan Bahan untuk Diolah, Dirakit, atau Dipasang pada Barang Lain dengan Tujuan untuk Diekspor. (ad informandum sesuai dengan print out);
27. T – 10 : Fotokopi Keputusan Menteri Keuangan Nomor KEP-73/WBC.09/2020 tanggal 30 Januari 2020 Tentang Penetapan Sebagai Perusahaan KITE Pembebasan Kepada PT. Krakatau Sandang Utama Reksa. (sesuai dengan aslinya);
28. T – 11 : Fotokopi Keputusan Menteri Keuangan Nomor KEP-245/WBC.09/2020 tanggal 14 April 2020 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor KEP-73/WBC.09/2020 Tentang Penetapan Sebagai Perusahaan KITE Pembebasan Kepada PT. Krakatau Sandang Utama Reksa. (sesuai dengan aslinya);
29. T – 12 : Fotokopi Keputusan Menteri Keuangan Nomor KEP-492/WBC.09/2020 tanggal 05 Agustus 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor KEP-73/WBC.09/2020 Tentang Penetapan Sebagai Perusahaan KITE Pembebasan Kepada PT. Krakatau Sandang Utama Reksa. (sesuai dengan aslinya);
30. T – 13 : Fotokopi Surat Perintah Nomor PRIN-439/BC.10/2020 tanggal 28 Mei 2020. (sesuai dengan aslinya);
31. T – 14 : Fotokopi Surat Bukti Penindakan Nomor: SBP-19/PRIN-

Halaman 92 dari 119 halaman/ Putusan Nomor 136/G/2020/PTUN-BDG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 439/BC.10/2020 tanggal 19 Juni 2020. (sesuai dengan aslinya);
32. T – 15 : Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Nomor BA-22/PRINT-439/BC.10/2020 tanggal 19 Juni 2020. (sesuai dengan aslinya);
33. T – 16 : Fotokopi Berita Acara Penyegelan Nomor BA-19/PRIN-439/BC.10/2020 tanggal 19 Juni 2020. (sesuai dengan aslinya);
34. T – 17 : Fotokopi Berita Acara Penitipan Barang Nomor BA-03/PRINT-439/BC.10/2020 tanggal 19 Juni 2020. (sesuai dengan aslinya);
35. T – 18 : Fotokopi Berita Acara Pelimpahan Perkara Segera Nomor BA-11/PRIN-439/BC.10/2020 tanggal 20 Juni 2020. (sesuai dengan aslinya);
36. T – 19 : Fotokopi Surat Perintah Penelitian Nomor SPLIT-28/WBC.09/BD.04/2020 tanggal 23 Juni 2020. (sesuai dengan aslinya);
37. T – 20 : Fotokopi Surat Perintah Pencacahan Nomor SP.CACAH-28/WBC.09/BD.04/2020 tanggal 24 Juni 2020. (sesuai dengan aslinya);
38. T – 21 : Fotokopi Berita Acara Pencacahan Nomor BA.CACAH-28/WBC.09/BD.04 tanggal 26 Juni 2020. (sesuai dengan aslinya);
39. T – 22 : Fotokopi Surat Perintah Pembukaan Segel Nomor SPP.SEGEL-03/WBC.09/BD.04/2020 tanggal 27 Agustus 2020. (sesuai dengan aslinya);
40. T – 23 : Fotokopi Berita Acara Pembukaan Segel Nomor BA-06/WBC.09/BD.04/2020 tanggal 27 Agustus 2020. (sesuai dengan aslinya);
41. T – 24 : Fotokopi Berita Acara Serah Terima Barang Hasil Penindakan Nomor BAST-06/WBC.09/BD.04/2020 tanggal 27 Agustus 2020. (sesuai dengan aslinya);
42. T – 25 : Fotokopi Lembar Resume Penelitian Nomor LRP-1-30/WBC.09/BD.04/2020 tanggal 24 Agustus 2020. (sesuai dengan aslinya);
43. T – 26 : Fotokopi Surat Bukti Penindakan Nomor: SBP-20/PRIN-

Halaman 93 dari 119 halaman/ Putusan Nomor 136/G/2020/PTUN-BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 439/BC.10/2020 tanggal 19 Juni 2020. (sesuai dengan aslinya);
44. T – 27 : Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Nomor BA-23/PRINT-439/BC.10/2020 tanggal 19 Juni 2020. (sesuai dengan aslinya);
45. T – 28 : Fotokopi Berita Acara Penyegehan Nomor BA-20/PRIN-439/BC.10/2020 tanggal 19 Juni 2020. (sesuai dengan aslinya);
46. T – 29 : Fotokopi Berita Acara Penitipan Barang Nomor BA-04/PRINT-439/BC.10/2020 tanggal 19 Juni 2020. (sesuai dengan aslinya);
47. T – 30 : Fotokopi Berita Acara Pelimpahan Perkara Segera Nomor BA-12/PRIN-439/BC.10/2020 tanggal 20 Juni 2020. (sesuai dengan aslinya);
48. T – 31 : Fotokopi Surat Perintah Penelitian Nomor SPLIT-29/WBC.09/BD.04/2020 tanggal 23 Juni 2020. (sesuai dengan aslinya);
49. T – 32 : Fotokopi Surat Perintah Pencacahan Nomor SP.CACAH-30/WBC.09/BD.04/2020 tanggal 08 Juli 2020. (sesuai dengan aslinya);
50. T – 33 : Fotokopi Berita Acara Pencacahan Nomor BA.CACAH-29/WBC.09/BD.04 tanggal 10 Juli 2020 beserta lampirannya. (sesuai dengan aslinya);
51. T – 34 : Fotokopi Surat Perintah Pembukaan Segel Nomor SPP.SEGEL-02/WBC.09/BD.04/2020 tanggal 27 Agustus 2020. (sesuai dengan aslinya);
52. T – 35 : Fotokopi Berita Acara Pembukaan Segel Nomor BA-05/WBC.09/BD.04/2020 tanggal 27 Agustus 2020. (sesuai dengan aslinya);
53. T – 36 : Fotokopi Berita Acara Serah Terima Barang Hasil Penindakan Nomor BAST-05/WBC.09/BD.04/2020 tanggal 27 Agustus 2020. (sesuai dengan aslinya);
54. T – 37 : Fotokopi Lembar Resume Penelitian Nomor LRP-1-31/WBC.09/BD.04/2020 tanggal 24 Agustus 2020. (sesuai dengan aslinya);
55. T – 38 : Fotokopi Surat Kepala Kantor Wilayah DJBC Jawa Barat

Halaman 94 dari 119 halaman/ Putusan Nomor 136/G/2020/PTUN-BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor S-7/WBC.09/BD.03/2020 hal Permintaan Data tanggal 03 Agustus 2020. (sesuai dengan aslinya);
56. T – 39 : Fotokopi Surat Kepala Kantor Wilayah DJBC Jawa Barat Nomor S-345/WBC.09/2020 hal Undangan tanggal 19 Agustus 2020. (sesuai dengan aslinya);
57. T – 40 : Fotokopi Surat Kepala Kantor Wilayah DJBC Jawa Barat Nomor S-361/WBC.09/2020 hal Konfirmasi Tagihan atas Selisih Kurang Terhadap Saldo Barang dan Bahan tanggal 01 September 2020 beserta lampirannya. (sesuai dengan aslinya);
58. T – 41 : Fotokopi Surat Efran Helmi Juni & Associates Nomor: 113/P/ EHJ/IX/2020 hal Tanggapan atas Konfirmasi Tagihan atas Selisih Kurang Terhadap Saldo Barang dan Bahan PT. Krakatau Sandang Utama Reksa tanggal 07 September 2020. (sesuai dengan fotokopinya);
59. T – 42 : Fotokopi Nota Dinas Kepala Bidang Penindakan dan Penyidikan Nomor ND-55/WBC.09/BD. 04/2021 tanggal 02 Februari 2021 beserta lampirannya. (sesuai dengan aslinya);
60. T – 43 : Fotokopi Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 31/PMK.04/2020 Tentang Insentif Tambahan Untuk Perusahaan Penerima Fasilitas Kawasan Berikat Dan / Atau Kemudahan Impor Tujuan Ekspor Untuk Penanganan Dampak Bencana Penyakit Virus Corona (*Coronavirus Disease 2019 / Covid-19*) (*ad informandum*);
61. T – 44.a : Fotokopi Surat Kuasa Pengajuan Pabean Pemberitahuan Pabean Nomor: 012/KSUR/IMP/V/2020, tanggal 19 Mei 2020. (sesuai dengan aslinya);
62. T – 44.b : Fotokopi Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Nomor: 245690, tanggal 28 Mei 2020. (sesuai dengan aslinya);
63. T – 45.a : Fotokopi Surat Kuasa Nomor: 004/SK-Imp/VIII/2020, tanggal 24 Agustus 2020. (sesuai dengan aslinya);
64. T – 45.b : Fotokopi Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Nomor: 376450, tanggal 25 Agustus 2020. (sesuai dengan aslinya);

Halaman 95 dari 119 halaman/ Putusan Nomor 136/G/2020/PTUN-BDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk mendapatkan kebenaran materiil dan menambah keyakinan Majelis Hakim dalam memeriksa dan menyelesaikan sengketa *in litis*, maka pada Hari Jumat, tanggal 5 Februari 2021, pukul 08.30 WIB, Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung telah melakukan Pemeriksaan Setempat yang berlokasi di Gedung PT. Krakatau Sandang Utama Reksa, beralamat di Jalan Raya Bandung KM. 7,8, Sukaluyu, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat dan untuk mempersingkat Putusan ini, cukup menunjuk pada Berita Acara Pemeriksaan Setempat yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi fakta yaitu Albert Prawira berjanji menurut agama Katholik dan Zainal Mutaqin bersumpah menurut agama Islam serta 1 (satu) orang Ahli yaitu Dr. Marojahan J.S Panjaitan, S.H., M.H. berjanji menurut agama Kristen Protestan, yang menerangkan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

Saksi pertama Albert Prawira, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa pekerjaan Saksi Wira Usaha, bikin Pabrik Garmen/Garmen Industry Eksport dan Import;
- Bahwa Saksi sebagai pemilik PT. Krakatau Sandang Utama Reksa di Jalan Raya Bandung KM. 7,8, Sukaluyu, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat yang pertama sejak bulan Oktober 2019 dan sudah serah terima dengan pak Tammora Romadhona Siregar, S.E. sebagai pemilik PT. Krakatau Sandang Utama Reksa yang baru pada tahun 2020;
- Bahwa pada bulan Maret tahun 2020 Saksi menjual PT. Krakatau Sandang Utama Reksa kepada Tammora Romadhona Siregar, S.E karena tidak mempunyai uang;
- Bahwa Saksi masih membantu Tammora Romadhona Siregar, S.E. kalau dibutuhkan;
- Bahwa Saksi hanya tahu sepintas terhadap obyek sengketa terkait Surat Penetapan Pabean;
- Bahwa untuk import Saksi mempunyai ada Fasilitas IP dan PI (Persetujuan Import) dari Bea dan Cukai;

Halaman 96 dari 119 halaman/ Putusan Nomor 136/G/2020/PTUN-BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah menggunakan Fasilitas IP dan PI pemesanan barang untuk import sudah dilakukan karena ada ordernya tetapi pas ditengah order pending karena tidak kuat buat makannya, selanjutnya nego dengan Tammora Romadhona Siregar, S.E. dan serah terima baru import dilakukan karena sudah terlanjur pesan;
- Bahwa Saksi menerangkan importnya bahan baku semua;
- Bahwa pada tanggal 19 Juni 2020 telah dilakukan penegahan, pemeriksaan dan penyegelan terhadap barang oleh Petugas Bea dan Cukai Pusat di Gedung PT. Krakatau Sandang Utama Reksa, beralamat di Jalan Raya Bandung KM. 7,8, Sukaluyu, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat dan Saksi dibawa ke Jakarta. Pada saat kejadian Saksi ditemani oleh Zainal Mutaqin dan Saksi menjelaskan sudah bukan Direktur lagi dan semua barang lokal yang dibeli dari PT. Kenken;

Saksi kedua Zainal Mutaqin, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi pernah bekerja pada Albert Prawira (saksi pertama);
- Bahwa pada saat dilakukan penegahan, pemeriksaan dan penyegelan terhadap barang oleh Petugas Bea dan Cukai, Saksi datang menemani Albert Prawira, keesokan harinya Saksi berangkat bersama dengan Tammora Romadhona Siregar, S.E./Direktur ke Jakarta ke Kantor Bea dan Cukai Pusat mengadakan pertemuan antara Tammora Romadhona Siregar, S.E./Direktur dengan salah seorang petugas/perwakilan dari Bea dan Cukai dan menjelaskan bahwa perusahaan ini sudah diperjualbelikan dari Albert Prawira kepada Tammora Romadhona Siregar, S.E.;
- Bahwa Saksi bukan karyawan PT. Krakatau Sandang Utama Reksa tetapi suka diminta membantu oleh Albert Prawira;
- Bahwa Saksi sering diajak oleh Albert Prawira ke lokasi PT. Krakatau Sandang Utama Reksa, disana Saksi melihat ada karyawan, beberapa kain, mesin tetapi tidak ada produksi;

Ahli Dr. Marojahan J.S Panjaitan, S.H., M.H., pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa pekerjaan Ahli sebagai Dosen dan mengajar Hukum Administrasi Negara dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara di Sekolah Tinggi

Halaman 97 dari 119 halaman/ Putusan Nomor 136/G/2020/PTUN-BDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Bandung (STHB) dan Ahli sebagai ahli Hukum Administrasi Negara;

- Bahwa latar belakang lahirnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 sebagai Hukum Administrasi Negara diterbitkan untuk mengatur antara lain tentang apa itu Keputusan Tata Usaha Negara, dimana Keputusan TUN merupakan kaedah penuntun bagi aparatur negara dalam melakukan tindakan, dimana hal itu sesuai dengan konsep negara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat 1 UUD 1945 artinya bahwa Pejabat Pemerintah harus bertindak berdasarkan hukum, dimana hukum itu sekarang dibangun bagaimana untuk membahagiakan manusia jadi bukan saja untuk mensejahterakan, dimana manusia mendambakan kesejahteraan dan keadilan maka dia akan bahagia, kalau dahulu konsep Negara hukum formal disebut juga sebagai penjaga malam maka semua harus berdasarkan Undang-Undang tetapi dalam perkembangannya tidak hanya berdasarkan Undang-Undang tetapi berdasarkan Asa Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) dan itu terus berkembang karena hukum tidak bisa menyelesaikan semua persoalan ada beberapa persoalan yang tidak bisa dituliskan, namun hal-hal seperti itu haruslah diselesaikan, hukum administrasi tidak hanya berpikir secara normatif tetapi juga berpikir secara inovatif dan konferhensif itulah yang ada dalam AAUPB;
- Bahwa untuk bagaimana menyelesaikan persoalan secara administratif, apabila persoalan diselesaikan secara administratif maka akan mudah mengurainya kepada yang lain, ketika Ahli diminta sebagai Ahli dalam Tipikor selesaikan dulu secara administratif karena produk itu ada di birokrasi ketika terjadi ada kesalahan administratif maka kita pakailah tindakan administratif tapi kalau ada tindakan pidana maka diselesaikan menurut hukum pidana, kalau tindakan administratif diselesaikan di peradilan TUN sedangkan pidana berada di peradilan umum;
- Bahwa Keputusan TUN harus berdasarkan kewenangan yang diberikan kepadanya dan berbentuk tertulis/berupa memo, berisi tindakan hukum TUN, bersifat konkrit, individual dan final, menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata lainnya jadi unsur-unsur tadi harus dipenuhi tidak boleh disimpangi oleh Pejabat TUN, kemudian Keputusan

Halaman 98 dari 119 halaman/ Putusan Nomor 136/G/2020/PTUN-BDG





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TUN tidak berlaku apabila dicabut oleh pejabat yang membuatnya, dinyatakan tidak berlaku oleh atasannya, masa berlakunya sudah berakhir, tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan AAUPB, dibatalkan oleh Pengadilan dalam hal ini bisa Pengadilan TUN dan bisa peradilan umum, hanya metodenya yang berbeda kalau Pengadilan TUN jelas menyebut membatalkan atau mencabut, sedangkan peradilan umum menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum;

- Bahwa apabila suatu Keputusan TUN tidak mempunyai kekuatan hukum maka keputusan itu tidak bisa diberlakukan, apabila sudah dinyatakan oleh Pengadilan bahwa Keputusan itu dibatalkan atau dicabut maka Keputusan itu tidak bisa diberlakukan lagi jadi hal-hal seperti itu adalah merupakan syarat yang harus dipatuhi dalam sebuah Keputusan TUN;
- Bahwa Surat Penetapan Pabean yang dikeluarkan Kantor Wilayah BJB Jawa Barat karena Kantor Pabean sebagai Pejabat Negara yang mempunyai kewenangan mengeluarkan Surat Keputusan dan mempunyai unsur-unsur Keputusan TUN maka penyelesaiannya melalui Peradilan TUN;
- Kalau sudah menyangkut batal atau tidak sah surat keputusan, itu sudah merupakan ranah atau kewenangan absolut dari Peradilan TUN;
- Bahwa hukum harus saling mengisi dan harus saling melengkapi, sebab itu hukum diciptakan untuk menyelesaikan masalah hukum menurut hukum, bukan merupakan kehendak sendiri dan untuk itulah hukum administrasi negara diadakan agar semua diselesaikan menurut hukum sebab kalau diselesaikan menurut kehendak sendiri itu namanya diktator, tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan itu harus dibatalkan dan dinyatakan tidak berlaku;
- Bahwa terbitnya Surat Keputusan ada syarat-syaratnya materil dan formil merupakan kewenangan ranah di Pengadilan TUN;
- Bahwa fungsi negara harus dilakukan menurut hukum jadi bukan menurut kehendak sendiri, karena pajak sifatnya memaksa tetapi tidak boleh dilakukan secara otoriter harus menurut hukum sifatnya memaksa tetapi diatur oleh hukum makanya ada Undang-Undang Pajak;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat telah

*Halaman 99 dari 119 halaman/ Putusan Nomor 136/G/2020/PTUN-BDG*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan 1 (satu) orang Ahli yaitu Ida Zuraida, S.H., LL.M., yang menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pekerjaan Ahli sebagai PNS, Widya Iswara dan Dosen STAN mengajar Perpajakan dan sebagai Ahli Perpajakan;
- Bahwa definisi pajak yang Ahli ketahui ada 2, pertama dari Undang-Undang Pengadilan Pajak, menurut pengertian dari Pasal 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002, pajak adalah semua jenis pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat, seperti; pajak penghasilan, PPN / Pajak Penambahan Nilai (pajak konsumtif ketika belanja di Idomart/alfa), Bea masuk dan cukai mengacu kepada ketentuan Kepabeanan Bea dan Cukai dan pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, sehingga sistim perpajakan ada 2, pajak yang dikelola Pemerintah Pusat, Pajak Penghasilan, PPN, Meterai, PBB, pajak hotel dan restoran. Sehingga kalau disatukan dengan pajak yang dikelola oleh Pemerintah Pusat, ada pajak penghasilan, PPN, Meterai, PBB, pajak hotel dan restoran, sehingga pengertian pajak jika disatukan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak adalah semua jenis pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat Bea Masuk dan Cukai dan ada pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pengertian pajak juga ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, sebagaimana telah beberapa kali dilengkapi dengan Undang-Undang Cipta Kerja yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, pengertian pajak adalah dan kontribusi wajib dari warganegara kepada negara dengan tidak memperoleh prestasi secara langsung, bersifat memaksa dan digunakan sebesar-besarnya digunakan untuk kemakmuran rakyat. Definisi terkait pajak jadi tidak hanya di Undang-Undang Pajak juga ada di Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;
- Bahwa subjek pajak adalah siapa yang bertanggung jawab untuk memenuhi kewajiban perpajakan, bisa orang pribadi (jelas karena wujudnya nyata) atau badan (bukan badan hukum tetapi disitu ada kumpulan orang yang beraktfitas didalamnya ada unsur proyek penghasilan, bisa yayasan/ firma),

Halaman 100 dari 119 halaman/ Putusan Nomor 136/G/2020/PTUN-BDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik pajak pusat, daerah dan kepabean Bea dan Cukai jadi subjek pajak adalah orang pribadi atau badan;

- Bahwa objek pajak adalah suatu objek yang akan dikenai pajak, tergantung jenisnya kalau objek pajak penghasilan tentu semua penghasilan yang akan dijadikan objek pajak, kalau PPN adalah objek pajak terkait barang atau jasa kena pajak karena tidak semua barang dan jasa dikenakan pajak/tertentu. Objek pajak daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Cipta Kerja, objek pajak berupa pajak hotel, restoran, kendaraan bermotor dan retribusi, Kepabeanan Bea dan Cukai obyek pajak diatur dalam peraturannya masing-masing, subjek pajak dan objek tergantung objek pajak kaedah hukum mana yang akan digunakan, kalau PPH menggunakan Undang-Undang PPH, PPN menggunakan Undang-Undang PPN dan Kepabeanan Bea dan Cukai memakai Undang-Undang Kepabeanan Bea dan Cukai;
- Bahwa sengketa perpajakan secara historis tahun 1983 terjadi perubahan sistem pemungutan pajak, sengketa pajak adalah sengketa antara wajib pajak terhadap keputusan yang diterbitkan oleh *Fiscus* (aparatur petugas pajak), tentu dalam ranah ketentuan perpajakan, hak yang diberikan untuk mengajukan upaya hukum secara hirarki diselesaikan dulu secara administratif di *fiscus* yang menerbitkan keputusan/*beschikking*, namun kalau wajib pajak masih tidak puas, wajib pajak dapat mengajukan upaya hukum banding atau gugatan ke Pengadilan Pajak, sehingga didalam Pasal 26 Undang-Undang Pengadilan Pajak dikatakan bahwa Pengadilan Pajak adalah badan peradilan yang diberikan Kekusaan Kehakiman kepada para wajib pajak pencari keadilan melalui proses sengketa pajak;
- Bahwa sengketa terkait dengan bea masuk merupakan bagian dari sengketa pajak sesuai dengan Undang-Undang Pengadilan Pajak mendefinisikan pengertian pajak bahwa bagian dari perpajakan ada didalamnya, pajak pusat, pajak daerah, berlaku juga untuk Kepabeanan Bea dan Cukai;
- Bahwa upaya hukum apa sajakah yang dapat ditempuh oleh wajib pajak dalam menyelesaikan sengketa perpajakan mengingat Undang-Undang Perpajakan adalah analog dari Pasal 23 konstitusi amandemen ke-3

Halaman 101 dari 119 halaman/ Putusan Nomor 136/G/2020/PTUN-BDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

khususnya UUD 1945 RI. Hukum acara perpajakan itu ada dan secara materiil, didalam proses perlindungan hukum kepada wajib pajak untuk mencapai keadilan, dibentuklah suatu hierarki dalam proses penyelesaian sengketa pajak yaitu dari adanya prodak ketetapan *beschiking* yang terpikat oleh *Fiscus* dalam hal ini sesuai dengan kaedah hukum yang kami fahami di dalam Undang-Undang Perpajakan proses penyelesaian sengketa pajak itu diselesaikan dulu di internal *Fiscus* yang menerbitkan *beschiking* tersebut namun tidak tertutup disana pada wajib pajak tetap diberikan hak untuk melakukan upaya hukum selanjutnya yaitu banding di Pengadilan Pajak sebagai badan peradilan yang ditunjuk oleh kekuasaan kehakiman untuk menyelesaikan sengketa pajak melalui upaya hukum banding atau gugatan dan Undang-Undang Pengadilan Pajak mengamanatkan bahwa kepada kepentingan pengelolaan negara penyelesaian sengketa pajak ini diatur tata acaranya, hukum acaranya diatur dalam Undang-Undang Peradilan Pajak dikatakan bahwa Putusan Pengadilan Pajak mempunyai kekuatan hukum tetap dan putusan tersebut bersifat akhir namun para pihak tetap diberikan hak untuk mengajukan upaya hukum PK, namun masuk dalam ranah upaya hukum luar biasa terhadap putusan yang sudah *incraht*;

- Bahwa filosofis terbentuknya Pengadilan Pajak di Indonesia tahun 1915 dari historis yang saya pelajari dibentuklah instansi khusus untuk penanganan proses sengketa pajak karena materi-materi hukum pajak materiil sangat khusus, sehingga membawa konsekwensi terhadap Hakim-Hakim yang bisa memutuskan perkara ini, melihat dari buku-buku referensi yang saya pelajari adalah Hakim-Hakim yang menguasai ketentuan perpajakan dan mereka yang memiliki *background* sebagai sarjana hukum kesatuan yang lain. Penjelasan lain pada tahun 1927 dibentuklah Majelis Pertimbangan Pajak, kemudian oleh karena banyak pertimbangan akhirnya dibentuklah Badan Penyelesaian Sengketa Pajak ditahun 1997 dan akhirnya di amandemen Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002, jadi terlepas secara filosofis mengingat hukum acara di dalam proses penyelesaian sengketa pajak sangat ketat, mengingat harus ada satu kepastian hukum, negara harus ada jaminan bahwa jumlah pajak terutang, sengketa pajak sesungguhnya

Halaman 102 dari 119 halaman/ Putusan Nomor 136/G/2020/PTUN-BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhkan berapakah haknya negara terkait pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak, jadi menimbulkan hak kewenangan negara untuk menagih jumlah pajak piutang karena terjadi *Disviut* (apabila terjadi sengketa), mungkin wajib pajak mendalilkan 10, kemudian *Fiscus* mendalilkan 100 perlu suatu upaya hukum melalui proses keberatan tahap pertama, setelah wajib pajak tidak puas upaya berikutnya melakukan upaya hukum banding atau gugatan kepada Pengadilan Pajak. jadi pembentukan Undang-Undang Pengadilan Pajak itu tidak bisa lepas dari historis pembentukan dalam rangka mengamankan kepastian buat negara karena sangat-sangat mengganggu penerimaan negara yang sesungguhnya, uang yang masuk kepada negara yang akan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat sebagaimana diamanatkan dalam pengertian pajak terakhir diubah dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020;

- Bahwa irisan antara Pengadilan Pajak dengan Pengadilan TUN, Hukum pajak merupakan bagian dari hukum administrasi namun memiliki karakteristik khusus terkait hukum acaranya, sehingga produk yang diterbitkan oleh pejabat itu sesungguhnya secara *Fiscus* adalah juga pejabat administrator negara, sehingga tetap yang dikeluarkan adalah *beschiking*, *beschiking* inilah yang menjadi suatu objek sengketa terkait suatu hitung-hitungan pajak, berapa jumlah pajak yang diberikan wajib pajak mengatakan Rp.10.000.000,- *Fiskus* mendalilkan Rp.100.000.000,- pembuktian itulah yang dilakukan oleh proses peradilan keberatan dilevel awal jadi menurut saya apa yang diterbitkan *Fiscus* merupakan *beschiking* sebagaimana lazim disebut di Undang-Undang PTUN sebagai Keputusan TUN, tetapi harus ada karakteristiknya harus konkrit memang *beschiking* yang dikeluarkan oleh BJB, Pemda, Bea dan Cukai adalah Keputusan yang konkrit karena menyebutkan secara individu ada, fisiknya ada terkait wajib pajaknya, terkait final karena *beschiking* belum final sebagaimana yang saya ketahui karena setelah proses *beschiking* terbit wajib pajak tetap diberikan hak untuk mengajukan upaya hukum perorangan berupa keberatan, banding dan seterusnya, jumlah pajak yang disengketakan itulah yang nanti akan diuji di Pengadilan Pajak;

Halaman 103 dari 119 halaman/ Putusan Nomor 136/G/2020/PTUN-BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa upaya hukum yang akan ditempuh oleh wajib pajak dalam menyelesaikan sengketa pajak, Ahli sempat bekerja di Pengadilan Pajak dari tahun 1992 s/d 1997, yang perlu dipahami tadi terkait proses penyelesaian sengketa pajak ada 2 jalur yaitu banding dan Gugatan, definisi Banding adalah upaya hukum yang diajukan atas proses keputusan keberatan, Gugatan adanya *beschiking* yang diterbitkan oleh *Fiscus* yang tidak sesuai prosedur, ada tatip proses penerbitan *beschiking* menurut kebiasaan di Pengadilan Pajak direviu sampai disisi hulunya artinya direviu apakah *beschiking* yang diterbitkan *Fiscus* itu berdasarkan pemeriksaan, setiap pemeriksaan berdasarkan SOP, baik pemeriksaan dari sisi penerbitan *Fiscus*, keberatan, maupun wajib pajak;
- Bahwa kalau terjadi sengketa terkait dengan pabean tunduk pada Peraturan Perundang-undangan yang mana Bicara hukum acara formil dan materiil perpajakan tergantung kepada objek pajaknya, kalau PPH ada hukum acara formilnya yang diatur dalam ketentuan perpajakan, hukum acara materiil tentang pabean bea dan cukai juga diatur disana tersendiri, sehingga Undang-Undang Pengadilan Pajak mendefinisikan pengertian Pajak adalah pajak yang dikelola pemerintah pusat, bea masuk dan cukai, termasuk pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah ketika nanti terjadi *disviut* didalamnya bicara tentang materi persengketaan terkait berapa hak negara untuk menerima pajak. Jadi apabila nanti terjadi persengketaan tergantung apakah persengketaan bea masuk dan cukai hukum acaranya tersendiri namun penyelesaian sengketa ditingkat akhir dan mempunyai kekuatan hukum tetap diselesaikannya di Pengadilan Pajak;
- Bahwa yang diperiksa dalam Kepabeanan adalah Pajak Daerah, Bea dan Cukai maupun Pajak Pusat itu terkait persengketaan apa yang muncul, bisa saja pada saat proses *beschiking* terbit dan di dalam *beschiking* itu dicantumkan suatu nilai, nilai ini bisa jadi terkait materi persengketaan berapa jumlah hak negara dan berapa kewajiban wajib pajak itu yang akan dibahas itulah yang terjadi dalam proses persidangan di Pengadilan Pajak jadi tidak hanya terkait persengketaan berapa hak negara dan berapa kewajiban wajib pajak, namun didalamnya terkait apakah prosedur

Halaman 104 dari 119 halaman/ Putusan Nomor 136/G/2020/PTUN-BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuatan keputusan *beschiking* tersebut betul-betul sudah sesuai dengan kaedah hukum yang ada;

- Bahwa terkait *beschiking*, Ahli melihat hampir sama dengan Keputusan TUN karena karakteristik Keputusan TUN memiliki *beschiking*, ada individunya dan banyak para ahli yang berpendapat bahwa hukum pajak bagian dari hukum administrasi, namun mempunyai hukum acara tersendiri karena mempunyai kekhususan terkait tidak hanya prosedur tetapi terkait materi suatu nilai berapa yang dipersengketakan antara Dirjen Pajak Bea dan Cukai maupun Kepala Daerah dengan wajib pajak, sehingga prinsip-prinsip di dalam proses pembuatan *beschiking* bagian dari Hukum Administrasi Negara karena yang bekerjapun para administratur, namun hukum acara yang perlu dilihat adalah apa yang dijadikan dasar untuk melakukan pemeriksaan pajak, apa yang dijadikan dasar mengajukan upaya hukum keberatan, kalau memang itu nuansanya menggunakan dasar referensi dari ketentuan perpajakan tentu menjadi kewenangan perpajakan, sebagai ketentuan yang memiliki hukum acara tersendiri;
- Bahwa Keputusan Pengadilan Pajak hampir sama dengan putusan Pengadilan, ada dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Pengadilan Pajak. Bisa mengabulkan seluruhnya, bisa mengabulkan sebagian, bisa menolak, bisa menambah jumlah pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak karena terjadi pembuktian dan bisa membatalkan *beschiking* sebagaimana ada dalam Undang-Undang Pajak;
- Bahwa yang bisa diajukan kepada Pengadilan Pajak ada dua jalur yaitu Banding dan Gugatan, di dalam proses banding prosedur tahapan mulai dari pemeriksaan tetap diuji oleh Hakim di Pengadilan Pajak, terkait objek gugatan jadi hak wajib pajak untuk memilih mau banding atau wajib pajak hanya mau mempermasahkan terkait prosedur sah atau tidaknya *beschiking* yang diterbitkan oleh Pengadilan Pajak, sehingga dari dua jalur itu bisa berupa banding atau gugatan sebagaimana yang diamanatkan didalam Undang-Undang Pengadilan Pajak;
- Bahwa *Fiscus* adalah bagian dari pejabat administrasi pemerintahan karena mereka adalah aparatur atau administratur, dia adalah pejabat administrasi

Halaman 105 dari 119 halaman/ Putusan Nomor 136/G/2020/PTUN-BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negara;

Bahwa, Penggugat telah mengajukan Kesimpulannya tertanggal 16 Maret 2021, dan Tergugat telah mengajukan Kesimpulannya tertanggal 17 Maret 2021 pada persidangan tanggal 17 Maret 2021, yang isi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Bahwa, selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dalam perkara ini, yang pada akhirnya mohon Putusan;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana tercantum di dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara pemeriksaan Setempat dan Berita Acara Sidang, yang merupakan satu kesatuan dalam Putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan dalam duduk sengketa;

Menimbang, bahwa objek sengketa yang dimintakan untuk dinyatakan batal atau tidak sah oleh Penggugat dalam perkara ini sebagaimana termuat dalam bukti P-6.1 sampai dengan P-6.17 dan bukti T-1a sampai dengan T-1q adalah sebagai berikut:

- 1) Surat Penetapan Pabean (SPP) Kantor Wilayah DJBC Jawa Barat Nomor: SPP-000220/KW.09/ SPP/2020, tanggal 14 September 2020; sebesar Rp. 44.977.000; ditujukan kepada PT. Krakatau Sandang Utama Reksa;
- 2) Surat Penetapan Pabean (SPP) Kantor Wilayah DJBC Jawa Barat Nomor: SPP-000221/KW.09/ SPP/2020, tanggal 14 September 2020; sebesar Rp. 1.116.981.000; ditujukan kepada PT. Krakatau Sandang Utama Reksa;
- 3) Surat Penetapan Pabean (SPP) Kantor Wilayah DJBC Jawa Barat Nomor: SPP-000222/KW.09/ SPP/2020, tanggal 14 September 2020; sebesar Rp. 294.233.000; ditujukan kepada PT. Krakatau Sandang Utama Reksa;
- 4) Surat Penetapan Pabean (SPP) Kantor Wilayah DJBC Jawa Barat Nomor: SPP-000223/KW.09/ SPP/2020, tanggal 14 September 2020; sebesar Rp. 297.225.000; ditujukan kepada PT. Krakatau Sandang Utama Reksa;

Halaman 106 dari 119 halaman/ Putusan Nomor 136/G/2020/PTUN-BDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Surat Penetapan Pabean (SPP) Kantor Wilayah DJBC Jawa Barat Nomor: SPP-000224/KW.09/ SPP/2020, tanggal 14 September 2020; sebesar Rp. 1.614.950.000; ditujukan kepada PT. Krakatau Sandang Utama Reksa;
- 6) Surat Penetapan Pabean (SPP) Kantor Wilayah DJBC Jawa Barat Nomor: SPP-000225/KW.09/ SPP/2020, tanggal 14 September 2020; sebesar Rp. 1.052.921.000; ditujukan kepada PT. Krakatau Sandang Utama Reksa;
- 7) Surat Penetapan Pabean (SPP) Kantor Wilayah DJBC Jawa Barat Nomor: SPP-000226/KW.09/ SPP/2020, tanggal 14 September 2020; sebesar Rp. 42.456.000; ditujukan kepada PT. Krakatau Sandang Utama Reksa;
8. Surat Penetapan Pabean (SPP) Kantor Wilayah DJBC Jawa Barat Nomor: SPP-000227/KW.09/ SPP/2020, tanggal 14 September 2020; sebesar Rp. 1.056.537.000; ditujukan kepada PT. Krakatau Sandang Utama Reksa;
9. Surat Penetapan Pabean (SPP) Kantor Wilayah DJBC Jawa Barat Nomor: SPP-000228/KW.09/ SPP/2020, tanggal 14 September 2020; sebesar Rp. 1.058.352.000; ditujukan kepada PT. Krakatau Sandang Utama Reksa;
10. Surat Penetapan Pabean (SPP) Kantor Wilayah DJBC Jawa Barat Nomor: SPP-000229/KW.09/ SPP/2020, tanggal 14 September 2020; sebesar Rp. 1.058.050.000; ditujukan kepada PT. Krakatau Sandang Utama Reksa;
11. Surat Penetapan Pabean (SPP) Kantor Wilayah DJBC Jawa Barat Nomor: SPP-000230/KW.09/ SPP/2020, tanggal 14 September 2020; sebesar Rp. 1.055.492.000; ditujukan kepada PT. Krakatau Sandang Utama Reksa;
12. Surat Penetapan Pabean (SPP) Kantor Wilayah DJBC Jawa Barat Nomor: SPP-000231/KW.09/ SPP/2020, tanggal 14 September 2020; sebesar Rp. 27.158.000; ditujukan kepada PT. Krakatau Sandang Utama Reksa;
13. Surat Penetapan Pabean (SPP) Kantor Wilayah DJBC Jawa Barat Nomor: SPP-000232/KW.09/ SPP/2020, tanggal 14 September 2020; sebesar Rp. 457.000; ditujukan kepada PT. Krakatau Sandang Utama Reksa;
14. Surat Penetapan Pabean (SPP) Kantor Wilayah DJBC Jawa Barat Nomor: SPP-000233/KW.09/ SPP/2020, tanggal 14 September 2020; sebesar Rp. 696.840.000; ditujukan kepada PT. Krakatau Sandang Utama Reksa;

Halaman 107 dari 119 halaman/ Putusan Nomor 136/G/2020/PTUN-BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Surat Penetapan Pabean (SPP) Kantor Wilayah DJBC Jawa Barat Nomor: SPP-000234/KW.09/ SPP/2020, tanggal 14 September 2020; sebesar Rp. 43.229.000; ditujukan kepada PT. Krakatau Sandang Utama Reksa;
16. Surat Penetapan Pabean (SPP) Kantor Wilayah DJBC Jawa Barat Nomor: SPP-000235/KW.09/ SPP/2020, tanggal 14 September 2020; sebesar Rp. 43.559. 000; ditujukan kepada PT. Krakatau Sandang Utama Reksa;
17. Surat Penetapan Pabean (SPP) Kantor Wilayah DJBC Jawa Barat Nomor: SPP-000236/KW.09/ SPP/2020, tanggal 14 September 2020; sebesar Rp. 30.478.000; ditujukan kepada PT. Krakatau Sandang Utama Reksa;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat dalam jawabannya bertanggal 6 Januari 2021 telah memuat eksepsi dan pokok perkara yang pada pokoknya membantah dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat telah memberikan tanggapannya dalam Replik bertanggal 11 Januari 2021 yang pada pokoknya menyangkal dalil jawaban Tergugat dan tetap pada dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan tanggapannya dalam Duplik bertanggal 20 Januari 2021 yang pada pokoknya membantah dalil-dalil Penggugat dan tetap pada dalil-dalil jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi Tanda P – 1 s.d P – 20 dan mengajukan 2 (dua) orang saksi dan 1 (satu) orang ahli yang selengkapya terurai dalam berita acara dan duduk sengketa;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T – 1.a s.d T – 45.b dan mengajukan 1 (satu) orang ahli yang selengkapya terurai dalam berita acara dan duduk sengketa;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulan pada persidangan tanggal 17 Maret 2021;

Menimbang, bahwa terhadap pertentangan dalil dalam jawab jinawab

*Halaman 108 dari 119 halaman/ Putusan Nomor 136/G/2020/PTUN-BDG*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan bukti-bukti para pihak, Majelis Hakim akan mempertimbangkan perkara ini dengan sistematika sebagai berikut:

1. Pertimbangan terhadap aspek formal gugatan terkait dengan Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam memeriksa dan memutus perkara ini, upaya administratif, kedudukan hukum/kepentingan Penggugat dan tenggang waktu pengajuan gugatan;
2. Pertimbangan terhadap eksepsi dari Tergugat,
3. Pertimbangan tentang pokok perkara yang terkait dengan kewenangan Pejabat Tata Usaha Negara dalam menerbitkan objek sengketa, prosedur dan substansi penerbitan objek sengketa; dan
4. Pertimbangan tentang permohonan penundaan objek sengketa;

Menimbang, bahwa sistematika pertimbangan tersebut bersifat kasuistis, artinya dimungkinkan seluruh sistematikannya dipertimbangkan dan dimungkinkan pula hanya bagian pertama atau sampai bagian kedua saja yang dipertimbangkan dan tidak lagi mempertimbangkan bagian selanjutnya apabila menurut Majelis Hakim pertimbangan tersebut telah cukup;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati eksepsi dari Tergugat, ternyata dua dalil eksepsi Tergugat memiliki kesamaan dengan aspek formal gugatan yaitu terkait dengan Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dan Upaya Administratif. Oleh karena terdapat kesamaan antara aspek formal gugatan dengan dalil eksepsi Tergugat terkait dengan kewenangan pengadilan dan Upaya Administratif, maka untuk lebih efektifnya pertimbangan Majelis Hakim dan untuk tidak terjadi pengulangan pertimbangan yang sama, Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan aspek formal gugatan mengenai tenggang waktu dan Kepentingan Penggugat sementara mengenai kewenangan pengadilan dan Upaya Administratif akan dipertimbangkan bersama-sama dalam pertimbangan tentang eksepsi Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan aspek formal gugatan terkait dengan tenggang waktu mengajukan gugatan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5

*Halaman 109 dari 119 halaman/ Putusan Nomor 136/G/2020/PTUN-BDG*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan, "*Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara*";

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh Upaya Administratif menyebutkan, "*Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif*";

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-jawab dan bukti para pihak terutama bukti P – 6.1 sampai dengan P – 6.17 dan bukti T – 1.a sampai dengan T – 1.q ditemukan fakta hukum bahwa objek sengketa diterbitkan pada tanggal 14 September 2020, kemudian Penggugat mengajukan upaya administratif sebagaimana termuat dalam bukti P – 8.1 sampai dengan P – 12 dan terakhir Penggugat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 1 Desember 2020, tenggang waktu dari tanggal 14 September 2020 sampai dengan tanggal 1 Desember 2020 adalah 78 (tujuh puluh delapan) hari;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta hukum diatas dikaitkan dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan Perma Nomor 6 Tahun 2018, Majelis Hakim berpendapat bahwa tanpa harus mengecek kapan Penggugat menerima objek sengketa dan tanpa harus mengecek kapan Penggugat telah menyelesaikan upaya administratif, gugatan Penggugat tidak melewati tenggang waktu 90 hari pengajuan gugatan sehingga telah memenuhi aspek formal gugatan yang berkaitan dengan tenggang waktu mengajukan gugatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan aspek formal gugatan terkait dengan kepentingan Penggugat dalam mengajukan gugatan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang

Halaman 110 dari 119 halaman/ Putusan Nomor 136/G/2020/PTUN-BDG





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan, *"Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi"*;

Menimbang, bahwa Penggalan penjelasan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 menyebutkan, *"..... Selanjutnya hanya orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya terkena oleh akibat hukum Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan dan karenanya yang bersangkutan merasa dirugikan dibolehkan menggugat Keputusan Tata Usaha Negara"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dan penjelasan tersebut dapat dirumuskan bahwa ukuran kepentingan Penggugat terletak pada terkena atau tidak terkena secara langsung atau tidak langsung oleh akibat hukum dari objek sengketa dan merasa dirugikan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan objek sengketa sebagaimana termuat dalam bukti P – 6.1 sampai dengan P – 6.17 dan bukti T – 1.a sampai dengan T – 1.q, ditemukan fakta hukum bahwa pihak yang dituju atau terkena secara langsung dari akibat hukum penerbitan objek sengketa adalah Penggugat dan dengan memperhatikan Permohonan Pembetulan atas surat objek sengketa berikut jawaban dari Tergugat dan Banding Administratif Penggugat berikut jawaban banding administratif dari Dirjend Bea Cukai sebagaimana termuat dalam bukti P – 8.1 sampai dengan P – 12, ditemukan fakta hukum bahwa dengan mengajukan Permohonan Pembetulan atas surat objek sengketa dan mengajukan banding administratif menunjukkan bahwa Penggugat merasa dirugikan dengan terbitnya objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, ukuran kepentingan Penggugat berupa terkena secara langsung oleh akibat hukum dari objek sengketa dan merasa dirugikan oleh terbitnya objek sengketa telah terpenuhi oleh Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat

Halaman 111 dari 119 halaman/ Putusan Nomor 136/G/2020/PTUN-BDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan *a quo* sebagaimana ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil eksepsi Tergugat sebagai berikut:

### **Dalam Eksepsi:**

Menimbang, bahwa Tergugat pada pokoknya mengajukan eksepsi sebagai berikut:

- a. Eksepsi Kewenangan Mengadili;
- b. Exceptio Dilatoria/Premature dikarenakan Upaya Administrasi atas objek sengketa belum dilakukan;
- c. Eksepsi gugatan obscuur libel;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan eksepsi dari Tergugat dan dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim dapat mengelompokkan eksepsi Tergugat sebagai berikut:

- Bahwa eksepsi Tergugat hurup a dan b termasuk kelompok eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan;
- Bahwa eksepsi Tergugat hurup c termasuk kelompok eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat secara berurutan dimulai dari eksepsi Tergugat tentang kewenangan absolut Pengadilan sebagai berikut:

### **1. Pertimbangan terhadap eksepsi Tergugat tentang kewenangan Mengadili;**

Menimbang, bahwa Tergugat dalam eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan pada pokoknya mendalilkan bahwa pokok permasalahan dalam perkara *a quo* merupakan sengketa perpajakan di bidang kepabeanan atas kegiatan importasi barang yang dilakukan oleh Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 2, angka 5, angka 6 dan angka 7 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak;

Halaman 112 dari 119 halaman/ Putusan Nomor 136/G/2020/PTUN-BDG

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penggugat membantah dalil eksepsi Tergugat tersebut dengan mendalilkan bahwa pokok gugatan Penggugat bukan merupakan permasalahan perhitungan bea masuk sebagai akibat dikeluarkannya keputusan yang dapat diajukan banding atau gugatan kepada Pengadilan Pajak melainkan berkaitan dengan sengketa tata usaha negara yang disebabkan penetapan objek sengketa tidak didasarkan pada ketentuan Pasal 32 ayat (6) dan Pasal 33 ayat (1) dan ayat (4) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 160/PMK.04/2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil eksepsi Tergugat dan dalil bantahan Penggugat, ditemukan persoalan hukum yang akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim yaitu apakah sengketa dalam perkara ini adalah sengketa pajak yang merupakan kewenangan pengadilan pajak untuk memeriksa dan memutusnya atautkah sengketa tata usaha negara yang merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan memutusnya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah sengketa *a quo* merupakan kewenangan Pengadilan Pajak atau kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim terlebih dahulu akan membandingkan Undang-Undang Pengadilan Pajak (UU PP) dan Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara (UU PTUN) sebagai berikut:

No	Keterangan	UU PP	UU PTUN
1	Batasan Kewenangan	memeriksa dan memutus Sengketa Pajak ( <b>Pasal 31 ayat (1)</b> );	memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara ( <b>Pasal 47</b> );
2	Pengertian Sengketa	Sengketa Pajak adalah sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan antara Wajib Pajak atau penanggung Pajak dengan pejabat yang berwenang sebagai akibat dikeluarkannya keputusan	Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan



		yang dapat diajukan Banding atau gugatan kepada Pengadilan Pajak berdasarkan Peraturan perundang-undangan perpajakan, termasuk gugatan atas pelaksanaan penagihan berdasarkan Undang-undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa ( <b>Pasal 1 angka 5</b> );	atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ( <b>Pasal 1 angka 10</b> );
3	Kedudukan	<ul style="list-style-type: none"><li>- Pengadilan Pajak adalah badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi Wajib Pajak atau penanggung Pajak yang mencari keadilan terhadap Sengketa Pajak (<b>Pasal 2</b>);</li><li>- Pengadilan Pajak adalah badan peradilan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000, dan merupakan</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Peradilan Tata Usaha Negara adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa Tata Usaha Negara (<b>Pasal 4</b>);</li><li>- Di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dapat diadakan pengkhususan yang diatur dengan undang-undang (<b>Pasal 9A</b>);</li><li>- Yang dimaksud dengan “pengkhususan” adalah deferensiasi atau spesialisasi di</li></ul>



		Badan Peradilan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan- ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999 (Penjelasan Pasal 2):	lingkungan peradilan tata usaha negara, misalnya pengadilan pajak (Penjelasan Pasal 9A):
--	--	---	--

Menimbang, bahwa disamping uraian dalam undang-undang tersebut di atas, Ketentuan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 hasil Amandemen ketiga menyebutkan, “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, diketahui bahwa kedudukan Pengadilan Tata Usaha Negara selain diatur dengan undang-undang diatur juga oleh Undang-Undang Dasar, sementara Pengadilan Pajak hanya diatur oleh undang-undang saja. Kemudian dalam penjelasan ketentuan Pasal 9A Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 disebutkan Pengadilan Pajak sebagai contoh yang dapat menjadi Pengadilan khusus di Pengadilan Tata Usaha Negara, dengan demikian Pengadilan Pajak dapat dikatakan sebagai bagian dari Pengadilan Tata Usaha Negara sehingga kewenangan Pengadilan Pajak merupakan kekhususan dari kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara. Apabila sengketa *a quo* masuk dalam ranah kewenangan Pengadilan Pajak, maka tidak menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, namun apabila sengketa *a quo* tidak masuk dalam ranah kewenangan Pengadilan Pajak maka secara otomatis menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara;

Halaman 115 dari 119 halaman/ Putusan Nomor 136/G/2020/PTUN-BDG



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim akan menilai terlebih dahulu apakah sengketa *a quo* masuk dalam ranah kewenangan Pengadilan Pajak sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka 2 dan angka 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak menyebutkan:

- *Pasal 1 angka 2: Pajak adalah semua jenis Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat, termasuk Bea Masuk dan Cukai, dan Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;*
- *Pasal 1 angka 5: Sengketa Pajak adalah sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan antara Wajib Pajak atau penanggung Pajak dengan pejabat yang berwenang sebagai akibat dikeluarkannya keputusan yang dapat diajukan Banding atau gugatan kepada Pengadilan Pajak berdasarkan Peraturan perundang-undangan perpajakan, termasuk gugatan atas pelaksanaan penagihan berdasarkan Undang-undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa;*

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan menyebutkan, "*Bea masuk adalah pungutan negara berdasarkan Undang-Undang ini yang dikenakan terhadap barang yang diimpor*";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, ada tiga ukuran untuk menentukan suatu sengketa itu timbul di bidang perpajakan, yaitu apabila terkait dengan:

1. Semua jenis Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat;
2. Bea Masuk dan Cukai;
3. Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan objek sengketa sebagaimana termuat dalam bukti P – 6.1 sampai dengan P – 6.17 dan bukti T – 1.a sampai dengan T – 1.q, ditemukan fakta hukum bahwa Penetapan Tergugat terkait dengan bea masuk yang dikenakan kepada Penggugat terhadap barang yang diimpor;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, diketahui bahwa sengketa *a quo* terkait dengan bea masuk yang merupakan kategori sengketa yang timbul dibidang perpajakan sehingga sengketa *a quo* masuk dalam ranah kewenangan Pengadilan Pajak dan tidak termasuk dalam ranah kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena sengketa *a quo* merupakan kewenangan Pengadilan Pajak untuk memeriksa dan memutusnya sementara Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, maka eksepsi Tergugat tentang kewenangan mengadili menurut hukum harus diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat tentang kewenangan mengadili diterima, maka eksepsi yang lain, pokok sengketa dan permohonan penundaan tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan;

### **Dalam Pokok Sengketa:**

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat tentang kewenangan mengadili diterima, maka gugatan Penggugat haruslah tidak diterima dan permohonan penundaan tidak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dinyatakan tidak diterima, maka kepada Penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang setelah dipertimbangkan ternyata tidak mempunyai nilai pembuktian atau tidak relevan dengan pertimbangan putusan perkara *a quo* haruslah dikesampingkan, akan tetapi tetap merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Mengingat, ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan;

*Halaman 117 dari 119 halaman/ Putusan Nomor 136/G/2020/PTUN-BDG*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGADILI:**

**Dalam Eksepsi:**

- Menyatakan eksepsi Tergugat mengenai kewenangan mengadili diterima;

**Dalam Pokok Sengketa:**

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya Perkara yang timbul dalam sengketa ini sejumlah Rp11.733.000,- (sebelas juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 oleh Kami **JIMMY CLAUS PARDEDE, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **HASTIN KURNIA DEWI, S.H., M.H.** dan **AYI SOLEHUDIN, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **DODO SUHADA, S.H.**, selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat maupun Kuasa Hukum Tergugat;

**HAKIM ANGGOTA I,**

**HAKIM KETUA MAJELIS,**

**HASTIN KURNIA DEWI, S.H., M.H.**

**JIMMY CLAUS PARDEDE, S.H., M.H.**

**HAKIM ANGGOTA II,**

**AYI SOLEHUDIN, S.H., M.H.**

**PANITERA PENGGANTI,**

*Halaman 118 dari 119 halaman/ Putusan Nomor 136/G/2020/PTUN-BDG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**DODO SUHADA, S.H.**

## Perincian Biaya Perkara Nomor: 136/G/2020/PTUN-BDG :

1. Biaya Pendaftaran Gugatan	=	Rp.	30.000,-
2. A T K	=	Rp.	350.000,-
3. Panggilan-panggilan	=	Rp.	125.000,-
4. Pemeriksaan Setempat	=	Rp.	11.178.000,-
5. PNBP Panggilan	=	Rp.	20.000,-
6. Redaksi	=	Rp.	10.000,-
7. Leges	=	Rp.	10.000,-
8. Meterai Putusan Sela	=	Rp.	-----
9. Meterai Putusan	=	Rp.	10.000,-
Jumlah	=	Rp.	11.733.000,-

(sebelas juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu rupiah)

Halaman 119 dari 119 halaman/ Putusan Nomor 136/G/2020/PTUN-BDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 119